

**DEMOKRATISASI REKRUTMEN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK (STUDI TERHADAP PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN, PARTAI AMANAT NASIONAL, PARTAI Keadilan
SEJAHTERA)**



OLEH :

MUHAMMAD HANIF MAHSABIHUL ARDHI

22912067

HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Tesis

DEMOKRATISASI REKRUTMEN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
OLEH PARTAI POLITIK (STUDI TERHADAP PARTAI PDI PERJUANGAN, PARTAI
AMANAT NASIONAL, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)

OLEH :
NAMA : MUHAMMAD HANIF MAHSABIHUL ARDHI
NIM : 22912067
BKU : HUKUM TATA NEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji
dalam Ujian Pendadaran.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Pembimbing :

Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

(.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Universitas Islam Indonesia

(.....)

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Tesis

**DEMOKRATISASI REKRUTMEN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
OLEH PARTAI POLITIK (STUDI TERHADAP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN, PARTAI AMANAT NASIONAL, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)**

OLEH :

NAMA : MUHAMMAD HANIF MAHSABIHUL ARDHI
NIM : 22912067
BKU : HUKUM TATA NEGARA

**Tesis ini telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis/Pendadaran dan
dinyatakan LULUS pada Senin, 24 Februari 2025**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H
Anggota : Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M
Anggota : Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H

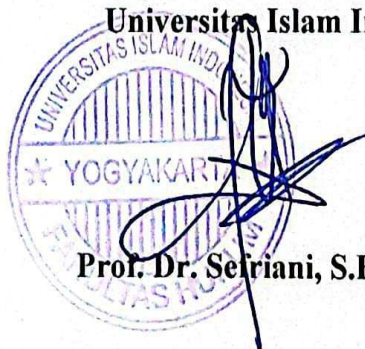
Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISA
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi

Nomor Induk Mahasiswa : 22912067

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**“DEMOKRATISASI REKRUTMEN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
OLEH PARTAI POLITIK (STUDI TERHADAP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN, PARTAI AMANAT NASIONAL, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)”**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur- unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)” ; dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi

kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda- tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

A handwritten signature in blue ink is placed over a red and white revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METEPAK (TANPA)', and '27AMX189725792'.

Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, bersyukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas nikmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan dan pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“DEMOKRATISASI REKRUTMEN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK (STUDI TERHADAP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PARTAI AMANAT NASIONAL, PARTAI Keadilan SEJAHTERA)”** dengan lancar. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad *sollahu'alaihi wa sallam*, nabi penerima wahyu Al – Qur'an yang dengan Al – Qur'an beliau dapat meluluskan para pemimpin – pemimpin dunia dan pembawa peradaban terbaik hingga sepanjang masa.

Penulisan tesis yang sederhana ini pada dasarnya merupakan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun penulis tak ingin berhenti memaknai penulisan tesis ini hanya sebatas sebagai syarat kelulusan, namun penulis berharap agar penulisan tesis yang penulis buat ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang konstruktif bagi ilmu pengetahuan dan perkembangan dinamika politik hukum di Indonesia. Terkhusus pada pelaksanaan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang demokratis.

Dengan segala keterbatasan pada diri penulis, penulis menyadari dengan penuh seksama bahwa penulisan skripsi ini takkan membuahkan hasil yang nyata tanpa kehadiran sosok – sosok penting yang senantiasa memberika do'a, dukungan dan bantuan kepada penulis.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. **Orang tua tercinta mamah Hj. Dwi Rahayuningsih, S.Kep., N.s dan Ayah H. Abdul Kirom, S.Pd., M.Pd**, yang dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran telah merawat, mendidik, mensupport dan mengantarkan penulis hingga sampai di titik ini. Serta atas segala do'a yang selalu terucap yang mampu memberikan kekuatan dan sumber energi utama bagi penulis untuk terus melangkah menyelesaikan segala tugas – tugas mulia selama menjalani masa perkuliahan ini.
2. **Kakak Prasetyo Listiaji, S.Pd., M.Sc, Salma Hafizhati Milatina Azka, S.Pd dan Adik Salasatina Hasna Muti Azmi dan Muhammad Hanan Musyaffa Ariq serta segenap Keluarga besar Bani Ikhsan dan Keluarga Besar Ahmad Duni** yang selalu mendukung, memberikan masukan dan mengingatkan penulis untuk kebaikan dan kemajuan penulis.
3. **Dosen sekaligus tokoh inspirator penulis, bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., M.IP, Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus, P.hd**, Terimakasih penulis ucapkan, sosok Inspirator yang selalu memberikan nilai – nilai kehidupan, menginspirasi penulis untuk terus bersikap berani, tegas dan istiqamah terhadap suatu kebenaran.
4. **Bang Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H. M.H, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H, Dr. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H selaku mentor dalam karir penulis**, Terimakasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, arahan, motivasi, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sejak studi S1 hingga sampai saat ini.
5. **Bapak Dr. Jamaluddin Ghofur, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing tesis penulis. Terimakasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, luangan waktu dan pelajaran yang telah diberikan bahkan jauh sebelum menjadi dosen pembimbing

penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. **Bapak dan Ibu dosen, tenaga pendidik, karyawan, satpam serta seluruh tenaga *outsourcing*.** Dengan segala hormat dan kasih yang tak terkira atas keluasan dan kedalaman ilmu nya tanpa pamrih, menanamkan nilai-nilai moralitas, memberikan tauladan dan menuntun penulis keluar dari gelapnya kebodohan serta membantu penulis melalui pelayanan-pelayanan baik secara akademik maupun non-akademik di Universitas Islam Indonesia.
7. **Teman bermain dan kawan berjuang, sahabatku Aufa Imam Muzakki, S.H, M.H, Dandi Fakhriza, S.H., Agun Pradika, S.H., Syahrul Kurniawan, S.H, M.H., Ahmad Syahputra, S.H., Athalah Rafif Maulana, S.H, M.Kn, Iqbal Zaky, S.H., M.Kn, Maulana Hafidz, S.H., Rifandika Naufal, S.H, Doni Noviantama, S.H dan tim Anak Ideologis Mahfud MD Seluruh Indonesia, kawan-kawan Magister Hukum Angkatan 50.** Terimakasih yang sebesar – besarnya penulis ucapkan atas kebersamaanya dalam suka maupun duka selama segala proses pengabdian dan perjuangan yang telah kita lalui bersama. Membuat penulis semakin mengerti arti sebuah solidaritas, kebersamaan dan perjuangan.
8. Para kawan – kawan semua, teman, rekan berjuang, bung, puan, kanda, yunda, adinda, bapak ibu yang penulis pernah temui di ruang – ruang intelektual, pergerakan, advokasi masyarakat dan kelembagaan kampus serta ruang – ruang silaturahmi lainnya. Terimakasih penulis ucapkan, terimakasih telah melengkapi warna – warni kehidupan penulis.

Dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya segala masukan dan perbaikan akan penulis terima dengan kebesaran hati. Semoga penulisan tesis ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat dan berkah bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Demokrasi	15
2. Teori Demokrasi Internal Partai Politik.....	17
3. Teori Pemilihan Umum.....	19
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. TEORI DEMOKRASI.....	27
1. Selayang Pandang Demokrasi.....	27
2. Pengertian Demokrasi.....	32
3. Hakikat dan Prinsip Demokrasi	37
4. Demokrasi Di Indonesia	44

B. TEORI DEMOKRATISASI INTERNAL PARTAI POLITIK.....	49
C. TEORI PEMILIHAN UMUM.....	60
1. Landasan Teoritik Pemilihan Umum	60
2. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	62
3. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu	68
4. Pemilu yang Demokratis.....	76
5. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	81
BAB III PEMBAHASAN	88
A. PENGATURAN REKRUTMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK.....	88
1. Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	92
2. Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	97
3. Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN)	102
4. Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan	106
B. PRAKTIK REKRUTMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK.....	109
1. Praktik Rekrutmen Calon Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	110
2. Praktik Rekrutmen Calon Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Amanat Nasional (PAN).....	113

3. Praktik Rekrutmen Calon Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	116
C. ANALISIS PENGATURAN DAN PRAKTIK REKRUTMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DEMOKRATIS.....	120
D. GAGASAN PEMBAHARUAN PENGATURAN REKRUTMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	134
BAB IV PENUTUP	167
A. KESIMPULAN.....	167
B. SARAN.....	172
DAFTAR PUSTAKA.....	174

ABSTRAK

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 221 UU Pemilu menetapkan kewenangan penuh kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil Presiden, yang secara otomatis menutup peluang pencalonan secara independen. Ketentuan ini menjadikan partai politik sebagai satu-satunya organ yang bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, dengan demikian partai politik diharapkan dapat memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri. Namun, praktik rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik saat ini cenderung elitis dan terbatas, didominasi oleh pengaruh ketua umum partai serta minimnya mekanisme rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik, praktik rekrutmen yang berlangsung, serta usulan pengaturan mekanisme rekrutmen yang lebih demokratis. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum campuran (normatif dan empiris) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Pasal 29 UU Partai Politik dan Pasal 233 ayat (1) UU Pemilu mengatur rekrutmen tersebut, ketentuan yang ada masih bersifat umum. Pelaksanaan rekrutmen bergantung pada AD/ART masing-masing partai politik, sehingga setiap partai politik memiliki mekanisme yang berbeda. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan proses rekrutmen kepada Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi, Partai Amanat Nasional (PAN) melalui pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memberikan hak prerogatif kepada ketua umum partai. Proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang demikian cenderung eksklusif, kurang melibatkan partisipasi luas anggota partai. Dengan demikian demokratisasi dalam proses ini menjadi kebutuhan yang mendesak, setidaknya proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam undang-undang harus memuat adanya keterbukaan, partisipasi, transparansi, dan penentuan berdasarkan suara terbanyak. **Kata Kunci : Rekrutmen Calon Presiden, Partai Politik, Demokratisasi.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dari masa – ke masa, hal tersebut ditandai dengan adanya beberapa kali amandemen UUD 1945 yang tercatat telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali amandemen, pertama sejak awal reformasi tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001 dan keempat tahun 2002. Salah satu yang menjadi motivasi adanya amandemen UUD 1945 adalah adanya keinginan untuk mendemokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, karena pada saat itu penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih belum mengimplementasikan nilai – nilai demokrasi.¹

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai proses untuk mengisi jabatan publik baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah merupakan syarat bagi berlangsungnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemilihan umum merupakan bentuk nyata dari manifestasi kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Henry B. Mayo dengan adanya Pemilihan Umum maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai. Perlu diketahui pula, bahwa disamping untuk menentukan keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum juga dapat dipergunakan untuk menentukan orang-orang yang berhak menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden.²

¹ Jamaludin Ghafur, Demokrasi Internal Partai Politik Era Reformasi Antara das Sollen dan Das Sein, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FH UII*, Volume 30, Januari 2023. Hlm 2.

² Zainal Abidin Saleh, Demokrasi dan Partai Politik, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No.1-Maret 2008, hlm 57.

Di Indonesia sendiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.³ Di Indonesia pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut pilpres telah mengalami perjalanan yang cukup Panjang. Pada mulanya sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 2003 Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun setelah adanya amandemen ketiga UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan sampai saat ini telah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali penyelenggaraan yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir 2024 dengan berbagai macam dinamika yang terjadi di setiap penyelenggaraanya.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pilpres serta besarnya kewenangan Presiden dan Wakil Presiden, maka proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan harus diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas – luasnya. Sehingga dalam upaya untuk mewujudkannya, pilpres sendiri telah diatur sedemikian rupa dalam UUD NRI 1945 sebagaimana dalam pasal 6 dan pasal 6A ayat (1) s.d ayat (4) serta dalam peraturan pelaksanaanya yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Proses pemilihan presiden dan wakil presiden adalah perjalanan politik yang panjang dan kompleks dimulai dari tahap kandidasi calon, pencalonan resmi, kampanye calon dan tahap pemilihan langsung oleh rakyat. Berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 termasuk dalam pasal 221 UU Pemilu memberikan kewenangan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon

³ Lihat Pasal 22E UUD NRI 1945

Presiden dan Wakil Presiden.⁴ Kendati demikian, tidak semua partai politik mempunyai hak yang sama untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.⁵

Dari dua ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik, sehingga menutup kemungkinan adanya calon presiden dan wakil presiden yang maju secara independent. Dengan demikian partai politik sebagai satu – satunya organ yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden diharapkan mampu memberikan kesempatan secara lebih luas kepada setiap warga masyarakat yang hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Miriam Budiarto partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang antar anggotanya mempunyai kesamaan orientasi, nilai – nilai dan cita – cita dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang dilakukan dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan – kebijakan yang telah digariskan.⁶ Ramlan Surbakti juga turut menjelaskan bahwa partai politik berfungsi menyeleksi dan memilih seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik dilakukan guna mencari dan merekrut anggota terbaik dari masyarakat untuk dijadikan kader partai politik sebagai bagian dari rotasi dan regenerasi partai politik.⁷

⁴ Lihat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 j.o Pasal 221 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵ Lihat Pasal 222 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁶ *Ibid*, hlm 161.

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 87.

Melihat pentingnya keberadaan partai politik di Indonesia. Pengaturan negara tentang partai politik menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pada masa awal dibangunnya demokrasi di Indonesia, aturan mengenai partai politik diatur melalui Undang – Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik. Kemudian pada tahun 2002 implikasi adanya perubahan UUD 1945, maka Undang – Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik turut mengalami penyempurnaan, sehingga menjadi Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, namun keberlakuan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2002 tidak berlangsung lama, undang – undang tersebut dalam perkembangannya dinilai tidak lagi optimal dalam mengakomodir tuntutan zaman yang menginginkan agar partai politik berperan lebih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tepat pada 4 Januari 2008 pemerintah mengundangkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Partai Politik. Tidak berlangsung lama pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan berkesimpulan untuk meningkatkan fungsi dan peran partai politik maka Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu dilakukan perubahan. Oleh sebab itu pada tanggal 15 Januari 2011 diundangkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Adanya beberapa kali perubahan aturan mengenai partai politik dilandasi adanya keinginan untuk terus memperbaiki partai politik, bila dilihat dari beberapa substansi perubahan menunjukkan adanya perkembangan proses demokratisasi internal partai politik. Pentingnya demokratisasi internal partai politik tidak lepas dari esensi keberadaan partai politik itu sendiri. Dalam kehidupan negara demokrasi partai politik adalah sarana dan aktor utama kekuasaan politik. Semua kegiatan partai politik mulai

dari mencari kekuasaan sampai pada penggunaan kekuasaan selalu melibatkan partai politik. Oleh karenanya partai politik harus dikelola secara demokratis baik dari segi isi, proses maupun tujuannya. Proses politik dalam membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan akan dapat demokratis hanya apabila partai politik sebagai aktor utama demokrasi dikelola secara demokratis.⁸

Jika merujuk pada pendapat para ahli tentang titik tekan demokratisasi internal partai politik setidaknya meliputi 3 (tiga) hal yaitu pengambilan keputusan penting, seleksi bakal calon pejabat publik dan mekanisme pembentukan kepengurusan secara umum dan pemilihan ketua umum.⁹ Pada dasarnya, pengaturan partai politik mengenai 3 (tiga) hal tersebut secara umum telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun prakteknya yang terjadi di Indonesia sering terjadi anomaly, oleh karenanya penting untuk memberikan pengaturan yang lebih rigid terkait proses demokratisasi internal partai politik.

Misalnya terkait dengan proses rekrutmen dalam pengisian jabatan politik, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen jabatan politik. Maka kemudian melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik mengatur bahwa partai politik harus melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.¹⁰ Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun

⁸ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2013, hlm 12.

⁹ Susan Scarrow, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Implementing Intra Party Democracy*, (Washington DC : National Democratic Institute For International Affairs, 2005), hlm 7-11 dan Gabriela Borz and Kenneth Janda, *Contemporary Trends in Party Organization : Revisiting Intra Party Democracy, Party Politics*, Volume 26, Issue 1 Januari 2020, hlm 4 sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghafur, *Demokratisasi Internal Partai Politik*, UII Press, Yogyakarta, 2023, hlm 104 – 105.

¹⁰ Lihat Pasal 7 huruf e Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

2008 tentang Partai Politik Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan rekrutmen anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang – undangan.¹¹

Kendatipun pengaturannya demikian, praktik yang terjadi di Indonesia rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik secara terbatas dan elitis. Keterbatasan dan keelitisan terjadi karena adanya dominasi pengaruh ketua umum partai politik dan ketiadaan mekanisme rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden secara terbuka dan transparan yang dapat diikuti oleh setiap warga negara yang memiliki hak untuk dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Ketiadaan mekanisme ini tidak saja menutup ruang bagi keterlibatan rakyat secara umum dan konstituen partai secara khusus, namun juga menutup ruang bagi anggota kepengurusan partai pada tingkatan tertentu. Meskipun diperintah agar dilaksanakan secara demokratis dan terbuka, namun adanya frasa “sesuai dengan AD dan ART” partai menjadi pintu masuk bagi partai politik untuk merumuskan aturan internal yang mengurangi hakikat demokrasi internal partai politik. Rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden biasanya hanya dilakukan oleh pimpinan teras partai politik melalui forum rapat pimpinan nasional, kongres atau muktamar atau nama lainnya yang bersifat elitis atau bahkan ditentukan secara sepihak oleh ketua umum partai politik. Meskipun dilakukan jajak pendapat atau survey, namun belum atau bahkan tidak menjamin untuk dijadikan dasar dan panduan dalam seleksi bakal calon presiden dan wakil presiden.

¹¹ Lihat Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Seperti halnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹² Pasangan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera, kemudian pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda, sedangkan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Moh. Mahfud MD diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura dan Partai Perindo.¹³

Rekrutmen terhadap ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dilakukan secara terbatas dan elitis, hal ini mencerminkan dinamika politik Indonesia yang masih didominasi oleh tokoh-tokoh besar dan partai-partai utama. Kandidat yang muncul adalah hasil dari kesepakatan dan kompromi di antara para elite politik. Proses ini menunjukkan bagaimana jaringan kekuasaan dan pengaruh tetap memainkan peran penting dalam menentukan calon pemimpin negara. Hal ini tentu merupakan sebuah petaka dalam negara demokrasi, karena kepemimpinan nasional yang ditunjuk secara oligarkis tanpa melalui proses yang demokratis, seringkali akan membawa pemerintahannya kelak akan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut dari sudut pandang demokrasi internal partai politik. Namun demikian untuk membatasi penelitian ini, sudut pandang demokrasi internal partai politik

¹² Lihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

¹³ *Ibid*

hanya terbatas pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dipilihnya 3 (tiga) partai tersebut didasarkan pada ideologi yang dianut oleh partai-partai tersebut, PDI Perjuangan berideologi nasionalis, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera adalah partai islam dan Partai Amanat Nasional adalah partai moderat dengan ideologi nasionalis yang memiliki basis keislaman yang kuat. Selain itu dipilihnya 3 (tiga) partai tersebut juga didasarkan pada konfigurasi politik pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dimana ke-3 (ketiga) partai tersebut memiliki posisi politik yang berbeda beda dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden 2024. Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan satu-satunya partai politik yang memiliki kapasitas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain karena telah memiliki suara 20% dan kursi di DPR lebih dari 25%. Dengan demikian, dalam kontestasi tersebut, PDI Perjuangan menempati posisi sebagai partai utama yang berperan strategis dalam pembentukan koalisi. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergolong sebagai partai menengah yang harus membentuk koalisi guna memenuhi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Meskipun PAN dan PKS bukan merupakan partai utama, keberadaan keduanya dalam suatu koalisi tetap memiliki signifikansi, karena tanpa dukungan dari partai-partai tersebut, koalisi yang terbentuk menjadi tidak memenuhi syarat pencalonan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran kedalam suatu bentuk penelitian hukum yang diberi judul **DEMOKRATISASI**

REKRUTMEN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK (STUDI TERHADAP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PARTAI AMANAT NASIONAL, PARTAI Keadilan Sejahtera). Adapun aspek hukum yang menjadi fokus penulis adalah pengaturan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik yang menjadi objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan menjawab 3 (tiga) rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik?
2. Bagaimana praktik rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik?
3. Bagaimana pengaturan mekanisme rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden ke depan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki 3 (tiga) tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik.
2. Untuk mengetahui praktik rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik.
3. Untuk mengetahui pengaturan mekanisme rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden ke depan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bagian dari evaluasi baik secara aturan maupun secara praktik rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan koreksi terhadap partai politik.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi penemuan konsep baru sistem rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden yang demokratis dengan memperkuat demokratisasi internal partai politik. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah perkembangan ilmu Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk merancang sistem rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik agar lebih mapan dan demokratis.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan belum ada penelitian yang sama dengan rencana penelitian yang akan penulis teliti. Kendati demikian, penulis menemukan adanya penelitian yang memiliki topik yang serupa dengan apa yang rencana akan penulis teliti, meski serupa tetapi memiliki perbedaan konteks dengan apa yang penulis teliti. Adapun penelitian yang serupa berikut dengan perbedaan dengan penelitian penulis ini, yakni sebagai berikut :

1. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung 2023 dengan judul “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang ditulis oleh Renaldy Eka Putra. Dalam penelitian tesis tersebut menjelaskan tentang ketentuan pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan UUD

1945. Menurut Renaldy Eka Putra adanya Ketentuan presidential threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan kehendak dan maksud pembentuk UUD Pasal 6A Ayat (2), Ayat (5) dan Pasal 22E UUD NRI 1945, bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2), Ayat (5) dan Pasal 22E UUD NRI 1945, berpotensi melanggar kedaulatan rakyat dalam pemilu, sehingga ketentuan ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berapapun besarnya adalah bertentangan dengan konstitusi. Penelitian dalam tesis tersebut yang ditulis oleh Renaldi Eka Putra memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan penelitian yang akan penulis teliti kali ini. Dalam penelitian yang akan penulis teliti akan meneliti pengaturan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang ada diundang – undang maupun peraturan yang ada di internal partai politik, selain itu penulis juga akan meneliti praktik yang terjadi pada proses rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dan yang terakhir penulis juga akan mencoba untuk memberikan gagasan baru mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon presiden dan wakil Presiden yang lebih demokratis.

2. Tesis Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2011 dengan judul “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Proses Demokratisasi Di Daerah (Studi Perbandingan Menurut UU No 2 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004) yang ditulis oleh Agus Salim. Dalam penelitian tesis tersebut menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan pemilihan secara langsung serta menjelaskan tentang konsep pemilihan kepala yang ideal. Menurut Agus Salim kekurangan pemilihan kepala daerah melalui DPRD salah satunya adalah terjadinya politik uang didalam proses pemilihan kepala daerah, sedangkan kelebihan adalah mekanisme pemilihan oleh

DPRD dapat meminimalisir praktek *money politic* yang kerap dilakukan oleh partai politik atau peserta pilkada kepada masyarakat. Selanjutnya, Agus Salim juga menjelaskan kelebihan sistem pemilihan daerah secara langsung salah satunya adalah makna kedaulatan rakyat yang terpampang secara nyata, sementara kekurangannya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya yang besar. Dan yang terakhir Agus Salim menjelaskan bahwa idealita pilkada antara lain partisipasi rakyat yang tinggi dengan penggunaan hak pilih yang cerdas, proses electoral berkualitas, terpilihnya kepala daerah yang berkualitas, pilkada bisa berjalan efektif yaitu mencapai idealita atau tujuan yang diharapkan dan efisien. Penelitian dalam tesis tersebut yang ditulis oleh Agus Salim memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan penelitian yang akan penulis teliti kali ini. Dalam penelitian yang akan penulis teliti akan meneliti pengaturan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang ada diundang – undang maupun peraturan yang ada di internal partai politik, selain itu penulis juga akan meneliti praktik yang terjadi pada proses rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dan yang terakhir penulis juga akan mencoba untuk memberikan gagasan baru mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon presiden dan wakil Presiden yang lebih demokratis.

3. Jurnal JH Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 30 Issue 1, Januari 2023 dengan judul “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi : Antara Das Sollen dan Das Sein” yang ditulis oleh Jamaludin Ghafur, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang konsep suksesi kepemimpinan/ketua umum partai politik yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART partai politik. Selain dari

pada itu jurnal tersebut juga menjelaskan implementasi suksesi kepemimpinan/ketua umum partai politik. Menurut Jamaludin Ghafur dasar hukum pengaturan demokratisasi internal partai politik sudah sangat kuat diatur secara eksplisit namun sifat pengaturan nya masih sangat umum dan abstrak sehingga berpotensi menyebabkan makna dan maksud dari pasal tersebut sulit diterjemahkan secara tepat dalam tataran praktik. Selain itu, Jamaludin Ghafur juga menjelaskan bahwa problem pengaturan suksesi kepemimpinan partai politik berakibat pada tataran implementasi, berdasarkan hasil penelitian sebagian besar partai politik tidak menjalankan proses suksesi kepemimpinan secara demokratis. Penelitian dalam jurnal tersebut yang ditulis oleh Jamaludin Ghafur memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti kali ini. Dalam penelitian yang akan penulis teliti akan meneliti pengaturan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang ada diundang – undang maupun peraturan yang ada di internal partai politik, selain itu penulis juga akan meneliti praktik yang terjadi pada proses rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dan yang terakhir penulis juga akan mencoba untuk memberikan gagasan baru mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon presiden dan wakil Presiden yang lebih demokratis.

4. Jurnal Konstitusi Volume 11, Nomor 3, September 2014 dengan judul “Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif” yang ditulis oleh Umbu Rauta, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam jurnal tersebut membahas penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden yang lebih demokratis dan aspiratif yang terbagi dalam tiga bagian yaitu (1) demokrasi dalam kaitanya dengan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden; (2) problematika penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden 2004 dan

2009; dan (3) formula menuju pemilihan presiden dan wakil presiden yang lebih demokratis dan aspiratif. Menurut Umbu Rauta pemilihan presiden dan wakil presiden telah menjadi komitmen konstitusional bangsa dan negara Indonesia merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang tampak melalui keikutsertaan rakyat (pemilih) dalam menentukan pemimpin nasional (presiden dan wakil presiden). Namun Praktik penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden 2004 dan 2009 masih menyisakan problematika, berkenaan dengan: (a) masih banyaknya warga negara yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar sebagai pemilih; (b) penjarangan dan penyaringan di tingkat partai politik yang masih elitis; (c) besaran presidential threshold yang terkesan mengutamakan partai politik besar; (d) tiadanya peluang bagi calon perseorangan untuk menjadi kontestan dalam pilpres; dan (e) masih ada pemilih yang menjalankan hak pilihnya dibawah tekanan atau paksaan. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan pilpres yang lebih demokratis dan aspiratif, beberapa hal berikut patut menjadi perhatian bersama: pembentukan norma pemilu yang berkualitas dan responsif, penyelenggara yang berkualitas, mandiri, tidak memihak dan berintegritas, pemilih yang rasional, cerdas dan bermoral, peran pemerintah yang lebih diintensifkan, penjarangan dan penyaringan calon di tingkat partai yang benar-benar terbuka dan demokratis, mempertimbangkan peluang calon perseorangan, pengawasan publik yang intensif dan penegakan hukum yang konsisten. Penelitian dalam tesis tersebut yang ditulis oleh Umbu Rauta memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan penelitian yang akan penulis teliti kali ini. Dalam penelitian yang akan penulis teliti akan meneliti pengaturan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang ada diundang – undang maupun peraturan yang ada di internal partai politik, selain itu penulis juga akan meneliti praktik yang terjadi pada proses rekrutmen bakal calon

presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dan yang terakhir penulis juga akan mencoba untuk memberikan gagasan baru mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon presiden dan wakil Presiden yang lebih demokratis.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Dalam bahasa Yunani demokrasi berasal dari 2 (dua) suku kata yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kertain* yang berarti kekuasaan atau berkuasa.¹⁴ Menurut tafsir R. Kranenburg, istilah demokrasi yang berasal dari 2 (dua) suku kata tersebut, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.¹⁵ Sedangkan menurut M. Durverger demokrasi adalah tata cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah – pisah.¹⁶ Artinya suatu sistem pemerintahan negara yang pada pokoknya semua orang berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

Secara lebih sederhana demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana sistem pemerintahan dipegang oleh rakyat atau setidaknya – tidaknya rakyat diikutsertakan di dalam pembicaraan masalah – masalah pemerintahan dan kekuasaan pemerintahan dijalankan untuk kepentingan rakyat.¹⁷

Prinsip atau nilai utama dalam pemerintahan demokrasi adalah kesetaraan.

Robert A. Dahl mengatakan “*the ideal of democracy presupposes that political*

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm 263

¹⁵ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987, hlm 6 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm 264.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 22.

equality is desirable. Consequently, if we believe in democracy as a goal or ideal, then implicitly we must view political equality as a goal or ideal", (cita-cita demokrasi mengandaikan bahwa kesetaraan politik adalah hal yang diinginkan. Konsekuensinya, jika kita meyakini demokrasi sebagai sebuah tujuan atau cita-cita, maka secara implisit kita harus memandang kesetaraan politik sebagai sebuah tujuan atau cita-cita).¹⁸ Senada dengan itu, Henry B Mayo mengatakan "*a democracy political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*", (sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan – pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik suatu negara. Ini berarti setiap individu harus memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemilihan umum, memberikan suara, dan mengajukan pendapat mereka dalam proses politik tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Prinsip ini menjamin bahwa kepentingan dan aspirasi semua warga negara diakui dan dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan negara. Alasan mendasar kesetaraan menjadi hal yang penting karena kesetaraan politik adalah prasyarat untuk sistem politik yang demokratis dan inklusif, yang mendorong

¹⁸ Robert A Dahl, *On Political Equality*, Yale University Press, New Haven, 2006, hlm 2 sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghafur, *Demokratisasi Internal Partai Politik*, Op. Cit, hlm 15.

partisipasi yang merata dari semua warga negara dan menghormati hak asasi manusia yang paling mendasar.

Menurut Bagir Manan, diterimanya ide demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara oleh mayoritas negara – negara di dunia tidak lain karena pemerintahan demokrasi adalah yang paling mendekati fitrah manusia sebagai makhluk yang lahir dalam kebebasan dan persamaan. Pemerintahan seperti ini akan menjamin berlangsungnya kedamaian dan ketentraman, karena rakyat yang diperintah tidak mungkin mengganggu, memberontak atau merebut kekuasaan terhadap diri mereka sendiri yang memerintah. Segala sesuatu ditentukan dan dilaksanakan sesuai kemauan rakyat dan setiap penyelenggara negara atau pemerintahan bertanggungjawab kepada rakyat.¹⁹

2. Teori Demokrasi Internal Partai Politik

Demokrasi lahir lebih dahulu dari pada munculnya partai politik, akan tetapi dalam sistem demokrasi modern keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahkan sering kita mendengar ungkapan “*no democracy without political party*” atau tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Maksudnya adalah sistem demokrasi tidak mungkin bisa eksis tanpa adanya partai politik.

Partai politik sebagai aktor utama demokrasi adalah suatu kelompok yang terorganisir yang antar anggotanya mempunyai kesamaan orientasi, nilai – nilai dan cita – cita dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang dilakukan dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan –

¹⁹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan Cetakan Ke-2*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 10-11.

kebijakan yang telah digariskan.²⁰ Partai politik dalam sistem demokrasi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:²¹

- 1) Merupakan instrumen suksesi kekuasaan melalui pemilihan umum (peralihan kekuasaan secara periodic dan tertib);
- 2) Memobilisasi pendapat publik;
- 3) Menjadi sarana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasinya;
- 4) Menjadi sarana partisipasi warga negara dalam proses politik dan konstitusional dan dalam melaksanakan hak sipil dan politik;
- 5) Memediasi berbagai organisasi masyarakat sipil dengan lembaga negara;
- 6) Memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik;
- 7) Menawarkan calon pemimpin negara;
- 8) Menawarkan kohesi dan disiplin dalam pemerintahan dan partai oposisi menuntut akuntabilitas pemerintahan kepada parlemen dan rakyat.

Secara lebih sederhana partai politik memiliki fungsi dalam sistem politik termasuk termasuk mengajukan kandidat dalam pemilihan umum, merumuskan kebijakan, mempengaruhi proses pembuatan keputusan, dan mewakili kepentingan warga negara. Oleh karena partai politik merupakan salah satu aktor utama demokrasi, maka pengelolaan fungsi internal partai politik harus dikelola secara demokratis.

Jika merujuk pada pendapat para ahli tentang titik tekan demokratisasi internal partai politik setidaknya meliputi 3 (tiga) hal yaitu pengambilan keputusan penting, seleksi bakal calon pejabat public (legislatif maupun eksekutif) dan mekanisme

²⁰ Miriam Budiarmo, Op Cit, hlm 161.

²¹ The CAPF Bill Digest, Issue 01/07 Juli 2007 sebagaimana dikutip dalam Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2013, hlm 5.

pembentukan kepengurusan partai politik. Menurut Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow, ada beberapa urgensi mengapa demokrasi internal partai politik perlu untuk dilakukan, *pertama*, untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam mengelola partai, *kedua*, membuka ruang bagi anggota untuk menyampaikan aspirasinya secara bebas, *ketiga*, mendorong keterlibatan secara aktif kelompok-kelompok tertentu dalam parpol, *keempat*, menghargai perbedaan pendapat selama masih dalam batas – batas tertentu yang sudah ditetapkan oleh partai politik, *kelima*, mematuhi norma mengenai kebebasan anggota untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan *keenam*, mengapresiasi semua peran yang dilakukan oleh setiap anggota.²²

Mengingat pentingnya demokrasi internal partai politik tersebut, maka proses demokratisasi internal partai politik harus menjadi prioritas utama dalam reformasi politik untuk memastikan bahwa demokrasi dijalankan dengan baik di tingkat nasional, penting untuk memastikan bahwa partai politik juga mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dalam struktur dan proses internal mereka.

3. Teori Pemilihan Umum

Di Indonesia pemilihan umum sebagai perwujudan atas kedaulatan rakyat yang dipergunakan untuk membentuk pemerintahan. Terselenggaranya pemilu secara demokratis tentunya menjadi dambaan bagi setiap warga negara. Pemilu demokratis merupakan pondasi utama dalam sistem pemerintahan yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi. Dengan terselenggaranya pemilu yang demokratis dapat menghasilkan pemerintahan negara yang mencerminkan nilai-nilai demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

²² Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow, *Political parties Function and Organization in Democratic Societies*, sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghofur, *Op Cit*, hlm 24.

Pemerintahan demokratis menurut Robert Dahl, memiliki tiga ciri utama: partisipasi, kompetisi, dan kebebasan. Robert Dahl berpendapat bahwa untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, harus ada partisipasi yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara, kompetisi yang luas, dan kebebasan sipil serta politik yang luas. Para teoritikus demokrasi menekankan pentingnya adanya kompetisi dan partisipasi dalam setiap proses sirkulasi kekuasaan, termasuk di tingkat daerah.²³

Keberhasilan pemilu yang demokratis untuk menciptakan pemerintah yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya berbagai komponen yang terlibat seperti penyelenggara pemilu, birokrasi, partai politik, regulasi yang mengaturnya serta partisipasi politik masyarakat. Dimana komponen tersebut harus memenuhi prinsip – prinsip atau parameter pemilu yang demokratis dalam menjalankan pekerjaannya.²⁴

Global Commision on Election, Democracy and Security yang dipimpin oleh Kofi A. Annas memberikan konsep parameter pemilu yang demokrasi, yaitu integritas pemilu, dengan mengacu pada 3 (tiga) parameter yakni *Pertama*, pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti digambarkan dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik. *Kedua*, persiapan dan pelaksanaan yang profesional, imparisial dan transparan. *Ketiga*, kepatutan dan praktik etika menuntut seluruh siklus pemilu.²⁵

²³ Syarifudin Jurdi, “Pilkada, Patronase dan ‘Pengawetan’ Kekuasaan”, Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak, Universitas Hasanuddin, November 2015.

²⁴ Ratna Solihah, Siti Wititianti, Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Pasca Reformasi, *Jurnal Bawaslu*, Volume 3 No 1, 2017, hlm 17.

²⁵ *Ibid*

Senada dengan itu, Surbakti, dengan mengacu pada parameter tersebut mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis adalah pemilu yang adil dan berintegritas dengan 7 (tujuh) kriteria sebagai berikut:²⁶

- a. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan suara maupun dalam alokasi kursi DPR, DPRD dan Pembentukan Daerah Pemilihan;
- b. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis;
- c. Persaingan bebas dan adil antar kontestan (kompetitif);
- d. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu;
- e. Badan penyelenggaraan pemilu yang profesional, independen dan imparsial;
- f. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu;
- g. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Kaitan demokrasi dengan pemilu sangat erat. Namun kaitan tersebut hanya mungkin dilakukan jika pemilu dilakukan dengan mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sirkulasi kekuasaan. Roy. C Macridis memberikan parameter persyaratan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, yaitu :²⁷

- a. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Artinya semua warga negara diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
- b. Ada keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan aspirasi masyarakat yang beragam. Artinya setiap warga negara bebas untuk membentuk perkumpulan untuk dapat ikut terlibat secara langsung dalam pemilihan umum;
- c. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon – calon yang demokratis. Artinya terdapat mekanisme dan tata cara yang jelas bagi setiap calon – calon untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu;
- d. Ada kebebasan memilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan sehingga pemilih tidak berada di bawah ancaman atau tekanan dari pihak manapun;
- e. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk bersaing secara sehat. Artinya memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk ikut berkompetisi dan diberikan kesempatan secara adil dan sama pada semua tahapan pemilu;
- f. Adanya komite atau panitia pemilihan yang independen. Artinya seluruh komponen penyelenggara pemilu baik tingkat bawah sampai tingkat atas

²⁶*Ibid.*

²⁷ Pendapat Roy C Macridis dalam *Contemporary Political Ideology : Movements and Regimes* sebagaimana dikutip dalam Sri Hastuti, “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, *Jurnal Hukum*, No 25, Volume 11, 2004, hlm. 140.

- haruslah bekerja secara independen dan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu;
- g. Penghitungan suara yang jujur. Artinya penghitungan suara yang didapatkan dari proses pemungutan suara harus dilaksanakan secara jujur tanpa adanya manipulasi;
 - h. Birokrasi yang netral. Artinya birokrasi tidak boleh menjadi perpanjangan tangan salah kekuatan politik yang ikut dalam pemilu.

Kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu tidak hanya dilaksanakan dengan bebas dan adil, tetapi juga dianggap sah dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan memenuhi standar ini, pemilu dapat memberikan dasar yang kuat bagi pemerintahan yang demokratis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Dari penelitian ini akan menghasilkan sifat dan bentuk laporan secara deskriptif normatif empiris yang lebih menitikberatkan pada aturan hukum dan praktik penerapan hukum.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta untuk memberikan informasi tentang fakta ataupun pendapat. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah Pengurus Partai PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

3. Objek Penelitian

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aturan dan praktik rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan oleh partai politik yakni Partai PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana mekanisme yang

tertuang dalam AD/ART partai tersebut dan kaitanya dengan proses demokrasi di Indonesia.

Dipilihnya 3 (tiga) partai tersebut didasarkan pada ideologi yang dianut oleh partai – partai tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART partai, PDI Perjuangan berideologi nasionalis, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera adalah partai islam dan Partai Amanat Nasional adalah partai moderat dengan ideologi nasionalis yang memiliki basis keislaman yang kuat. Selain itu dipilihnya 3 (tiga) partai tersebut juga didasarkan pada konfigurasi politik pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dimana ke-3 (ketiga) partai tersebut memiliki posisi yang berbeda beda dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden 2024.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini akan menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Data Primer merupakan data murni yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen tidak resmi yang belum diolah dan belum menunjukkan hasil.²⁸
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.²⁹
- c. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis.³⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm 175.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan SIngkat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986, hlm. 14.

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta perubahannya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum
 - 4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
 - 5) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN)
 - 6) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- d. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.³¹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- e. Bahan Hukum Tersier adalah bahan – bahan yang memberikan informasi untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.³² Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan bahan hukum tersier yang seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, liputan media massa dan internet.

³¹ *Ibid.* hlm 15.

³² *Ibid.*

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan perundang – undangan yakni Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta perubahannya yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pendekatan konseptual yakni pendekatan yang berangkat dari perkembangan ilmu hukum dalam menguraikan gagasan atas permasalahan relevan yang telah dihadapi. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada pengetahuan hukum secara empiris yang diperoleh dari pengamatan secara langsung ke objek penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yakni pengumpulan data dengan mengambil atau mengutip dari berbagai bahan seperti peraturan perundang – undangan, ad/art partai, buku, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Sedangkan wawancara adalah proses memperoleh data atau informasi secara langsung dari sumber utama.

7. Metode Analisis

Penulis pada penelitian kali ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang akan dianalisis secara komprehensif sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan tersusun dalam 4 (empat bab) yang secara garis besar terdiri sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. BAB II LANDASAN TEORI : pada bab ini akan menguraikan teori yang lebih mendetail. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori demokrasi, teori demokrasi internal partai politik dan teori pemilihan umum. Digunakannya teori tersebut dalam penelitian ini sangat relevan dengan pokok permasalahan, selain itu teori tersebut juga akan menjadi pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah serta menghasilkan kesimpulan dan saran yang tepat terkait dengan pokok permasalahan.
3. BAB III PEMBAHASAN : pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian penulis yang akan menjelaskan tentang aturan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan partai politik khususnya partai PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu, pada bab ini juga akan menjelaskan praktik yang terjadi pada saat proses rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan partai politik khususnya partai PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan yang terakhir bab ini akan menjelaskan mekanisme rekrutmen bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih demokratis.
4. BAB IV PENUTUP : pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam BAB III.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TEORI DEMOKRASI

1. Selayang Pandang Demokrasi

Konsep pemerintahan demokrasi muncul dari perdebatan di antara para filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Polybius, dan Cicero. Socrates (469-399 SM) mereka menyatakan bahwa negara yang ideal tidak hanya melayani kebutuhan penguasanya, tetapi juga harus adil bagi seluruh warganya.³³ Konsep ini awalnya muncul dari pemikiran tentang hubungan antara negara dan hukum di Yunani Kuno dan diterapkan dalam kehidupan bernegara dari abad ke-4 SM hingga abad ke-6 M.³⁴ Setelah kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Eropa Barat dan Eropa pada Abad Pertengahan, implementasi demokrasi meredup. Ekspansi bangsa Eropa pada masa itu ditandai oleh struktur sosial feodal, dominasi kehidupan sosial dan spiritual oleh Paus dan pejabat agama, serta kehidupan politik yang diwarnai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan.³⁵

Renaissance dan reformasi menandai perubahan besar yang membawa kembali konsep demokrasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat terhadap sastra dan budaya Yunani Kuno yang telah terabaikan selama Abad Pertengahan.³⁶ Reformasi dan perang-perang agama yang terjadi kemudian membuat manusia berhasil membebaskan diri dari dominasi Gereja, baik dalam bidang spiritual, sosial, maupun politik. Hal ini memicu munculnya masa Pencerahan, yaitu Abad Pemikiran, dengan Rasionalisme sebagai aliran yang berusaha membebaskan

³³ Miriam Budiarmo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik, Op Cit*, hlm 105

³⁴ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 10.

³⁵ Miriam Budiarmo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik, Op Cit*, hlm 109

³⁶ *Ibid*

pemikiran manusia dari batasan Gereja dan mendasarkan pemikiran sepenuhnya pada akal.³⁷

Peristiwa tersebut menjadi penanda jika secara historis Yunani Kuno adalah sumber mata air demokrasi yang mengalir ke seluruh dunia. Sistem ini di praktikkan sekitar abad ke-4 SM sampai sekitar abad ke-6 M.³⁸ Capaian praktis dari pemikiran demokrasi Yunani adalah munculnya "negara kota (polis)" sebagai bentuk pertama demokrasi langsung. Luas wilayah dan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang memungkinkan pelaksanaan model demokrasi ini. Hanya laki-laki dewasa warga polis, bukan budak, yang bisa berpartisipasi dalam majelis. Di Athena, diperkirakan terdapat antara 60.000 hingga 80.000 budak.³⁹ Pericles dalam karyanya yang terkenal, "Pidato Pemakaman," menyatakan bahwa pemerintahan Athena disebut demokrasi karena administrasinya berada di tangan banyak pihak. Ball mengungkapkan bahwa istilah ini mungkin menggantikan istilah lama yang berkaitan dengan kesetaraan, seperti isonomia atau persamaan di depan hukum. Kata "demokratia" mungkin diciptakan oleh para pengkritik konstitusi di Athena.⁴⁰

Pemerintahan dalam negara Yunani Kuno diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat yang disebut *ecclesia*. Dalam forum itu dikemukakan kebijaksanaan pemerintah, kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk dipecahkan bersama, mengadakan perbaikan bersama. Dengan demikian rakyat dapat ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemerintah dengan

³⁷ Aliran Rasionalisme ini menghasilkan gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja. Dari pemikiran hak-hak politik rakyat terlihat munculnya kembali pemerintahan rakyat (demokrasi). Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu...*, hlm. 110, lihat juga Mahfud MD, *Hukum dan Pilar...*, hlm. 20

³⁸ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia. Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hlm 20.

³⁹ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2010, hlm 261.

⁴⁰ *Ibid*

mengajukan usul-usul dan sebagainya.⁴¹ Tetapi bagaimanapun keadaanya, sistem demokrasi langsung ini belum pernah dapat dilaksanakan secara konsekuen dalam Sejarah ketatanegaraan, sekalipun pada zaman Yunani Kuno itu sendiri. Pada zaman Yunani Kuno itu pun kenyataanya yang berhak ikut memikirkan jalannya pemerintahan, lebih-lebih yang ikut memerintah itu hanyalah orang – orang tertentu saja, yaitu orang Merdeka. Jadi budak-budak belian, orang-orang yang sakit ingatan, anak-anak yang dianggap belum dewasa, orang-orang yang tidak mampu membayar pajak, bahkan juga orang-orang perempuan, itu tidak mempunyai hak kenegaraan sama sekali.⁴²

Perkembangan sistem demokrasi kemudian mengikuti dinamika dimasing-masing negara. Kenneth Newton menyatakan, demokrasi merupakan sebuah variabel, bukan konstanta, juga bukan fenomena tetap, tetapi demokrasi berubah dan berkembang seiring waktu, sehingga apa yang seratus tahun lalu dianggap sebagai praktik demokrasi yang baik, boleh jadi sekarang tidak dianggap demikian.⁴³

Pada abad XVIII timbul suatu sistem demokrasi baru yang memberikan kemungkinan untuk dapat dilaksanakan dalam negara-negara besar serta berkembang ke arah peradaban modern karena dalam sistem demokrasi ini tidaklah semua orang warga negara diikutsertakan secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan mereka memilih wakil-wakil mereka di antara mereka sendiri yang kemudian duduk dalam badan-badan perwakilan.⁴⁴ Dalam negara modern demokrasi

⁴¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 85.

⁴² Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Op Cit, hlm 11.

⁴³ Kenneth Newton, et.al, *Perbandingan Sistem Politik: Suatu Teori dan Fakta*, diterjemahkan Imam Muttaqin dari Holli A. Semetko and Margaret Scammell, *Foundation of Comparative Politics*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 54

⁴⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Cet.7, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 210.

tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).⁴⁵

Dalam demokrasi perwakilan, kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum (*general election*).⁴⁶

Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi tidak akan pernah punah dari muka bumi ini “.....*shall not perish from the earth*”.⁴⁷ Pernyataan ini bukan merupakan isapan jempol semata, setelah perang dunia II, terlihat bahwa demokrasi secara formal menjadi dasar bagi sebagian besar negara di dunia. Dalam satu abad terakhir ini demokrasi sangat mendominasi wacana politik masyarakat dunia dan menjadi topik yang paling banyak diperbincangkan dan dianut oleh hampir semua negara. Bahkan banyak negara otoriter yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi dengan ciri khusus yang disesuaikan dengan kepribadian negara masing – masing.⁴⁸ Sebuah penelitian terbaru memperlihatkan, dalam satu abad terakhir jumlah negara yang memadai menganut sistem demokrasi melonjak 10 kali lipat menjadi 100 negara. Sehingga tidak berlebihan bila Sindunata menyatakan bahwa demokrasi telah menjadi *trend* sejarah pada milenium ketiga.⁴⁹

⁴⁵ *Ibid*, hlm 109.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 414.

⁴⁷ Peter Emerson, *Defening Democracy : Voting Procedure In Decision-Making, Election and Governance*, Second Edition, Heidelberg Dordrecht London New York, Springer, 2012, hlm 25.

⁴⁸ Victor Silaen, *Prospek Demokrasi di Negara Pancasila*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm 1

⁴⁹ Sindhunata, *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm 11.

Fakta di atas menunjukkan sistem demokrasi adalah sistem yang diyakini paling bisa mengakomodir kepentingan banyak pihak. Hal ini selaras dengan penelitian yang diadakan oleh UNESCO pada tahun 1949, untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai sebutan yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukung berpengaruh.⁵⁰ Diterimanya ide demokrasi oleh mayoritas negara – negara di dunia menurut Bagir Manan karena pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang paling mendekati fitrah manusia sebagai makhluk yang lahir dalam kebebasan dan persamaan.⁵¹ Pemerintahan semacam ini akan menjamin berlangsungnya ketentraman dan perdamaian, karena rakyat yang diperintah tidak mungkin mengganggu, memberontak atau merebut kekuasaan terhadap diri mereka sendiri yang memerintah. Segala sesuatu ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kemandirian rakyat dan setiap penyelenggara negara atau pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat.

Joseph Schumpeter mengatakan, filsafat demokrasi abad ke-18 adalah pengaturan kelembagaan untuk membuat keputusan politik yang mengedepankan kebaikan umum, dengan cara masyarakat memutuskan masalah mereka sendiri melalui pemilihan individu-individu yang akan berkumpul untuk melaksanakan kehendak mereka.⁵² Demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang paling berhasil di seluruh dunia. Sistem ini dianggap sebagai yang paling ideal untuk dijalankan dalam suatu negara. Tidak hanya sukses secara teoritis, tetapi juga praktis, di mana demokrasi mampu menarik perhatian semua negara beradab untuk mengadopsinya sebagai sistem politik dalam menjalankan pemerintahan mereka.

⁵⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Op Cit, hlm. 105

⁵¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan Cetakan Ke-2*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 10-11.

⁵² Josep A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism & Democracy*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 411.

Samuel Huntington melihat demokrasi dari tiga pendekatan umum, yaitu:⁵³ (1) sumber wewenang bagi pemerintah; (2) tujuan yang dilayani oleh pemerintah; dan (3) prosedur untuk membentuk pemerintahan. Larry Diamond juga menjelaskan kriteria demokrasi dalam sistem pemerintahan dengan lebih rinci. Pertama, adanya kompetisi yang luas dan bermakna antara individu dan kelompok (terutama partai politik) tanpa menggunakan kekerasan untuk memperebutkan jabatan pemerintahan secara reguler. Kedua, partisipasi politik yang tinggi dalam memilih pemimpin dan kebijakan minimal melalui pemilihan yang adil dan berkala, tanpa ada kelompok yang dikucilkan atau dikecualikan. Ketiga, adanya kebebasan sipil dan politik, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat yang cukup untuk menjamin integrasi kompetisi dan partisipasi politik.⁵⁴

2. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara umum adalah prinsip dasar untuk menata kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama komponen masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah/negara. Pengertian tentang demokrasi yang paling populer adalah pengertian yang dikemukakan oleh Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln (1808-1865), yaitu *Democracy is the government from the people, by the people and for the people* yang artinya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*, dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.⁵⁵

⁵³ Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Cetakan Pertama, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hlm 4.

⁵⁴ Mochtar Mas'ood, *Negara Kapital Dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1991, hlm 12.

⁵⁵ Miriam Budiarto, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Op Cit, hlm 105

Sidney Hook dalam *Encyclopaedia Americana* mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁵⁶

Dari pendapat para ahli di atas terdapat titik taut tentang pengertian demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah serta mengontrol pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengenyampingkan kaum minoritas.

Gagasan demokrasi mengandaikan bahwa kekuasaan adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan penyelenggaraanya bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.⁵⁷ Dengan demikian demokrasi yang berarti pemerintahan oleh rakyat maka mengandung suatu makna bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem politik adalah rakyat bukan raja atau kaum bangsawan.

⁵⁶ Sidney Hook, *The Encyclopaedia Americana*, Americana Corporation, New York, Vol. 3. 1975, hlm 685 sebagaimana dikutip dalam Mgs. A. Defrizal dkk, *Demokrasi Dalam Islam : Tinjauan Tafsir Maudhu'I, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, No. 02, Vo. 21, Desember 2020, hlm 3.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Op.Cit, hlm 241.

Dari pengertian tersebut, rakyat dijadikan sebagai pemeran utama dalam demokrasi, sehingga tepat Harris G. Warrant, dalam *Our Democracy at Work*, memberikan pengertian demokrasi sebagai, *a government of the people, by the people, for the people*. Suatu pengertian yang sangat mirip dengan pengertian yang diberikan oleh Abraham Lincoln. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) yang ketiganya mengandung pengertian sebagai berikut :⁵⁸

Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi pemerintah sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya dengan baik sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen, dengan adanya pengawasan rakyat ambisi otoritarianisme dari penyelenggaran pemerintahan dapat dihindari.

⁵⁸ A. Ubaidillah, *Demokrasi : Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi II, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm 133.

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijadikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan prioritas dan landasan utama kebijakan pemerintahan yang demokratis.

Dengan memahami ketiga komponen ini, kita dapat melihat bahwa demokrasi tidak hanya tentang mekanisme pemilihan atau struktur institusional, tetapi juga tentang nilai-nilai dan tujuan yang lebih luas. Demokrasi yang sejati adalah pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan berfungsi untuk kepentingan rakyat.

Henry B. Mayo menyebutkan ada nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan demokrasi :⁵⁹

1. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela;
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat yang selalu berubah;
3. Penggantian penguasa dengan teratur,
4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin;
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman;
6. Menegakkan keadilan;
7. Memajukan ilmu pengetahuan;
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan;
9. Adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain.

Selanjutnya, Henry B. Mayo dalam *An Introduction to Democratic Theory*, memberikan pengertian demokrasi, sebagai berikut:⁶⁰

“A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom”.

“Sebuah sistem politik yang demokratis adalah suatu sistem dimana kebijakan publik dibuat secara mayoritas, oleh perwakilan yang tunduk pada kontrol

⁵⁹ Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, PT Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 165- 19 1.

⁶⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Op Cit*, hlm 117.

efektif rakyat pada pemilihan umum berkala yang dilakukan atas prinsip kesetaraan politik dan dalam kondisi kebebasan politik”

Dalam Black's Law demokrasi di artikan sebagai *government by the people, either directly or through representatives*.⁶¹ Dari pemahaman mengenai demokrasi di atas, maka pilihan terhadap negara demokrasi akan mempunyai konsekuensi demokrasi yang harus diperhatikan, yakni memberikan kesempatan kepada rakyat selaku warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban politiknya dalam bernegara. Diselamatkan oleh Robert A. Dahl dalam *On Democracy*, mengemukakan bahwa :⁶²

“democracy provides opportunities for effective participation; equality in voting; gaining enlightened understanding; exercising final control over the agenda; inclusion of adults”.

“Demokrasi memberikan kesempatan bagi partisipasi yang efektif; kesetaraan dalam voting; mendapatkan pemahaman; kontrol akhir atas agenda; melibatkan semua orang dewasa”

Dari yang dikemukakan Robert Dahl, memberikan suatu pemaknaan bahwa demokrasi memberikan rakyat kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif, memiliki kesetaraan dalam memberikan suara, memperoleh pemahaman yang jelas, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, dan melibatkan seluruh warga dewasa. Konsekuensi dari demokrasi ini menyediakan standar umum untuk menilai apakah suatu negara dapat dianggap sebagai negara demokratis. Dengan kata lain, jika kesempatan-kesempatan yang menjadi standar umum dari negara demokratis ini

⁶¹ Bryan A. Garner, (ed), Black's Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul, Minn.: West Group, 1999, hlm 444 sebagaimana dikutip dalam Kusnu Goesniadhe S, Keterikatan janji Politik Dalam Hukum Pencernaan Kodrat Manusiawi, *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol. 1, Juni 2009.

⁶² Robert Dahl, *On Democracy*, Yale University, New Haven, 1998, hlm 54.

tidak dijalankan, maka negara tersebut tidak bisa dikualifikasikan sebagai negara demokratis.

Jimly Asshiddiqie secara sederhana menyatakan bahwa dalam demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial.⁶³ Penjelasan tambahan yang dimaksud dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat adalah kekuasaan dalam arti positif, bukan anarkisme atau tirani mayoritas. Dari berbagai pengertian di atas, secara umum demokrasi selalu diasosiasikan dengan mekanisme partisipasi dalam pengisian jabatan, pengambilan kebijakan, termasuk kontrol pemerintahan. Kesimpulan yang disampaikan berkaitan erat dengan kepentingan publik atau kebutuhan hidup banyak orang, sehingga penting untuk memperhatikan aspirasi dan partisipasi dari rakyat.

Afan Gaffar juga memberikan lima hal penting yang merupakan elemen empiris sebagai konsekuensi dari demokrasi :⁶⁴

- a. Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat, berkumpul (*freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*) dan menikmati pers yang bebas (*Freedom of the press*);
- b. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur di mana si pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa unsur paksaan;
- c. Sebagai konsekuensi kedua hal di atas, warga Masyarakat dapat mengaktualisasi dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik dengan melakukan partisipasi politik yang mandiri tanpa digerakan;
- d. Adanya rotasi kekuasaan sebagai produk dan pemilihan umum yang bebas;
- e. Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka, untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara.

3. Hakikat dan Prinsip Demokrasi

Pembahasan demokrasi selanjutnya adalah mengenai hakikat atau substansi yang menjadi pokok pikiran dari demokrasi itu sendiri. Sejak awal telah dijelaskan

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm 371.

⁶⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm

bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat atau keputusan tertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karenanya ketika kita berbicara tentang demokrasi, kita berbicara tentang sebuah sistem yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala keputusan dan kebijakan. Demokrasi, dalam esensinya, adalah cerminan dari kesetaraan dan kebebasan. Hakikat demokrasi terletak pada kemampuannya untuk memberikan suara yang setara bagi setiap individu dan memastikan kebebasan dalam segala aspek kehidupan.

Kesetaraan dalam negara demokrasi adalah kemampuan setiap individu, tanpa memandang latar belakang, ras, gender, atau status sosial, memiliki hak suara yang sama dalam pemilihan umum dan proses pengambilan keputusan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang memiliki dominasi atau keunggulan atas kelompok lain. Kesetaraan ini menciptakan sebuah masyarakat di mana keadilan sosial dapat diwujudkan, dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.

Menurut Robert A. Dahl, “...*the ideal of democracy presupposes that political equality is desirable. Consequently, if we believe in democracy as a goal or ideal, then implicitly we must view political equality as a goal or ideal*”.⁶⁵ Prinsip kesetaraan menekankan adanya kesamaan kesempatan bagi seluruh rakyat atau warga negara yang dewasa untuk memainkan peran dalam proses pembuatan keputusan politik suatu negara. Selain itu, menurut Joseph A. Schmitter, secara terminologis, demokrasi adalah sebuah perencanaan institusional yang dirancang untuk mencapai keputusan politik. Dalam konteks ini, individu-individu diberikan kesempatan secara setara untuk memperoleh kekuasaan melalui proses kompetitif yang adil, di mana mereka berjuang untuk mendapatkan dukungan dan suara dari

⁶⁵ Robert A. Dahl, *On Political Equality*, Yale University Press, New Haven, 2006, hlm 2.

rakyat. Ini berarti bahwa para pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah pilihan terbaik untuk mewakili kepentingan mereka.⁶⁶

Alasan fundamental mengapa kesetaraan politik menjadi sangat penting karena kebijakan pemerintah tidak selalu memberikan keuntungan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian.⁶⁷ Dalam konteks ini, kesetaraan politik memastikan bahwa setiap suara, baik dari mayoritas maupun minoritas, diperhitungkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan yang dihasilkan dari proses yang inklusif ini akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.

Hakikat selanjutnya dalam demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan adalah jantung dari demokrasi. Dalam sistem demokratis, individu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka, berkumpul, beragama, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa rasa takut akan penindasan atau diskriminasi. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk mengeksplorasi ide-ide baru, berdebat secara terbuka, dan mencari solusi terbaik untuk tantangan yang dihadapi bersama. Pemerintah demokratis berkewajiban untuk melindungi kebebasan ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati dan dipertahankan.

Berdasarkan hakikat kesetaraan dan kebebasan, para ahli kemudian mengemukakan (3) tiga dimensi utama dalam demokrasi politik yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan sipil dan politik. Larry Diamond, Juan J Linz dan Lipset menyampaikan bahwa demokrasi politik dapat dilihat sebagai sebuah sistem

⁶⁶ A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm 162.

⁶⁷ Robert Dahl, *On Democracy*, Op.Cit, hlm 67.

pemerintahan yang memenuhi 3 (tiga) kondisi yaitu:⁶⁸ *Pertama* kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi partai politik pada seluruh kekuasaan pemerintahan dalam jangka waktu yang teratur dan dalam upaya meniadakan kekerasan. *Kedua* partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan melalui pemilihan bebas secara teratur. *Ketiga* kebebasan politik dan sipil, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi politik untuk memastikan integrasi partisipasi dan kompetisi politik.

Dimensi pertama demokrasi politik adalah kompetisi yang bebas dan sehat. Dalam iklim politik demokrasi, kompetisi berarti menerima kenyataan bahwa setiap pihak memiliki peluang untuk memenangkan persaingan. Persaingan merupakan sebuah keniscayaan, tanpa adanya persaingan, sistem politik akan cenderung menjadi otoriter, absolut, dan meniadakan alternatif.⁶⁹ Dalam konteks ini, konflik kepentingan dan nilai politik dapat terjadi selama tidak mengancam kelangsungan sistem politik. Suasana yang menyelimuti kompetisi ini adalah suasana penuh kebebasan dan saling menghargai, sehingga kompetisi dalam istilah Lewis Coser dianggap sebagai “konflik yang fungsional positif”. Pentingnya dimensi kompetisi ini ditegaskan oleh Peter Bernholz dan koleganya yang menyatakan, *"Political competition may not only favour individual liberty but also, more recently, democracy."* Menurut Firmanzah, persaingan politik bisa terjadi baik di dalam maupun di luar partai politik. Di dalam partai, persaingan terjadi dalam perebutan fungsi dan kedudukan. Sedangkan di luar

⁶⁸ Larry Diamond, Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset, “Preface” dalam *Democracy In Developing Countries Latin America eds.* Larry Diamond, Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset (Colorado : Lynne Rienner Publisher, 1989, hlm xvi sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghafur, *Demokratisasi Internal Partai Politik, Op. Cit.*, hlm 16.

⁶⁹ Firmanzah, *Mengelola Partai POLitik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 128 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

partai, persaingan terjadi antar partai politik untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik selama kampanye pemilu demi memperoleh kekuasaan.⁷⁰

Dimensi kedua dari demokrasi politik adalah partisipasi politik. Praktik politik demokrasi memerlukan partisipasi yang otonom dan luas dari seluruh elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok. Pembatasan partisipasi adalah praktik anti-demokrasi. Menurut Verba dan Nie, partisipasi politik mencakup semua aktivitas yang dilakukan warga negara untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintahan dan tindakan mereka sebagai pejabat.⁷¹ Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, dengan memilih pimpinan negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung.⁷² Para ahli seperti Verba, Schlozman, dan Brady berpendapat bahwa partisipasi merupakan inti dari demokrasi. Kaase dan Marsh juga menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat eksis tanpa kemampuan warga untuk berpartisipasi bebas dalam proses bernegara.⁷³ Di negara-negara demokratis, partisipasi politik didasarkan pada prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui aksi kolektif untuk menetapkan tujuan masyarakat dan memilih pemimpin masa depan. Partisipasi politik adalah manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat. Partisipasi sangat penting dalam sistem demokrasi karena terdapat korelasi langsung antara partisipasi massa dalam politik dan tingkat martabat manusia.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 17

⁷¹ Saiful Mujani, R William Liddle, dan Kuskaridho Ambardi, *Kuasa Rakyat : Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*, Mizan, Bandung, hlm 80 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

⁷² Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik : Suatu Pengantar dalam Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, ed Miriam Budiardjo, PT Gramedia, Jakarta, 1982, hlm 1

⁷³ Saiful Mujani, R William Liddle, dan Kuskaridho Ambardi, *Kuasa Rakyat : Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*, Mizan, Bandung, hlm 80 sebagaimana dikutip dalam *ibid*, hlm 18.

Selanjutnya dimensi ketiga dari demokrasi adalah kebebasan sipil dan politik yang mencakup kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Dimensi ketiga dari demokrasi politik adalah kebebasan politik dan sipil, yang meliputi kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Demokrasi menghargai keberagaman. Negara harus memastikan kebebasan berpendapat dan tidak boleh menghalangi perkembangan berbagai aspirasi masyarakat selama tidak mengganggu, mengintimidasi, memaksakan kehendak, atau merusak orang lain yang memiliki aspirasi berbeda.⁷⁴ Kebebasan berpendapat berarti setiap orang memiliki hak yang sama dalam berkontribusi untuk negara. Keberagaman aspirasi adalah hal yang wajar dalam demokrasi, membedakannya dari negara otoriter yang menghendaki keseragaman dan meniadakan kebebasan berpendapat. Menurut Astrid S. Susanto, dalam paham liberalisme, kebebasan berpendapat membantu menemukan kebenaran karena setiap pendapat individu mengandung kebenaran. Kebebasan berpendapat akan semakin berkembang jika didukung oleh jaminan kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Melalui organisasi, aspirasi rakyat menjadi lebih kuat karena terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, kebebasan berkumpul dan berorganisasi juga penting dalam negara demokrasi.⁷⁵

Sekalipun demokrasi telah menjadi sistem ketatanegaraan yang dipraktikkan oleh banyak negara, namun untuk mewujudkannya secara utuh ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa terwujudnya hakikat demokrasi dalam semua bidang termasuk partai politik sangat ditentukan oleh dua hal yakni institusi dan tradisi. Institusi merujuk pada tersedianya

⁷⁴ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2007, hlm 186 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm 19

⁷⁵ Astrid S. Susanto, *Pendapat Umum*, Binacipta, Bandung, 1975, hlm 2 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

lembaga dan mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, sementara tradisi adalah sikap atau perilaku masyarakat dalam mendukung nilai – nilai demokrasi itu sendiri.⁷⁶ Selain daripada itu, hakikat demokrasi juga baru akan terwujud ketika setiap langkah dalam menjalankan demokrasi dilandaskan pada pemahaman yang mendalam serta penerapan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Robert A. Dahl merumuskan prinsip – prinsip demokrasi yaitu:⁷⁷ (1) kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah; (2) para pejabat yang dipilih selalu dari proses pemilihan yang dilakukan secara jujur; (3) adanya hak untuk memilih; (4) adanya hak untuk dipilih; (5) kebebasan warga negara untuk mengeluarkan dan menyatakan pendapat tanpa ancaman; (6) warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi; (7) warga negara mempunyai hak untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi.

Prinsip-prinsip demokrasi di atas tentu bisa dijadikan pedoman bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Robert A. Dahl menggarisbawahi bahwa proses demokrasi yang ideal itu harus memenuhi 5 (lima) kriteria secara utuh yang kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur negara yang demokratis, yaitu:⁷⁸

- a. Persamaan hak pilih (*equality in voting*)
Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
- b. Partisipasi efektif (*effective participation*)
Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warganegara harus mempunyai kesempatan

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi : Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 243 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm 20.

⁷⁷ Robert Dahl, *On Democracy*, *OpCit*, hlm 85, lihat juga Robert A. Dahl, *Dilemmas Of Pluralist Democracy : Autonomy Vs Control*, Yale University Press, Binghamton NY, 1982, hlm 10-11.

⁷⁸ Robert Dahl, *On Democracy*, *Op Cit*, hlm 38 lihat juga *Ibid*, hlm 6.

- yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir.
- c. Mendapatkan pemahaman yang jernih (*gaining enlightened understanding*)
Dalam waktu yang dimungkinkan, karena keperluan untuk suatu keputusan, setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan.
 - d. Melaksanakan kontrol terakhir terhadap agenda (*exercising final control over the agenda*)
Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria sebelumnya. Dengan cara lain, tidak memisahkan Masyarakat dari hak kontrolnya terhadap agenda dan dapat mendelegasikan kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan-keputusan lewat proses non demokratis.
 - e. Pencakupan orang dewasa (*inclusion of adults*)
Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara.

Adanya prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi tolok ukur dalam menilai klaim demokrasi suatu negara. Menurut para ahli, jika prinsip-prinsip yang menjadi konsekuensi dari definisi umum negara demokrasi tidak dilaksanakan, maka negara tersebut tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, bagi negara yang mengklaim menganut sistem demokrasi, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip tersebut guna mencapai esensi sejati dari demokrasi.

4. Demokrasi Di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal tersebut sebagaimana disebut dalam konstitusi yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat. Kendatipun demikian, gagasan dan praktik demokrasi di tanah Indonesia sebenarnya telah lama ada sebelum terbentuknya konsep negara bangsa Indonesia. Sejumlah ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila (kerakyatan/demokrasi) telah lama dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Mattulada, misalnya, mengemukakan bahwa dalam

kehidupan masyarakat Nusantara, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang disebut "Kaum" atau Anang (Bugis) atau Marga (Batak), di mana anggotanya terikat satu sama lain oleh hubungan kekerabatan yang erat.⁷⁹

Ciri utama kelompok Masyarakat ini, antara lain : (i) tiap-tiap warga kaum dianggap mempunyai hak dan kedudukan yang sama, sedangkan kepala kaum tidak mempunyai kelebihan hak atas warga lainnya; (ii) kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, meski tak pernah dirumuskan merupakan dasar-dasar pokok kelangsungan kaum dan menjadi tabiat dasar dari kerakyatan; (iii) dalam masyarakat kaum tidak terdapat tingkatan-tingkatan yang berdasarkan keturunan yang membedakan seseorang dari orang lain.⁸⁰

Selain itu, praktik demokrasi juga terjadi di desa-desa. Masyarakat desa menyelesaikan setiap persoalan melalui proses perundingan atau permusyawaratan yang berjenjang, dimulai dari tingkat keluarga atau kerabat, kemudian hasil keputusannya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap desa di Nusantara memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, dan dalam perkembangannya ada yang bergabung membentuk persekutuan dengan berbagai tujuan, terutama untuk menghadapi ancaman musuh bersama. Persekutuan tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang dipilih oleh atau di antara anggota mereka, namun pemimpin ini tidak memiliki kekuasaan yang terpusat atau mutlak, melainkan tunduk pada kesepakatan bersama.⁸¹

Tabiat demokratis masyarakat Nusantara seperti itulah yang kemudian mengilhami perumusan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia yang secara resmi

⁷⁹ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Op Cit*, hlm 28-29

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Aidul Fitriciada Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 23.

mengkristal di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “Demokrasi Pancasila”. Pengertian Demokrasi Pancasila. Menurut Prof. Darmihardjo mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Lebih lanjut Yudi Latif mengatakan dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.⁸² Lebih lanjut Yudi Latif mengatakan dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.⁸³

Dalam rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila, dinyatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan lainnya, serta lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸⁴

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, yang sepenuhnya dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi ini tidak hanya berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan filosofis yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Dalam pengertian yang lebih luas, Demokrasi Pancasila berarti

⁸² Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sma Kelas XI*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm 54.

⁸³ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 383.

⁸⁴ Agustam, *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia*, *Jurnal TAPIS*, Vol.07, No.12, hlm 80.

kedaulatan rakyat yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial, yang ke semuanya harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan ketuhanan yang maha esa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, Demokrasi Pancasila merujuk pada pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan. Ini berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus didasarkan pada proses musyawarah yang bijaksana, yang melibatkan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Musyawarah ini harus dilandasi oleh semangat kebijaksanaan dan bertujuan untuk mencapai konsensus yang mencerminkan kehendak dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar sistem politik, tetapi juga sebuah paradigma yang mencakup seluruh dimensi kehidupan bangsa, yang berakar pada nilai-nilai moral dan filosofis yang mendalam. Ini menjadikan Demokrasi Pancasila sebagai dasar yang kokoh bagi pembangunan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Jimly Ashiddiqie mengemukakan beberapa prinsip demokrasi Pancasila sebagai berikut:⁸⁵

a. Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*)

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi utama dari demokrasi. Kebebasan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan memungkinkan setiap individu meraih hasil maksimal dari usaha mereka tanpa pembatasan dari pihak berwenang. Prinsip persamaan menegaskan

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Op Cit, hlm 198-234.

bahwa semua orang dianggap setara tanpa diskriminasi, dan setiap individu memiliki akses serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan dalam konteks Demokrasi Pancasila bukanlah liberalisme bebas seperti yang berkembang di Barat, melainkan kebebasan yang menghormati hak dan kebebasan orang lain.

b. Kedaulatan Rakyat (*People Sovereignty*)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, kebijakan yang dibuat seharusnya merupakan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme ini akan mencapai dua tujuan: pertama, meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, dan kedua, memastikan bahwa kepentingan rakyat terjamin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan rakyat adalah pengawasan oleh rakyat, karena demokrasi tidak mengandalkan kebaikan hati penguasa semata.

c. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab

Beberapa tolak ukur pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab :

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif.
- 2) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan Merdeka
- 3) Pers yang bebas
- 4) Prinsip Negara Hukum
- 5) Sistem Dwi Partai atau Multi Partai
- 6) Pemilihan Umum yang Demokratis
- 7) Prinsip Mayoritas
- 8) Jaminan akan Hak – Hak Dasar dan Hak-Hak Minoritas

Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. TEORI DEMOKRATISASI INTERNAL PARTAI POLITIK

Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, telah ada jauh sebelum konsep partai politik muncul. Prinsip-prinsip demokrasi menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas masyarakat modern, muncul kebutuhan untuk mewakili kepentingan rakyat melalui lembaga-lembaga tertentu, yang kemudian dikenal sebagai partai politik. Sekalipun demokrasi lahir lebih dulu, akan tetapi dalam sistem demokrasi modern keduanya tidak dapat dipisahkan (*no democracy without political parties*).

Ada adagium yang menyatakan “*political parties created democracy*”, baik buruknya kualitas demokrasi ditentukan oleh seberapa baik dan buruk kualitas partai politik. Secara ideal partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi.⁸⁶ Partai memainkan peran penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaan dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Secara definitif, partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terorganisir dengan kesamaan ideologi, tujuan, dan program

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op Cit, hlm 401.

yang sama, yang bertujuan untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik melalui proses pemilihan umum. Dalam konteks demokrasi modern, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Mereka tidak hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga mengartikulasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat, mengajukan calon untuk jabatan publik, serta membentuk dan mengimplementasikan kebijakan publik.⁸⁷

Miriam Budiarto juga melihat setidaknya ada empat macam fungsi partai politik, *pertama*, sebagai sarana komunikasi politik, artinya partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*interest aggregation*) dan sarana perumus kepentingan (*interest articulation*), *kedua*, sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum, *ketiga*, sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan dengan pengkaderan dan rekrutmen calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus betul – betul mencari sosok yang profesional dan orang – orang yang mempunyai kapabilitas dan integritas, *keempat* adalah sebagai sarana pengatur konflik, karena Masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, tentu selalu berbeda, maka akan berpotensi konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya.⁸⁸

Senada dengan itu, partai politik dalam sistem politik demokrasi memiliki sejumlah peran sebagai berikut :⁸⁹

⁸⁷ Miriam Budiarto, *Dasar – Dasar Ilmu Politik, Op Cit*, hlm 161.

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ The CAPF Bill Digest, Issue 01/07 Juli 2007, pp2 sebagaimana dikutip dari S.K. Simba *Internal Governance Structures Of Political Parties In Democratic Governance*, paper presented at the 1st EAC Consultative Meeting for Political Parties in East Africa yang dilaksanakan pada 15-16 September 2011 di Nairobi Kenya sebagaimana dikutip dalam Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Mendorong Demokrasi Internal Partai Politik, Op Cit*, hlm 5

1. Merupakan instrumen suksesi kekuasaan melalui pemilihan umum (peralihan kekuasaan secara periodik dan tertib);
2. Memobilisasi pendapat publik;
3. Menjadi sarana bagi warga negara menyalurkan aspirasinya;
4. Menjadi sarana partisipasi warga negara dalam proses politik dan konstitusional dan dalam melaksanakan hak sipil dan politik;
5. Memediasi berbagai organisasi masyarakat sipil dengan lembaga negara;
6. Memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik;
7. Menawarkan calon pemimpin negara; dan
8. Menawarkan kohesi dan disiplin dalam pemerintahan dan partai oposisi menuntut akuntabilitas pemerintah kepada parlemen dan rakyat.

Secara lebih sederhana partai politik memiliki fungsi yakni mengajukan kandidat dalam pemilihan umum, merumuskan kebijakan, mempengaruhi proses pembuatan keputusan, dan mewakili kepentingan warga negara. Oleh karena partai politik merupakan salah satu aktor utama demokrasi, maka pengelolaan fungsi internal partai politik harus dikelola secara demokratis.

Demokrasi internal dalam partai politik, disebut juga demokrasi intra-partai, mengacu pada tingkat dan metode pelibatan anggota partai dalam pengambilan keputusan dan musyawarah dalam struktur partai. Demokrasi intra-partai biasanya dikenal untuk memupuk kompetensi politik warga negara dan/atau menghasilkan perwakilan yang lebih cakap sehingga pada gilirannya menjamin bahwa partai tersebut menghasilkan kebijakan dan program politik yang lebih baik.⁹⁰

Menurut pendapat Jose Maria Maravall, demokrasi internal partai politik merujuk pada kapasitas atau kemampuan anggota partai untuk mengawasi pemimpinnya. Pengawasan ini dapat bersifat prospektif, yang melibatkan partisipasi anggota dalam pemilihan pemimpin dan perumusan kebijakan penting partai. Selain itu, pengawasan juga dapat bersifat retrospektif, di mana anggota partai memiliki kemampuan untuk

⁹⁰ ACE (The Electoral Knowledge Network), Methods Of Promoting Internal Democracy In Political Parties dalam <https://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/110615365> yang diakses pada 20 Juli 2024 Pukul 10.52

memberikan penghargaan atau sanksi kepada pemimpin berdasarkan tindakan yang telah mereka lakukan. Dalam konteks ini, sebuah partai dapat dianggap demokratis jika para pemimpinnya dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang mereka ambil kepada seluruh anggota partai.⁹¹

Dari definisi sebagaimana dijelaskan diatas, demokrasi internal partai politik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penerapan seperangkat norma yang mengedepankan pendekatan pengambilan keputusan secara *bottom up* dengan melibatkan seluas mungkin peran serta anggota untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu organ/orang.

Berdasarkan penjelasan diatas, *Intra-Party Democracy* (IPD) mendorong inklusivitas dalam tubuh partai politik agar setiap anggota partai dapat mengekspresikan pendapatnya dan berpartisipasi secara bebas dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, IPD juga mendorong desentralisasi agar proses pengambilan keputusan partai tidak terpusat pada satu organ di tingkat nasional, melainkan memberikan kesempatan kepada unit-unit partai di tingkat lokal dan regional untuk memiliki tingkat otonomi tertentu. Inklusivitas dan desentralisasi harus dijalankan secara bersamaan untuk mencapai tingkat IPD yang ideal.⁹²

Dari berbagai pendapat tentang demokrasi partai sebagaimana diuraikan di atas, demokratisasi partai secara internal mencakup:⁹³

- (1) hak anggota partai (partisipasi);
- (2) keterwakilan berbagai unsur dalam partai (representasi dan inklusif);
- (3) pemilihan pengurus partai tingkat pusat (pemilihan);
- (4) pelebagaan prinsip dan prosedur demokrasi dalam pengelolaan partai;

⁹¹ Jose Maria Maraval, "The Political Consequences Of Internal Party Democracy" dalam *Controlling Governments : Voters, Institution and Accountability*, eds, Jose Maria Maravall and Ignacio Sanchez-Cuenza (Cambridge : Cambridge University Press, 2008, hlm 158-159 sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghafur, *Demokrasi Internal Partai Politik*, Op Cit, hlm 22.

⁹² Benjamin Von Dem Berge, et, al, *Measuring Intra-Party Democracy : A Guide For The Content Analysis Of Party Statutes With Example From Hungary, Slovakia and Romania*, New York : Springer, 2013 sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghafur, *Demokrasi Internal Partai Politik*, Op Cit, hlm 37

⁹³ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Mendorong Demokrasi Internal Partai Politik*, Op Cit, hlm 14

- (5) demokratisasi sumber keuangan partai;
- (6) transparansi dan akuntabilitas partai;
- (7) hubungan partai dengan fraksi partai di lembaga legislatif;
- (8) otonomi pengurus partai tingkat lokal;
- (9) kewenangan pengurus cabang pada pemilu lokal; dan
- (10) peran partai tingkat pusat dalam pemilu nasional.

Khusus untuk peran partai politik poin (10) Peran partai dalam pemilu nasional dapat dijabarkan dalam berbagai indikator berikut:⁹⁴

- a. siapa yang menentukan calon (termasuk menentukan nomor urut calon kalau menggunakan sistem pemilu proporsional menurut daftar partai) untuk pemilihan anggota badan legislatif nasional;
- b. siapa yang mencalonkan dan menetapkan calon partai untuk pemilu kepala pemerintahan;
- c. siapa yang merumuskan dan menetapkan platform (kebijakan dan program) partai pada pemilu anggota DPR;
- d. siapa yang merumuskan dan menetapkan platform (kebijakan dan program) partai pada pemilu presiden dan wakil presiden.

Partai politik secara internal dapat dikategorikan demokratis apabila terjadi:⁹⁵

- a. Calon anggota DPR dipilih oleh konvensi partai tingkat nasional yang dihadiri oleh delegasi yang ditetapkan oleh pengurus partai tingkat provinsi dari daftar nama yang diajukan oleh rapat anggota partai tingkat kabupaten/kota;
- b. Calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh konvensi partai tingkat nasional yang dihadiri oleh delegasi yang ditetapkan oleh pengurus partai tingkat provinsi dari daftar nama yang diajukan oleh rapat anggota partai tingkat kabupaten/kota;
- c. Platform (kebijakan dan program) partai untuk pemilu anggota DPR ditetapkan oleh konvensi partai tingkat nasional yang dihadiri oleh delegasi yang ditetapkan oleh pengurus partai tingkat provinsi dari daftar nama yang diajukan oleh rapat anggota partai tingkat kabupaten/kota;
- d. Kebijakan dan program partai untuk pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan oleh konvensi partai tingkat nasional –yang dihadiri oleh delegasi yang ditetapkan oleh pengurus partai tingkat provinsi dari daftar nama yang diajukan oleh rapat anggota partai tingkat kabupaten/kota--, dari rencana kebijakan dan program yang diajukan oleh calon presiden dan wakil presiden.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 17

⁹⁵ Bandingkan dengan S.K. Simba, Internal Governance Structures of Political Parties in Democratic Governance, paper presented at the 1st EAC Consultative Meeting for Political Parties in East Africa 15-16 September 2011, Nairobi, Kenya sebagaimana dikutip dalam *ibid*, hlm 18.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi tren yang signifikan di banyak negara dengan sistem demokrasi di mana partai politik mulai melakukan reformasi internal untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan partai mereka. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan struktur yang lebih inklusif dan transparan, serta untuk melibatkan anggota partai biasa dalam proses pengambilan keputusan penting. Partai politik di negara-negara demokrasi semakin menyadari bahwa partisipasi anggota biasa adalah kunci untuk mempertahankan legitimasi dan dukungan yang luas. Oleh karena itu, banyak partai mulai mengimplementasikan mekanisme yang memungkinkan anggota untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek, termasuk pemilihan pemimpin partai, pemilihan calon pejabat publik, penentuan platform politik, dan pengambilan keputusan strategis.

Di negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan Kanada, kita telah melihat contoh nyata dari reformasi semacam ini. Partai-partai politik di negara-negara ini telah memperkenalkan berbagai bentuk demokratisasi internal, termasuk kongres partai yang lebih terbuka, pemilihan kandidat melalui pemilihan pendahuluan terbuka, dan penggunaan platform digital untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi anggota.⁹⁶ Secara keseluruhan, tren menuju demokratisasi internal di partai politik mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat yang semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih besar dalam proses politik. Reformasi ini tidak hanya memperkuat partai politik itu sendiri, tetapi juga memperkuat demokrasi secara keseluruhan dengan memastikan bahwa suara anggota biasa dihargai dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

⁹⁶ ACE (The Electoral Knowledge Network), Methods Of Promoting Internal Democracy In Political Parties dalam <https://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/110615365> yang diakses pada 20 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB

Adanya tren untuk mendemokratisasi partai politik tidak lepas dari suatu urgensi atau alasan yang mendasari kebutuhan mengapa partai politik harus dikelola secara demokratis. Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto merumuskan sejumlah urgensi atau alasan di mana partai politik secara internal memang seharusnya diorganisir secara demokratis, yakni :⁹⁷

Pertama, dalam sistem politik demokrasi, partai politik adalah sarana dan aktor utama kekuasaan politik. Semua kegiatan politik, mulai dari mencari hingga menggunakan kekuasaan, melibatkan partai politik. Oleh karena itu, partai politik harus demokratis secara internal, baik dalam isi, proses, maupun tujuan. Proses politik dalam membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan hanya bisa demokratis jika partai politik dikelola secara demokratis. *Kedua*, partai politik adalah struktur dan forum utama dalam membentuk kehendak politik warga negara dan memobilisasi kegiatan politik mereka. Proses pembentukan kehendak politik warga dan pelaksanaan kegiatan politik dalam demokrasi harus dilakukan secara demokratis. Untuk menjamin bahwa proses tersebut berlangsung demokratis, partai politik yang memprakarsai, mengkoordinasi, mensintesis, dan melaksanakan kedua kegiatan itu harus mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam pengelolaan internal mereka.

Ketiga, demokrasi tidak berfungsi secara otomatis. Prinsip dasar dan tujuan mulia yang tertulis dalam AD/ART dan dokumen partai politik lainnya tidak akan terwujud secara spontan. Demokrasi dan konstitusi memberikan kesempatan dan kerangka tindakan, namun keberhasilannya tergantung pada kompetensi warga negara secara umum dan partai politik secara khusus. Masa depan partai dalam demokrasi sangat bergantung pada kualitas keterampilan, pengetahuan, dan kebijaksanaan partai politik dan anggotanya. Partai politik yang memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berkembang adalah partai yang secara internal menerapkan prinsip, metode, dan tujuan demokrasi. *Keempat*, demokrasi tidak hanya mengenai pemilihan pemimpin dan pejabat politik secara periodik. Demokrasi juga mencakup seperangkat norma sosial yang mengatur tindakan dan perilaku warga negara. Oleh karena itu, prinsip, metode, dan nilai-nilai demokrasi harus diterapkan tanpa pengecualian dalam semua bidang kehidupan sosial dan publik, sehingga dapat berkontribusi pada proses demokratisasi masyarakat, negara, dan lembaga publik. Dalam demokrasi, partai politik adalah agen utama yang menerapkan prinsip, metode, dan nilai-nilai demokrasi. Hanya pemimpin dan anggota partai yang dilatih dan disosialisasikan dalam budaya politik demokratis yang dapat berkontribusi pada tujuan tersebut.

⁹⁷ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Mendorong Demokrasi Internal Partai Politik*, Op Cit, hlm 11 –

Senada dengan itu, Menurut Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow, ada beberapa urgensi mengapa demokrasi internal partai politik perlu untuk dilakukan, *pertama*, untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam mengelola partai, *kedua*, membuka ruang bagi anggota untuk menyampaikan aspirasinya secara bebas, *ketiga*, mendorong keterlibatan secara aktif kelompok-kelompok tertentu dalam parpol, *keempat*, menghargai perbedaan pendapat selama masih dalam batas – batas tertentu yang sudah ditetapkan oleh partai politik, *kelima*, mematuhi norma mengenai kebebasan anggota untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan *keenam*, mengapresiasi semua peran yang dilakukan oleh setiap anggota.⁹⁸

Para ahli telah mengidentifikasi bahwa ruang lingkup demokratisasi internal partai politik sangat luas sehingga sulit untuk menginventarisir semuanya satu per satu. Namun, menurut Susan Scarrow, hal ini dapat disederhanakan menjadi tiga topik utama yaitu : (1) pemilihan kandidat/calon pejabat publik, (2) pemilihan pemimpin partai, (3) perumusan kebijakan kebijakan penting.⁹⁹ Demokrasi internal partai politik mensyaratkan agar proses pemilihan kandidat atau calon pejabat publik yang akan diusung dalam pemilihan umum dilakukan secara transparan dan inklusif. Hal ini memungkinkan semua anggota partai untuk berpartisipasi dalam pemilihan kandidat, sehingga kandidat yang terpilih benar-benar mewakili kehendak anggota partai secara keseluruhan. Selain itu, pemilihan pemimpin partai juga menjadi aspek penting dari demokrasi internal partai politik. Pemimpin partai memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kebijakan partai, sehingga pemilihannya harus dilakukan secara demokratis untuk memastikan legitimasi dan dukungan dari anggota partai. Tujuannya

⁹⁸ Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow, *Political parties Function and Organization in Democratic Societies*, sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghofur, *Op Cit*, hlm 24.

⁹⁹ Susan Scarraow, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives : Implementating Intra Party Democracy*, sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghofur, *Op Cit*, hlm 23.

adalah agar anggota partai dapat memilih pemimpin yang mereka percayai dan anggap mampu memimpin partai dengan baik. Selanjutnya, perumusan kebijakan-kebijakan penting merupakan bagian krusial dari fungsi partai politik. Kebijakan partai mencerminkan visi, misi, dan program kerja yang akan diusung dalam pemilihan umum serta saat partai memegang kekuasaan. Demokrasi internal menuntut agar perumusan kebijakan melibatkan partisipasi luas dari anggota partai, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan anggota partai secara keseluruhan, bukan hanya kelompok elit di puncak hirarki partai.

Jeroen Mimpen menambahkan bahwa demokrasi internal partai dapat dilihat dari dua aspek: *Pertama*, adanya pengorganisasian pemilihan umum yang bebas, adil, dan teratur (berkala) untuk memilih posisi-posisi jabatan di internal partai dan untuk pemilihan kandidat badan perwakilan. *Kedua*, adanya instrumen untuk melibatkan partisipasi yang setara dan terbuka dari semua anggota dan kelompok anggota dalam merumuskan kebijakan partai, sehingga semua kepentingan dapat terwakili.¹⁰⁰ Dengan adanya pengorganisasian pemilihan yang bebas, adil, dan teratur serta instrumen untuk partisipasi setara dan terbuka, partai politik dapat memperkuat demokrasi internal mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas partai, tetapi juga memastikan bahwa partai tetap responsif terhadap perubahan dan tuntutan anggotanya serta masyarakat luas.

Senada dengan itu, Menurut Norris salah satu isu utama dalam demokrasi intra-partai adalah proses pencalonan partai, yaitu siapa yang memutuskan dan bagaimana warga negara berhak mencalonkan diri sebagai kandidat pejabat publik. Proses nominasi ini dianggap demokratis atau tidak tergantung pada beberapa faktor. Pertama, tingkat

¹⁰⁰ Jeroen Mimpen, 2007, "Intra Party Democracy and its Discontents : Democratization In a Volatile Political Landscape. Contribution Presented on The Confrence NIMD, Netherland Institute For Multiparty Democracy sebagai dikutip dalam Jamaludin Ghofur, Op Cit, hlm 24.

sentralisasi, yakni sejauh mana kekuasaan diberikan kepada badan-badan regional, distrik, atau lokal dalam proses seleksi. Kedua, skala partisipasi dalam pencalonan, di mana semakin banyak orang yang terlibat dalam seleksi, semakin demokratis prosedurnya. Terakhir, ruang lingkup pengambilan keputusan, yaitu jumlah kandidat yang bersaing untuk dicalonkan, juga merupakan faktor penting dalam menentukan sejauh mana proses tersebut demokratis.¹⁰¹

Hazan dan Rahat juga memandang metode seleksi kandidat sebagai komponen penting dalam demokrasi internal partai politik. Mereka berpendapat bahwa kandidat merupakan salah satu aktor utama yang menentukan arah kegiatan partai politik, sehingga perlu diidentifikasi posisi kekuasaan dalam partai dan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Seleksi kandidat juga merupakan komponen utama untuk memahami evolusi berbagai model organisasi partai yang berbeda. Selain itu, seleksi kandidat mempengaruhi faktor eksternal partai, seperti pilihan yang dihadapi pemilih, komposisi badan legislatif, kekompakan fraksi-fraksi di parlemen, kepentingan yang menonjol dalam perdebatan kebijakan, dan produk legislatif yang dihasilkan.¹⁰² Singkatnya, seleksi kandidat mempengaruhi karakteristik dasar politik dan pemerintahan dalam demokrasi modern.¹⁰³ Oleh karena itu, seleksi kandidat adalah komponen kunci dalam praktik demokrasi modern dan harus dipertimbangkan dalam menilai apakah suatu negara secara luas sudah demokratis atau belum.

Dalam rangka mempraktikkan demokrasi internal partai politik Poguntke dan rekan-rekan membagi dua jenis, *Pertama*, pembentukan majelis (*assembly*) sebagai

¹⁰¹ ACE (The Electoral Knowledge Network), *Methods Of Promoting Internal Democracy In Political Parties* dalam <https://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/110615365> yang diakses pada 20 Juli 2024 Pukul 11.10 WIB.

¹⁰² Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Mendorong Demokrasi Internal Partai Politik*, Op Cit, hlm 7-8.

¹⁰³ Reuven Y. Hasan dan Gideon Rahat, *Democracy Within Parties, Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*, Oxford : Oxford University Press, 2010, hlm 10 sebagaimana dikutip dalam Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Mendorong Demokrasi Internal Partai Politik*, Op Cit, hlm 8.

mekanisme di mana partai politik membentuk sebuah badan atau forum yang melibatkan anggota partai dalam pengambilan keputusan penting. Proses ini melibatkan diskusi dan pertukaran argumen secara inklusif, yang memungkinkan semua anggota partai untuk berpartisipasi aktif. Majelis ini berfungsi sebagai platform di mana berbagai pandangan dan kepentingan anggota dapat diwakili dan dibahas secara terbuka. *Kedua* forum plebisiter (*plebiscitary forum*) yaitu metode di mana partai politik menggunakan pemungutan suara langsung dari anggota partai untuk menyusun program-program partai dan memilih personil partai. Proses ini melibatkan penyediaan surat suara kepada anggota partai, yang kemudian dapat memilih program atau kandidat yang mereka dukung.¹⁰⁴ Dengan mengimplementasikan kedua jenis mekanisme ini, partai politik dapat meningkatkan inklusivitas, transparansi, dan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan mereka, yang pada gilirannya memperkuat praktik demokrasi internal partai dan meningkatkan kepercayaan anggota serta publik terhadap partai.

Kendatipun demikian, Jose Maria Maravall menekankan bahwa demokrasi internal partai politik harus didukung oleh aturan formal yang jelas dan tegas.¹⁰⁵ Hal yang demikian juga telah dipraktekkan oleh sejumlah negara demokrasi yang melakukan tindakan proaktif dengan mengadopsi demokrasi internal partai politik dalam aturan formal (undang-undang) mereka.¹⁰⁶ Hal ini dilakukan dikarenakan praktik informal, seperti kebiasaan atau tradisi yang tidak tertulis, seringkali tidak cukup untuk memastikan proses demokratis yang transparan dan akuntabel dalam sebuah partai politik. Aturan formal ini mencakup regulasi yang mengatur bagaimana keputusan

¹⁰⁴ Gabriela Borz and Kenneth Janda, *Contemporary Trends In Party Organization : Revisiting Intra Party Democracy* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hlm 8.

¹⁰⁵ Jose Maria Maravall, "The Political Consequences Of Internal Democracy", hlm 159 sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghofur, Op Cit, hlm 27.

¹⁰⁶ ACE (The Electoral Knowledge Network), *Methods Of Promoting Internal Democracy In Political Parties* dalam <https://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/110615365> yang diakses pada 20 Juli 2024 Pukul 11.14 WIB.

diambil, bagaimana pemimpin dipilih, dan bagaimana anggota partai dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

C. TEORI PEMILIHAN UMUM

1. Landasan Teoritik Pemilihan Umum

Konsep demokrasi modern sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan latar belakang dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Untuk membatasi kekuasaan pemerintah tersebut, maka harus dilakukan pergantian secara berkala melalui mekanisme pemilu.¹⁰⁷ Oleh karenanya wajar bila pemilu dianggap sebagai elemen terpenting dalam merawat kedaulatan rakyat. Di kebanyakan negara demokrasi bahkan menganggap pemilu sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri.¹⁰⁸ Dengan demikian kian jelas bahwa salah satu bentuk konsekuensi logis dianutnya paham demokrasi adalah dengan diselenggarakannya pemilu dalam pengertian setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam proses politik.

Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan adalah elemen yang sangat diinginkan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, pemilihan umum, yang merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan demokrasi, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan kata lain, setiap pemilu harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi.¹⁰⁹ Oleh sebab itu, demokrasi dan pemilihan umum memiliki hubungan yang saling bergantung, di mana pemilu adalah salah satu metode paling penting untuk mengimplementasikan dan menjaga nilai-nilai demokrasi.

¹⁰⁷ Fajlurrahman Jurdi, *OpCit*, Jakarta, 2018 , hlm 18

¹⁰⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Op Cit, hlm 469.

¹⁰⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Op Cit, hlm 18.

Selain demokrasi, konsep negara hukum juga menjadi latar belakang dari pelaksanaan pemilu. Negara hukum adalah konsep yang menyatakan bahwa semua warga negara, termasuk pemerintah, tunduk kepada hukum yang adil dan diterapkan secara konsisten.

Negara hukum atau dengan istilah lain *rechstaat* atau *rule of law*, oleh para ahli telah diberikan unsur – unsurnya. Fredich Julius Stahl menyebut empat unsur *rechtsstaat* dalam arti kalasi, yaitu a) hak – hak manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak – hak itu; c) pemerintah berdasarkan peraturan – peraturan; dan d) peradilan administrasi dalam perselisihan.¹¹⁰ Sementara itu unsur – unsur *rule of law* dalam arti klasik menurut A.V Dicey, yaitu a) supremasi aturan – aturan hukum; b) kedudukan yang sama dihadapan hukum; c) terjaminnya hak – hak manusia oleh undang – undang serta keputusan pengadilan.¹¹¹

Dari uraian diatas telah jelas bahwa dalam perkembangannya konsep negara demokrasi dibawah naungan negara hukum sudah berbeda dengan konsep negara hukum pada abad klasik yang mana pemilihan umum masuk dalam persyaratan yang harus dipenuhi. Negara hukum dan pemilu memiliki hubungan yang saling memperkuat dalam sistem demokrasi. Negara hukum memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil, jujur, dan bebas, sementara pemilu yang bebas dan adil memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah. Kedua elemen ini bersama-sama menjaga stabilitas, keadilan, dan kepercayaan publik dalam sistem pemerintahan.

¹¹⁰ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia : Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm 4-6.

¹¹¹ *Ibid*

2. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Kekuasaan pemerintahan dalam negara demokrasi harus dibatasi dengan masa periodisasi tertentu. Salah satu cara untuk menentukan kembali orang – orang yang akan mewakili rakyat dalam kekuasaan pemerintahan adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum. Secara umum pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses untuk memilih orang - orang untuk mengisi jabatan – jabatan publik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari tingkat yang paling rendah seperti rt/rw atau kepala desa sampai pada tingkat nasional seperti wakil rakyat atau presiden dan wakil – presiden.¹¹² Dahlan Thaib berpendapat bahwa pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi.¹¹³

Dalam teori demokrasi liberal pemilu adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka diputuskan isu-isu harian yang substantif.¹¹⁴ Pernyataan serupa juga disampaikan oleh A. S. S. Tambunan, yang menegaskan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang pada dasarnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat. Selain itu, pemilu juga merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹¹⁵ A. Sudiharto Djiwandono juga menyatakan bahwa pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan nyata dari partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara. Dikarenakan warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka secara bebas, yang

¹¹² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Op Cit, hlm 1.

¹¹³ *Ibid*, hlm 3.

¹¹⁴ Zainal Arifin Hoessein & Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017. Hlm 17.

¹¹⁵ *Ibid*

akan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, rakyat terlibat dalam kehidupan kenegaraan, meskipun tidak secara langsung. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pemilu sejatinya adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.¹¹⁶

Dari penjelasan diatas, pengertian pemilihan umum sangatlah beragam, namun setidaknya pengertian pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pengertian secara konseptual dan pengertian secara operasional. Secara konseptual, Ibnu Tri Cahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.¹¹⁷ Sedangkan secara operasional, pemilu merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilu juga disebut dengan arena *political market* yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.¹¹⁸

Di berbagai negara, pemilu memiliki esensi yang sama, yaitu rakyat memilih individu atau sekelompok orang yang akan menjadi pemimpin mereka atau

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Ibnu Tricahyono, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, (Malang: In Trans Publishing, 2009), hal. 6, dikutip dari Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 50.

¹¹⁸ *Ibid.*

pemimpin negara. Orang yang terpilih diharapkan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban.¹¹⁹ Pemilu diselenggarakan dengan cara mempengaruhi rakyat secara persuasif melalui kegiatan retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi, serta kadang-kadang menggunakan teknik agitasi dan propaganda.¹²⁰

Dalam pemilu rakyat adalah subjek utama demokrasi dalam arti sesungguhnya. Sebagai subjek demokrasi, rakyat memainkan peran dan posisi sebagai pelaku demokrasi melalui saluran-saluran yang disediakan baik dalam proses pembuatan kebijakan publik maupun rekrutmen pimpinan politik. Dengan demikian, rakyat tidak hanya didorong-dorong untuk memilih calon pemimpinnya akan tetapi juga memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hak warga untuk dipilih dan memilih itu merupakan bagian terpenting dari prinsip demokrasi, yakni universal suffrage (hak pilih universal).¹²¹

Menurut Daniel Sparringa terdapat tiga alasan mengapa pemilu merupakan institusi strategis dalam demokrasi. *Pertama*, pemilu menyediakan untuk rakyat kesempatan mengejawantahkan mandat institusional langsung. *Kedua*, pemilu menyediakan kesempatan bagi perubahan politik secara damai melalui proses sirkulasi elite dan atau peneguhan komitmen politik baru. Kemungkinan menghadirkan muka dan atau kebijakan politik baru melalui pemilu adalah mekanisme membuat perubahan politik tanpa revolusi. *Ketiga*, pemilu memberikan

¹¹⁹ Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold : Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2019, hlm 38

¹²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Op Cit, hlm 1

¹²¹ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 23.

kesempatan rakyat menjadi penentu atas kontestasi, kompetisi dan rivalitas politik serta pilihan nilai yang menentukan nasib mereka hingga pemilu berikutnya.¹²²

Dari penjelasan diatas, perlu diketahui lebih dalam “untuk apa” dan “untuk siapa” pemilu ada. Oleh karenanya makna dari fungsi pemilu dapat dirumuskan dalam kerangka yang diuraikan sebagai berikut :¹²³

- a. Pemilu memberi kesempatan kepada para pemilik negara modern untuk secara bergilir langsung mengendalikan negaranya sesuai tuntutan zaman.
- b. Pemilu memberi kesempatan kepada para pemilik negara modern untuk menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk menyampaikan aspirasi. Selaku wakil rakyat harus menjalankan organisasi negara sebaik-baiknya demi kepentingan mereka dan sesuai kehendak mereka.
- c. Pemilu menjamin pergantian penguasa secara tertib, aman, dan damai serta kontinuitas kepemimpinan negara modern.
- d. Pemilu mencegah kesewenang-wenangan, kekeliruan, dan penyimpangan yang terjadi karena disengaja atau tidak untuk berlanjut terlalu lama atau terlalu besar, dengan kata lain pemilu memungkinkan koreksi secara periodik.

Sedangkan menurut Rose dan Mossawir Fungsi-fungsi dari pemilihan umum yakni :¹²⁴

- a. Menentukan Pemerintahan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung
Dalam sistem politik modern yang demokratis, pemilu menjadi sarana untuk peralihan dan perebutan kekuasaan yang diatur oleh regulasi, norma, dan etika. Proses ini memungkinkan pembentukan pemerintahan yang berkuasa dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan ini bisa dilaksanakan secara langsung (melibatkan suara rakyat secara langsung) atau tidak langsung (dilakukan oleh wakil rakyat).
- b. Sarana Umpak Balik antara Pemilih dan Pemerintah
Pemilu yang digunakan untuk memilih pejabat publik juga berfungsi sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Jika pemerintah yang berkuasa tidak menunjukkan kinerja yang baik, pemilih dapat "menghukum" mereka dengan tidak memilih calon atau partai yang sedang berkuasa. Sebaliknya, jika pemerintah menunjukkan kinerja yang baik, besar kemungkinan pemilih akan memilih kembali calon atau partai tersebut agar bisa melanjutkan pemerintahan.
- c. Barometer Dukungan Rakyat terhadap Penguasa

8. ¹²² Said Ruppina, *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, Universitas Mataram Press, Mataram, 2005, hlm.

¹²³ Willy D.S. Voll, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 61

¹²⁴ *Ibid*, hlm 62-63

Setelah penghitungan suara dan penetapan pemenang pemilu selesai, kita dapat mengukur tingkat dukungan rakyat terhadap mereka yang terpilih. Pengukuran ini dapat dilihat dari perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau dengan selisih tipis. Semakin besar persentase perolehan suara suatu calon, semakin tinggi tingkat dukungan rakyat terhadap calon tersebut.

d. Sarana Rekrutmen Politik

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menjalankan peran dalam sistem politik dan pemerintahan. Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Melalui proses ini, ditentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, rekrutmen politik sangat penting dalam suatu sistem politik.

e. Alat untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintahan terhadap Tuntutan Rakyat

Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika dipilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat ini dilakukanlah “evaluasi” besar-besaran terhadap kinerja pemerintah selama ini.

Selanjutnya, Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan utama

diadakannya pemilihan umum. Ketiga tujuan tersebut yakni :¹²⁵

Pertama, pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum dalam demokrasi. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi dimana rakyat yang berdaulat namun pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya. Oleh karena itu, pemilu menjadi mekanisme untuk menyeleksi dan mendelegasikan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya. Selain itu, pemilu juga digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan prinsipil yang harus diambil oleh pemerintah.

Kedua, pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai-partai yang memenangkan kursi. Dengan demikian, integrasi masyarakat tetap terjamin karena perbedaan atau pertentangan kepentingan diselesaikan melalui proses musyawarah, bukan dengan kekerasan.

Ketiga, pemilu merupakan sarana untuk memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan berpartisipasi dalam proses politik. Fungsi ini berlaku baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara yang menganut demokrasi liberal, meskipun sifatnya bisa berbeda di masing-masing negara.

¹²⁵ M. Aziz Hakim, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*, dalam *Ibid.*, hlm. 55-56

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada empat, yaitu :¹²⁶

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Dari fungsi dan tujuan pemilu diatas, dengan demikian, pemilihan umum memiliki peranan yang sangat luas tidak hanya berfungsi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pemilu menjadi mekanisme penting untuk menjaga stabilitas politik, perwakilan yang efektif, dan partisipasi aktif warga negara dalam proses pemerintahan untuk lebih memastikan terciptanya pemerintahan yang demokratis, representatif, dan responsif terhadap aspirasi rakyat, serta menjaga stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan negara.

Pentingnya pelaksanaan pemilu, juga mendapat perhatian dari *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA). Pada tahun 2002 IDEA mengeluarkan buku Panduan Standar – Standar Internasional untuk Pemilihan Umum, dimana mereka menerapkan prinsip – prinsip internasional yang menjadi standar pemilu yang demokratis. Ada 16 standar yang mereka buat, yakni :¹²⁷

- a. Menggunakan standar pemilu yang diakui secara internasional;
- b. Harus ada kerangka hukum pemilu oleh masing – masing negara;
- c. Memiliki sistem yang jelas;
- d. Ada penetapan Batasan;
- e. Hak untuk dipilih dan memilih;
- f. Memiliki badan pelaksana pemilu;
- g. Ada pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
- h. Akses suara bagi partai politik dan para kandidat;

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum...*, Op.Cit, hlm.418-419.

¹²⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Op Cit, hlm. 15.

- i. Kampanye pemilu yang demokratis;
- j. Akses media dan kebebasan berekspresi;
- k. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye;
- l. Pemungutan suara;
- m. Penghitungan dan mentabulasikan suara;
- n. Ada peranan perwakilan partai dan kandidat;
- o. Ada pemantau pemilu; dan
- p. Ada kepatuhan terhadap penegakkan undang – undang pemilu.

Dengan demikian menurut standar IDEA dapat diartikan bahwa pemilu merupakan pelaksanaan atas kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas – luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan berdasarkan hukum. Oleh karenanya pemilu yang diselenggarakan harus benar – benar patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang – undangan.¹²⁸

3. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses penting yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Tujuan utama dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara, memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan bekerja untuk kepentingan bersama. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan standar penyelenggaraan pemilu yang diterjemahkan dalam bentuk asas dan prinsip yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

a. Asas Penyelenggaraan Pemilu

Menurut terminologi bahasa, istilah asas memiliki dua pengertian. Arti yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Adapun yang kedua adalah suatu

¹²⁸ *Ibid*, hlm 16.

kebenaran yang menjadi pokok dasar ataupun tumpuan berfikir atau berpendapat dan sebagainya.¹²⁹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dalam Pasal 22E dan Undang – Undang Pemilu telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu yakni : langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Berikut penjelasan asas asas penyelenggaraan pemilu:¹³⁰

1) Langsung (*Rechtstreekse, Direct*)

Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak itu tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak itu direct, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

2) Umum (*Algemene, General*)

Pemilihan dengan asas umum memiliki makna menjamin kesempatan yang menyeluruh kepada setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial. Setiap rakyat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang – undangn dapat dipilih dan memilih.

3) Bebas (*Vrije, Independent*)

Bebas bermakna setiap warga negara berhak memilih secara bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun / dengan

¹²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online sebagaimana dalam <https://kbbi.web.id/asas> yang diakses pada 24 Juli 2024 Pukul 20.34 WIB.

¹³⁰ Lihat Pasal 22E UUD NRI 1945 jo Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” Jo Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Op Cit, hlm 25-31 jo Jamaluddin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold..*, Op Cit, hlm 39.

apapun. Setiap warga negara yang hendak memilih secara bebas dijamin keamanannya oleh negara sehingga bisa memilih sesuai dengan kehendak hati Nurani dan kepentingannya.

4) Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*)

Rahasia bermakna dalam memberikan suaranya, setiap warga negara pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Namun asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara, setiap warga negara pemilih bisa saja secara sukarela mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. Dalam konteks ini dengan adanya “bilik suara” di setiap tempat pemungutan suara merupakan bagian dari wujud konkret dari arti rahasia dalam konteks pemilu.

5) Jujur (*Eerlijk, Honest*)

Jujur dalam KBBI berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang (misalnya dengan berkata apa adanya, mengikuti aturan yang berlaku). Dalam konteks pemilu berarti menyelenggarakan pemilihan umum baik penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah, pengawas dan pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung harus bersikap jujur, tidak curang dan senantiasa mengikuti aturan, kaidah dan etika yang berlaku.

6) Adil (*Rechtvaardig, Fair*)

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari

kecurangan pihak manapun. Sikap adil ini dilakukan untuk menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Asas-asas pemilu tersebut sangat penting untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan mematuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, penyelenggaraan pemilu dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Penegakan asas-asas ini juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan memastikan bahwa hak-hak politik setiap warga negara dihormati dan dilindungi.

b. Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Prinsip penyelenggaraan pemilu telah ditetapkan secara konsisten dari waktu ke waktu dalam Undang – Undang tentang Pemilu. Namun sejak ditetapkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat tambahan mengenai prinsip penyelenggaraan pemilu. Adapun prinsip – prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut :¹³¹

1) Mandiri (*Independent*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Arti kata mandiri

¹³¹ Lihat Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum : “*Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip....*” Jo Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Op Cit, hlm 67-76.

menunjukkan kemampuan untuk tidak bergantung pada entitas lain. Tidak bergantung dalam arti terlepas dari tekanan dan kepentingan apapun dan bebas untuk melakukan tindakan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dengan demikian dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang mandiri berkaitan dengan ketidaktergantungan penyelenggara pemilu dan kemerdekaan baik yang dimiliki oleh lembaga dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya maupun aktor dan kultur lembaga penyelenggara pemilu.

2) Jujur (*Honest*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang (misalnya dengan berkata apa adanya, mengikuti aturan yang berlaku). Prinsip jujur ini merupakan kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap integritas pemilu yang dilaksanakan. Untuk memperoleh hasil pemilu yang kredibel dan akuntabel diperlukan kejujuran penyelenggara dalam setiap tahapannya. Dengan demikian manipulasi dan sikap keberpihakan penyelenggara pemilu tidak terjadi.

3) Adil (*Fair*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu prinsip adil bagi penyelenggara pemilu untuk tidak memihak dan senantiasa memperlakukan setiap peserta pemilu secara sama – rata. Sikap adil bagi penyelenggara pemilu sangat penting untuk diimplementasikan mengingat pluralitas masyarakat Indonesia yang beragam dan tingginya kepentingan politik dari berbagai pihak.

4) Berkepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum selain merupakan prinsip penyelenggaraan pemilu juga merupakan tujuan dari pembentukan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperative penyelenggara pemilu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan. Berpijak pada norma hukum akan memberikan kepastian kepada semua pihak. Dalam konteks ini sikap untuk menegakkan hukum dalam setiap tahapan pemilu merupakan bentuk perwujudan kepastian hukum demi terjaganya keharmonisan, tidak terjadi konflik dan menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan hukum yang berlaku.

5) Tertib (*Orderly*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan tertib adalah teratur atau menurut aturan. Dengan taat pada aturan maka ketertiban dapat diciptakan, kepastian hukum juga terjadi. Hukum dibuat agar manusia menjadi tertib, termasuk hukum pemilu yang mengatur para pihak untuk memperoleh kekuasaan secara tertib. Agar tertib kepastian hukum mutlak untuk terjadi karena jika tidak maka kekuasaan sebagai objek yang diperebutkan menjadi sumber konflik.

6) Terbuka (*Openly*)

Terbuka dalam proses penyelenggaraan pemilu dibutuhkan untuk menghindari terjadinya manipulasi. Dengan prinsip terbuka penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dan diawasi oleh setiap orang. Terbuka berarti setiap tahapan pemilu diumumkan ke public agar setiap orang atau Lembaga tertentu dapat melakukan pengawasan, mengkritik dan memberikan masukan – masukan kepada penyelenggara pemilu.

7) Proporsional (*Proportionality*)

Proporsional adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau memperlakukan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Setiap peserta pemilu dan penyelenggara pemilu diberikan hak dan kewajiban secara proporsional oleh undang – undang serta memerintahkan kepada pihak terkait untuk melakukan pemenuhan ketetapan sebagaimana dalam peraturan yang berlaku secara wajar. Penyelenggara pemilu penting untuk bersikap proporsional kepada semua pihak untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

8) Profesional (*Professional*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan profesional adalah berkaitan dengan mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Professional juga berkaitan dengan kepandaian secara khusus untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Profesional dalam penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan kemandirian dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu . penyelenggaraan pemilu harus bisa bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya masing – masing.

9) Akuntabel (*Accountability*)

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Setiap agenda penyelenggaraan pemilu harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain akuntabel secara hukum, juga ada akuntabilitas moral dan sosiologis yang erat kaitanya dengan netralitas penyelenggara. Dengan

demikian keberadaannya secara institusional juga sangat akuntabel, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara mendalam.

10) Efektif (*Effective*)

Pemilu sebagai suatu rangkaian proses harus dapat diselenggarakan secara efektif. Maksudnya adalah bahwa proses pemilu dilakukan dengan menghasilkan para pemimpin yang memiliki kualitas individual dan organisasional yang baik sehingga mereka dapat mengelola negara.

11) Efisien (*Efficient*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan efisien adalah tepat atau sesuai untuk menghasilkan sesuatu. Dalam arti tidak membuang – buang waktu, tenaga dan biaya. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu efisien bisa dilihat dari segi waktu dalam arti ketepatan waktu setiap proses penyelenggaraan, efisien dari segi tenaga dalam arti jumlah personil yang dilibatkan mesti proporsional, dan efisien dari segi anggaran dalam arti penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati – hati dan pengeluarannya harus tepat sasaran sesuai dengan kegunaannya.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas, memberikan legitimasi kepada hasil pemilu, dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dengan adanya asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah diuraikan diatas, diharapkan setiap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu baik penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah, pengawas, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung perlu memperhatikan asas dan prinsip yang telah dibangun demi terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

4. Pemilu yang Demokratis

Di Indonesia pemilihan umum sebagai perwujudan atas kedaulatan rakyat yang dipergunakan untuk membentuk pemerintahan. Terselenggaranya pemilu secara demokratis tentunya menjadi dambaan bagi setiap warga negara. Pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan demokratis apabila pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemilu demokratis merupakan pondasi utama dalam sistem pemerintahan yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu tidak hanya sekedar proses formal untuk memilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga merupakan mekanisme penting yang memastikan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik. Dengan terselenggaranya pemilu yang demokratis dapat menghasilkan pemerintahan negara yang mencerminkan nilai-nilai demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintahan demokratis menurut Robert Dahl, pemerintahan demokratis memiliki tiga ciri utama: partisipasi, kompetisi, dan kebebasan. Robert Dahl berpendapat bahwa untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, harus ada partisipasi yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara, kompetisi yang luas, dan kebebasan sipil serta politik yang luas. Para teoritikus demokrasi menekankan pentingnya adanya kompetisi dan partisipasi dalam setiap proses sirkulasi kekuasaan, termasuk di tingkat daerah.¹³²

Affan Gaffar sejalan dengan pandangan ini dan mengemukakan beberapa syarat agar tatanan politik dapat dikatakan demokratis. *Pertama*, adanya akuntabilitas dari pemegang kekuasaan yang dipilih oleh rakyat terhadap semua

¹³² Syarifudin Jurdi, "Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan", Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak, Universitas Hasanuddin, November 2015.

kebijakan yang diambil. *Kedua*, adanya kesempatan terbuka untuk pergantian kekuasaan. *Ketiga*, adanya rekrutmen politik yang terbuka, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk jabatan politik yang dipilih rakyat memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi. *Keempat*, adanya pemilihan umum di mana setiap warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas. *Kelima*, penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan menikmati pers yang bebas.¹³³

Keberhasilan pemilu yang demokratis untuk menciptakan pemerintah yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya berbagai komponen yang terlibat seperti penyelenggara pemilu, birokrasi, partai politik, regulasi yang mengaturnya serta partisipasi politik masyarakat. Dimana komponen tersebut harus memenuhi prinsip – prinsip atau parameter pemilu yang demokratis dalam menjalankan pekerjaannya.¹³⁴

Global Commision on Election, Democracy and Security yang dipimpin oleh Kofi A. Annas memberikan konsep parameter pemilu yang demokrasi, yaitu integritas pemilu, dengan mengacu pada 3 (tiga) parameter yakni *Pertama*, pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti digambarkan dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik. *Kedua*, persiapan dan pelaksanaan yang profesional, imparial dan transparan. *Ketiga*, keputusan dan praktik etika menuntut seluruh siklus pemilu.¹³⁵

¹³³ Indikator yang dikemukakan oleh Robert Dahl sebagaimana dikutip oleh Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Cet Ke II, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2000, hlm 7 – 9 sebagaimana dikutip dalam Sri Hastuti, “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, Jurnal Hukum, No 25, Volume 11, 2004.

¹³⁴ Ratna Solihah, Siti Wititianti, Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Pasca Reformasi, *Jurnal Bawaslu*, Volume 3 No 1, 2017, hlm 17.

¹³⁵ *Ibid*

Senada dengan itu, Surbakti, dengan mengacu pada parameter tersebut mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis adalah pemilu yang adil dan berintegritas dengan 7 (tujuh) kriteria sebagai berikut:¹³⁶

- a. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan suara maupun dalam alokasi kursi DPR, DPRD dan Pembentukan Daerah Pemilihan;
- b. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis;
- c. Persaingan bebas dan adil antar kontestan (kompetitif);
- d. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu;
- e. Badan penyelenggaraan pemilu yang profesional, independen dan imparial;
- f. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu;
- g. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Kaitan demokrasi dengan pemilu sangat erat. Namun kaitan tersebut hanya mungkin dilakukan jika pemilu dilakukan dengan mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sirkulasi kekuasaan. Roy. C Macridis memberikan parameter persyaratan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, yaitu :¹³⁷

- a. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Artinya semua warga negara diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
- b. Ada keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan aspirasi masyarakat yang beragam. Artinya setiap warga negara bebas untuk membentuk perkumpulan untuk dapat ikut terlibat secara langsung dalam pemilihan umum;
- c. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon – calon yang demokratis. Artinya terdapat mekanisme dan tata cara yang jelas bagi setiap calon – calon untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu;
- d. Ada kebebasan memilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan sehingga memilih tidak berada di bawah ancaman atau tekanan dari pihak manapun;
- e. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk bersaing secara sehat. Artinya memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk ikut berkompetisi dan diberikan kesempatan secara adil dan sama pada semua tahapan pemilu;
- f. Adanya komite atau panitia pemilihan yang independen. Artinya seluruh komponen penyelenggara pemilu baik tingkat bawah sampai tingkat atas

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Pendapat Roy C Macridis dalam *Contemporary Political Ideology : Movements and Regimes* sebagaimana dikutip dalam Sri Hastuti, “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, *Jurnal Hukum*, No 25, Volume 11, 2004, hlm. 140.

- haruslah bekerja secara independen dan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu;
- g. Penghitungan suara yang jujur. Artinya penghitungan suara yang didapatkan dari proses pemungutan suara harus dilaksanakan secara jujur tanpa adanya manipulasi;
 - h. Birokrasi yang netral. Artinya birokrasi tidak boleh menjadi perpanjangan tangan salah kekuatan politik yang ikut dalam pemilu.

Pada Sidang ke-154 Dewan Antar Parlemen Sedunia di Paris pada tahun 1994, terdapat deklarasi penting mengenai kriteria pemilu yang bebas dan adil. Deklarasi ini menetapkan standar internasional untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan demokratis. Berikut adalah penjelasan tentang kriteria tersebut berdasarkan deklarasi tersebut :¹³⁸

Pertama, persyaratan mengenai hak bersuara dan memilih yang meliputi hak setiap orang dewasa untuk:

- 1) Memberikan suara dalam pemilu tanpa diskriminasi;
- 2) Memiliki akses prosedur yang efektif, tidak berpihak dan tidak diskriminatif dalam pendaftaran memilih;
- 3) Tidak boleh dicegah haknya untuk memberikan suara atau didiskualifikasi untuk mendaftar sebagai pemilih, kecuali sesuai dengan kriteria objektif yang ditetapkan UU, dan sesuai dengan kewajiban Negara berdasarkan UU Internasional;
- 4) Naik banding ke pihak yang berwenang jika ditolak haknya untuk memilih atau untuk mendaftar sebagai pemilih mempunyai hak dan akses yang sama pada tempat pemungutan suara untuk mewujudkan hak pilihnya;
- 5) Menentukan bahwa haknya sama dengan orang lain dan mempunyai nilai yang sama dengan suara pemilih yang lain;
- 6) Memberikan suara secara rahasia adalah mutlak dan tidak boleh dihalangi dengan cara apapun.

Kedua, persyaratan tentang pencalonan, hak dan tanggungjawab partai dalam kampanye yang meliputi :

- 1) Untuk mempunyai akses ke media terutama media massa agar dapat mengemukakan pendapat politiknya;
- 2) Hak para calon atas keamanan jiwa dan harta bendanya harus diakui dan dilindungi;

¹³⁸ Guy S. Goodwin-Gill, *Free dan Fair Election : International Law and Practices*, inter Parliamentary Union, Geneva, 1994 sebagaimana telah diterjemahkan oleh Nurhasan, *Pemilu Jurdil : Pengalaman dan Standart Internasional*, PIRAC dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999, hlm xxi-xxvii sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, 140-143.

- 3) Hak setiap calon dan partai politik untuk mendapat perlindungan hukum dan penanganan atas pelanggaran. Ada hak bagi setiap orang untuk berperan serta dalam pemerintahan dan negaranya dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon dalam pemilu sesuai ketentuan konstitusi dan UU Nasional dan tidak boleh menyimpang dari kewajiban internasional negara itu;
- 4) Hak setiap orang untuk bergabung dengan atau bersama orang lain mendirikan sebuah partai atau organisasi politik untuk bersaing dalam pemilu;
- 5) Hak menyatakan pendapat tanpa campur tangan pihak lain, hak mencari, menerima dan membagi informasi dan untuk menentukan pilihan secara benar, hak bergerak di dalam negeri untuk berkampanye, hak berkampanye atas dasar persamaan hak dengan partai lain termasuk partai yang sedang memerintah;
- 6) Setiap partai politik dalam pemilu harus mempunyai kesempatan yang sama hak-hak politiknya dan hak pemilunya;
- 7) Hak-hak tersebut di atas hanya boleh dibatasi sebagai pengecualian yang sesuai dengan UU dan diperlukan dalam Masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional dan ketertiban umum, atau perlindungan Kesehatan umum dan moral atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain, sejauh hal itu sesuai dengan kewajiban negara menurut UU Internasional;
- 8) Setiap orang atau partai yang hak pencalonannya, hak kepartaian atau kampanyenya ditolak atau dibatasi harus berhak untuk naik banding ke lembaga yang berwenang untuk meninjau kembali putusan dan membetulkan kesalahan itu dengan cepat dan efektif;
- 9) Hak-hak pencalonan partai politik dan kampanye membawa tanggungjawab terhadap Masyarakat. Khususnya tidak seorang calon pun atau partai politik pun boleh berbuat kekerasan;
- 10) Setiap kandidat dan partai politik yang bersaing dalam pemilu harus menghormati hak-hak dan kebebasan pihak lain;
- 11) Setiap kandidat dan partai politik yang bersaing dalam pemilu harus menerima hasil sebuah pemilu yang bebas dan adil;

Ketiga, prasyarat yang menjadi hak dan tanggungjawab negara yang meliputi:

- 1) Negara harus mengambil langkah-langkah legislatif dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusionalnya untuk menjamin hak-hak dan kerangka institusional untuk pemilu yang periodic, murni, bebas dan adil sesuai dengan kewajibannya menurut UU Internasional yang meliputi: menyusun sebuah prosedur yang efektif, tidak memihak dan tidak diskriminatif untuk pendaftaran pemilih, menyusun kriteria yang jelas dan untuk pendaftaran pemilih menurut usia, kewarganegaraan dan tempat tinggal serta menjamin bahwa ketentuan itu dilaksanakan tanpa perbedaan apapun; menunjang terbentuknya dan berfungsinya secara bebas partai-partai politik, sedapat mungkin mengatur pembiayaan partai politik dan kampanye pemilu, menjamin pemisahan antara partai dengan negara dan menciptakan kondisi untuk persaingan dalam pemilihan legislatif atas dasar persamaan derajat.

- 2) Mengambil kebijakan dan langkah-langkah institusional guna kemajuan pencapaian dan konsolidasi cita-cita demokratis, termasuk pembentukan mekanisme yang netral dalam penyelenggaraan pemilu yang mencakup: tanggung jawab menyediakan tenaga terlatih dan tidak memihak serta prosedur pemilu yang diberitahukan kepada Masyarakat; menjamin pendaftaran pemilih, memperbaharui daftar pemilih dan prosedur pemungutan suara; mendorong partai-partai para calon dan media untuk menjalankan *code of conduct* (kode etik) untuk mengatur kampanye pemilu dan pemungutan suara; menjamin integritas kotak suara melalui langkah-langkah tepat untuk mencegah pemberian suara ganda atau pemberian suara oleh mereka yang tidak berhak; menjamin integritas proses penghitungan suara;
- 3) Negara harus menghormati dan menjamin hak asasi setiap orang dan harus tunduk pada perundang-undangnya;
- 4) Negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu agar partai dan para calonnya memperoleh kesempatan yang cukup untuk membeberkan *platform* pemilunya;
- 5) Negara harus menjamin prinsip pencoblosan secara rahasia, pemilih dapat memberikan suaranya dengan bebas, tanpa rasa takut atau intimidasi;
- 6) Negara harus menjamin pencoblosan terhindar dari pemalsuan dan hal-hal yang tidak sah, penghitungan suara dilakukan oleh tenaga terlatih, boleh dipantau dan/atau diverifikasi secara adil;
- 7) Negara menjamin transparansi dari seluruh proses pemilu;
- 8) Negara menjamin bahwa partai-partai dan para calon serta para pendukung memperoleh pengamanan bersama, negara harus mencegah terjadinya kekerasan dalam pemilu;
- 9) Negara menjamin bahwa pelanggaran hak asasi dan segala pengaduan berkaitan dengan proses pemilu ditangani segera dalam periode proses pemilu dan secara efektif oleh lembaga independen yang tidak memihak, seperti komisi pemilu atau pengadilan.

Kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu tidak hanya dilaksanakan dengan bebas dan adil, tetapi juga dianggap sah dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan memenuhi standar ini, pemilu dapat memberikan dasar yang kuat bagi pemerintahan yang demokratis.

5. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pemilihan umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, yang merupakan bentuk nyata dari demokrasi. Pemilihan umum diadakan di berbagai negara yang menganut konsep demokrasi atau kedaulatan rakyat, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pemilu diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu di Indonesia memiliki pengertian sebagai berikut:¹³⁹

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Senada dengan itu Pasal 22E ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menyebutkan jenis-jenis pemilu yang kemudian dikatakan:¹⁴⁰

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam ketentuan tersebut menyebutkan salah satu jenis pemilu di Indonesia adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres). Dalam sejarah pelaksanaannya cara pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Sejak proklamasi kemerdekaan, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum terbentuk, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah MPR terbentuk, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan

¹³⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum : “*Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah....*”

¹⁴⁰ Lihat Pasal 22E ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 : “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”

melalui MPR. Ini berlangsung selama beberapa dekade dan merupakan metode utama dalam memilih pemimpin negara. Namun, sejak reformasi 1998 dan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 2001, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan lagi melalui MPR. Hal tersebut tertera dalam Pasal 6A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan :¹⁴¹

- (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta-peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- (3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Pasca amandemen UUD NRI 1945 pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir 2024. Dampak dari adanya perubahan model pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini sangat signifikan. Pemilihan langsung memperkuat kedaulatan rakyat dengan memberikan mereka hak langsung untuk memilih pemimpin nasional. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat lebih bertanggung jawab kepada konstituennya, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, proses pemilihan

¹⁴¹ Lihat Pasal 6A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia :“(1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat...”

yang dilakukan secara langsung meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi manipulasi politik dalam pemilihan pemimpin negara. Dengan demikian, perubahan cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari melalui MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat mencerminkan evolusi demokrasi di Indonesia, yang semakin menekankan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Secara sederhana dikatakan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung jauh lebih demokratis. Setidaknya ada dua urgensi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara langsung. *Pertama*, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak rakyat. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah masa jabatan.¹⁴²

Aspek lain yang penting adalah bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung memungkinkan terbentuknya kontrak politik antara pasangan calon dan rakyat sebagai pemilih. Secara konstitusional, visi, misi, dan program yang dikampanyekan oleh pasangan calon menjadi kewajiban yang harus diwujudkan selama masa jabatannya jika terpilih. Dalam pemilihan langsung ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat secara langsung memberikan suara kepada pasangan calon yang dianggap memiliki kualitas yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka.¹⁴³

Melalui mekanisme pemilihan langsung, rakyat dapat menilai kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Jika kinerja dan program yang dijalankan dianggap berhasil oleh rakyat, mereka dapat memilih kembali untuk masa jabatan kedua. Namun, jika dianggap tidak berhasil, rakyat dapat memilih untuk tidak memilih

¹⁴² Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold.., Op Cit*, hlm. 35.

¹⁴³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Op Cit, hlm 110 .

kembali melalui pemilihan langsung. Berbeda dengan sistem perwakilan melalui MPR, di mana kehendak wakil terkadang tidak selalu selaras dengan kehendak yang diwakili, sehingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bisa saja tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Dalam pemilihan langsung oleh rakyat, ketidaksesuaian ini dapat dihindari, memastikan bahwa antara rakyat sebagai pemilih dan Presiden serta Wakil Presiden terpilih memiliki visi dan cita-cita yang sama untuk kemajuan Indonesia.¹⁴⁴

Secara umum, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dapat dilakukan melalui beberapa model yang berbeda, yakni sebagai berikut :¹⁴⁵

a. Model *First Past the Post*

Dalam model ini, calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak akan terpilih. Tidak ada putaran kedua; siapa pun yang meraih jumlah suara terbanyak langsung memenangkan pemilihan. Keuntungan dari model ini prosesnya sederhana dan cepat, karena hanya membutuhkan satu putaran pemilihan. Sedangkan kelemahannya bisa menghasilkan pemenang yang tidak mendapatkan mayoritas suara, karena hanya perlu memperoleh lebih banyak suara dibandingkan calon lainnya, bukan mayoritas mutlak.

b. Model *Two Round System*

Pemilihan dilakukan dalam dua putaran. Pada putaran pertama, semua calon bersaing dan dua calon yang memperoleh suara terbanyak maju ke putaran kedua. Pada putaran kedua, calon yang meraih suara terbanyak

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 111.

¹⁴⁵ J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, ctk. Pertama, LP21 Press, Semarang, 2003, hlm.9 jo Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, ctk. Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hlm. 132.

menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Keuntungan dari model ini bisa memberi kepastian bahwa pemenang memperoleh dukungan mayoritas dalam putaran kedua, memberikan legitimasi yang lebih kuat. Sedangkan kelemahannya adalah proses ini memakan waktu lebih lama dan membutuhkan sumber daya lebih banyak karena melibatkan dua putaran pemilihan.

c. *Model Preferential Voting*

Pemilih memberikan peringkat pada calon-calon yang ada (pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya). Calon yang memperoleh peringkat pertama terbanyak secara otomatis menang. Jika tidak ada calon yang mendapatkan mayoritas absolut, calon dengan suara terendah dieliminasi, dan suara mereka dialihkan sesuai preferensi berikutnya hingga ada yang meraih mayoritas. Keuntungan dari sistem ini yakni lebih reflektif terhadap preferensi pemilih secara keseluruhan dan mengurangi kemungkinan suara terbuang. Sedangkan kekurangannya Proses perhitungan suara lebih kompleks dan memerlukan sistem penghitungan terpusat untuk memastikan akurasi, yang bisa membingungkan dan memakan waktu lebih lama.

Dengan berbagai model pemilihan langsung ini menawarkan keuntungan dan tantangan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan representatif.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, menerapkan mekanisme yang menggabungkan elemen dari model *first past the post* dan *two round system*, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD

NRI 1945. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilaksanakan dalam satu putaran (*first past the post*) dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak yakni lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, langsung terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya putaran kedua (*two round system*).

Namun apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang mendapatkan suara sebagaimana dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan pada putaran kedua (*two round system*) dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945 yakni dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak terpilih dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN REKRUTMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan amanah yang penting kepada bangsa ini untuk melaksanakan sirkulasi kepemimpinan di tingkat nasional (Presiden dan Wakil Presiden) setiap lima tahun sekali. Proses ini diharapkan bukan hanya sekadar formalitas, melainkan refleksi dari prinsip demokrasi yang menjadi landasan negara. Melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sirkulasi kepemimpinan yang teratur diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik, yang mampu membawa perubahan positif serta mengantarkan bangsa menuju kemajuan.

Dalam hal ini, partai politik memainkan peran signifikan dalam menghasilkan pemimpin berkualitas dengan wawasan nasional. Pemimpin yang baik tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai, tetapi juga bertanggung jawab sebagai pemimpin seluruh rakyat. Untuk itu, dibutuhkan proses pendidikan yang baik, baik formal maupun non-formal, untuk membentuk jiwa dan karakter kepemimpinan. Tanggung jawab utama dalam mencetak pemimpin berkualitas terletak pada partai politik yang perlu mengembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik yang efektif. Proses rekrutmen yang baik akan menjamin kesesuaian karakter calon dengan nilai-nilai dan ideologi partai, serta menarik individu-individu terbaik yang dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politik.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 70

Rekrutmen calon pemimpin khususnya Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu aspek penting dalam proses demokrasi di sebuah negara. Proses ini tidak hanya menentukan pemimpin yang akan mengarahkan kebijakan publik, tetapi diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi politik lah yang paling bertanggungjawab untuk melakukan rekrutmen dan melahirkan calon – calon pemimpin berkualitas, hal tersebut sebagaimana fungsi dari partai politik itu sendiri.

Miriam Budiardjo mengatakan fungsi partai politik, *pertama*, sebagai sarana komunikasi politik, artinya partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*interest aggregation*) dan sarana perumus kepentingan (*interest articulation*), *kedua*, sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum, *ketiga*, sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan dengan pengkaderan dan rekrutmen calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus betul – betul mencari sosok yang profesional dan orang – orang yang mempunyai kapabilitas dan integritas, *keempat* adalah sebagai sarana pengatur konflik, karena Masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, tentu selalu berbeda, maka akan berpotensi konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya.¹⁴⁷

Dalam konteks fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan sistem politik dan demokrasi di negara ini. Pada awalnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota-anggota yang diangkat dan ditunjuk tidak secara

¹⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Op Cit, hlm 161.

langsung mewakili suara rakyat. Sekalipun sistem ini dapat tergolong sebagai sistem yang demokratis, namun kadar demokratis yang tergolong rendah dibandingkan dengan sistem pemilihan secara langsung, karena pemilihan dalam sistem ini tidak melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Dengan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 Indonesia mulai mengadopsi sistem pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden. Perubahan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat demokrasi dan memberikan suara yang lebih besar kepada rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Dalam pemilihan langsung, rakyat memiliki hak untuk memberikan suara dan memilih secara langsung kandidat yang mereka anggap paling layak untuk memimpin negara. Transformasi ini tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga memberikan peran yang lebih besar bagi partai politik.

Melihat fungsi dan peran partai politik tersebut, maka partai politik memegang peranan penting dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Untuk memastikan bahwa partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik, negara Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi telah menetapkan berbagai pengaturan partai politik baik yang tercantum dalam Undang-Undang maupun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) masing-masing partai. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, misalnya, menetapkan bahwa setiap partai politik harus memiliki AD ART yang jelas. AD ART ini berfungsi sebagai pedoman bagi partai dalam menjalankan organisasi, termasuk dalam hal kepengurusan, keanggotaan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Konstitusi UUD Tahun 1945 telah memberi peran kepada partai politik, yakni satu-satunya lembaga yang diberi hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan

wakil presiden. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan:¹⁴⁸

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam melaksanakan haknya, apabila masing-masing partai politik mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diperkirakan akan mengalami kesulitan karena sistem pemilu yang kita anut dewasa ini, maka partai politik akan bekerjasama atau biasa disebut berkoalisi dengan partai politik lain agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil Presiden dengan kalkulasi kekuatan menjadi lebih besar, serta peluang memenangkan calon yang diusung menjadi lebih besar juga. Dengan adanya ketentuan tersebut mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan menutup kemungkinan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju melalui jalur perseorangan atau independen. Oleh karenanya dalam rangka melaksanakan hak partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan untuk mengakomodir perorangan/non kader partai politik, maka partai politik oleh undang – undang diperintahkan untuk melakukan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden.

Adapun undang-undang yang mengatur rekrutmen calon presiden dan wakil presiden adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain dalam undang-undang, AD/ART partai politik juga mengatur rekrutmen calon presiden dan wakil presiden.

¹⁴⁸ Lihat Pasal 6A ayat (2) : *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*

1. Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Kebutuhan adanya aturan mengenai partai politik dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik.¹⁴⁹

Pada masa awal dibangunnya demokrasi di Indonesia, aturan mengenai partai politik diatur melalui Undang – Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik. Kemudian pada tahun 2002 implikasi adanya perubahan UUD 1945, maka Undang – Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik turut mengalami penyempurnaan, sehingga menjadi Undang– Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, namun keberlakuan Undang–Undang Nomor 31 tahun 2002 tidak berlangsung lama, undang – undang tersebut dalam perkembangannya dinilai tidak lagi optimal dalam mengakomodir tuntutan zaman yang menginginkan agar partai politik berperan lebih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tepat pada 4 Januari 2008 pemerintah mengundangkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Partai Politik. Tidak berlangsung lama pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan berkesimpulan untuk meningkatkan fungsi dan peran partai politik maka Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu dilakukan perubahan. Oleh

¹⁴⁹ Lihat bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik : *bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;*

sebab itu pada tanggal 15 Januari 2011 diundangkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Salah satu semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) adalah untuk memperkuat derajat demokrasi internal partai politik. Hal demikian ditegaskan dalam penjelasan UU Parpol yang menyatakan :¹⁵⁰

“.. Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..”

Dari penjelasan tersebut salah satu penyempurnaan UU Parpol dalam konteks demokrasi internal partai politik mencakup aspek rekrutmen politik karena hal ini erat kaitannya pada aspek tradisi kultural internal partai politik. Maka dalam UU Parpol perlu diberikan aturan secara khusus, dari yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tidak diatur secara khusus mengenai rekrutmen politik. Selama ini tradisi kepengurusan partai politik terutama menurut

¹⁵⁰ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik : “.. Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dalam menentukan bakal calon anggota legislatif, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah hampir dapat dipastikan akan banyak mengalami kesulitan. Oleh karena itu perlu diberi koridor hukum dalam penyempurnaan undang-undang partai politik agar dapat melakukan rekrutmen terhadap WNI menjadi anggota partai politik, dan anggota partai untuk menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan menjadi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹⁵¹

Latar belakang tersebut kemudian terbentuk ketentuan BAB XI Pasal 29 UU Parpol yang mengatur mengenai rekrutmen politik. Pasal 29 tersebut menyatakan:

Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Pasal 29 khususnya dalam rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden menegaskan keinginan untuk menciptakan proses rekrutmen yang demokratis dan inklusif. Hal ini sangat penting dalam konteks politik di Indonesia yang sangat beragam, dimana keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses politik adalah kunci untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan. Dengan menekankan

¹⁵¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik Tahun 2007, DPR RI, hlm 24.

pentingnya seleksi kaderisasi secara demokratis, pasal ini memastikan bahwa setiap anggota partai memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan calon yang akan mewakili mereka. Proses yang transparan ini diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, serta meningkatkan legitimasi mereka di mata publik.

Namun demikian, ketentuan Pasal 29 tersebut masih sangat umum dan abstrak, hanya memberi panduan umum bahwa proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden mesti dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. Karenanya pelaksanaan Pasal 29 UU Parpol tersebut tergantung pada AD/ART masing-masing partai politik. Sejauh mana AD/ART partai politik kompatibel dengan bunyi bahkan makna dari Pasal 29 UU Parpol tersebut.

Senada dengan itu, ketentuan Pasal 29 UU Parpol kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 233 UU Pemilu yang menyatakan :

Pasal 223

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan/ atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam sahr pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Ketentuan Pasal 223 UU Pemilu tersebut, juga menekankan agar penentuan calon presiden dan calon wakil presiden oleh partai politik dilakukan secara demokratis dan terbuka. Namun Pasal tersebut hanya mengatur secara umum, tidak

mengatur secara lebih detail, mekanisme penentuan calon presiden dan wakil presiden dikembalikan kepada mekanisme internal di masing-masing partai politik. Oleh karenanya perlu dilihat dalam AD/ART partai politik sejauh mana partai politik mampu mengelaborasi ketentuan Pasal 233 UU Pemilu tersebut.

Dari mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UU Parpol dan UU Pemilu menghasilkan 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, yakni:¹⁵²

- a. Pasangan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- b. Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda;
- c. Pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Moh. Mahfud MD diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura dan Partai Perindo.

Mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tersebut diatas, masing-masing partai politik memiliki mekanismenya sendiri-sendiri sebagaimana diatur dalam AD/ART partai politik tersebut. Namun untuk kepentingan penelitian tesis ini, kajian atas rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan AD/ART partai politik akan dibatasi hanya pada Partai Keadilan

¹⁵² Lihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai PDI Perjuangan yang masing-masing dari partai tersebut memiliki posisi yang berbeda beda dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden 2024.

2. Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat dengan PKS adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Sejarah pendiriannya bermula dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan mantan Presiden Soeharto, yang mewajibkan semua organisasi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Penentangan ini menjadi pemicu lahirnya Gerakan Tarbiyah, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan agama dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Gerakan ini menjadi titik awal terbentuknya Partai Keadilan, yang resmi didirikan pada tanggal 20 Juli 1998, setelah pengunduran Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun, dalam perjalanannya, Partai Keadilan menghadapi tantangan ketika tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2% pada pemilu. Sebagai langkah untuk meningkatkan daya tarik dan legitimasi, partai ini kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada 20 April 2002.¹⁵³

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasaskan Islam ini mengusung Visi menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). Dan misi menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan

¹⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera yang diakses pada 9 Agustus 2024, Pukul 21.04 WIB.

bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁵⁴ Selain itu, PKS juga memiliki tujuan partai memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota Partai sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik Anggota Partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.¹⁵⁵

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS yang saat ini sedang berlaku, organisasi PKS terdiri dari lembaga partai dan struktur partai.¹⁵⁶ Lembaga partai adalah pranata partai yang bersifat domestik, otonom dan tidak mempunyai struktur di bawahnya.¹⁵⁷ Lembaga partai tersebut terdiri dari :¹⁵⁸

- a. Majelis Syura;
- b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- c. Mahkamah Partai;
- d. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan
- e. Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;

¹⁵⁴ Lihat Pasal 6 dan Pasal 7 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2021 : *“Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima)”*, *“Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”*

¹⁵⁵ Lihat Pasal 8 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : *“Tujuan Partai adalah...”*

¹⁵⁶ Lihat Pasal 13 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : *“Organisasi Partai Terdiri Atas :...”*

¹⁵⁷ Lihat Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : *“Lembaga partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ialah pranata partai yang bersifat domestik, otonom dan tidak mempunyai struktur di bawahnya”*

¹⁵⁸ Lihat Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : *“Lembaga Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas...”*

Sedangkan struktur partai adalah susunan pranata dan kepengurusan partai yang bersifat hierarkis, koordinatif dan konsultatif.¹⁵⁹ StrukturStuktur partai tersebut terdiri dari :¹⁶⁰

- a. Struktur partai di Tingkat Pusat;
- b. Struktur partai di Tingkat Provinsi;
- c. Struktur partai di Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Struktur partai di Tingkat Kecamatan; dan
- e. Struktur partai di Tingkat Desa/Kelurahan.

Diantara lembaga partai dan struktur partai tersebut, Majelis Syura diposisikan sebagai lembaga tertinggi dalam PKS yang berfungsi sebagai lembaga “*Ahlul Halli Wal-‘Aqdi*”, yakni Majelis Permusyawaratan Tertinggi Partai.¹⁶¹ Keanggotaan dalam lembaga ini terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.¹⁶² Anggota tetap adalah anggota majelis syura yang pernah menjabat sebagai ketua majelis syura,¹⁶³ sedangkan anggota tidak tetap yaitu anggota yang terpilih melalui proses penjaringan, penyaringan dan penetapan oleh ketua majelis syura dalam suatu musyawarah majelis syura.¹⁶⁴ Jumlah anggota majelis syura ditetapkan paling sedikit 66 (enam puluh

¹⁵⁹ Lihat Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : “*Struktur Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ialah susunan pranata dan kepengurusan partai yang bersifat hierarkis, koordinatif dan konsultatif.*”

¹⁶⁰ Lihat Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : “*Struktur Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas..*”

¹⁶¹ Lihat Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : “*Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berfungsi sebagai lembaga ahlul halli wal-‘aqdi, yakni majelis permusyawaratan tertinggi Partai.*”

¹⁶² Lihat Pasal 7 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : “*Keanggotaan majelis syura terdiri atas...*”

¹⁶³ Lihat Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : “*Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu anggota majelis syura yang pernah menjabat sebagai ketua majelis syura.*”

¹⁶⁴ Lihat Pasal 7 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : “*Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu ...*”

enam) orang dan paling banyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) orang dengan masa bakti yaitu 5 (lima) tahun.¹⁶⁵

Majelis Syura memiliki beberapa tugas yaitu:¹⁶⁶ a. menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura; b. membentuk komisi-komisi tetap dan tidak tetap di lingkungan Majelis Syura; c. mengoordinasikan kegiatan Anggota Majelis Syura baik di daerah pemilihannya maupun di luar daerah pemilihannya; d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Anggota Majelis Syura atas penugasan yang diberikan kepada Anggota yang bersangkutan, baik secara perseorangan maupun kolektif; dan e. mengevaluasi kinerja Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat secara berkala. Sedangkan kewenangan yaitu :¹⁶⁷ a. memilih, menetapkan, dan memberhentikan Ketua Majelis Syura; b. atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan: 1) Wakil Ketua Majelis Syura paling sedikit 1 (satu) orang; 2) Sekretaris Majelis Syura; 3) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat; 4) Presiden Partai; 5) Ketua Dewan Syariah Pusat; 6) Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat; dan 7) Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat; c. menetapkan Anggota Tetap Majelis Syura; d. menetapkan Anggota Tidak Tetap Majelis Syura hasil Pemilihan Raya; e. memilih dan menetapkan Anggota Tidak Tetap Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura; f. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; g. membentuk panitia dan/atau tim tetap dan/atau tidak tetap di lingkungan Majelis Syura; h. menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Ketetapan

¹⁶⁵ Lihat Pasal 15 ayat (2), ayat (7) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : *“Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 66 (enam puluh enam) orang Anggota Majelis Syura dan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang Anggota Majelis Syura”*

¹⁶⁶ Lihat Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2021: *“Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:....”*

¹⁶⁷ Lihat Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : *“Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:...”*

Musyawarah Majelis Syura; dan i. menetapkan kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berkenaan dengan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, Anggaran Dasar (AD) PKS pada bab XIV tentang Rekrutmen Jabatan Politik Pasal 57 menyatakan¹⁶⁸ Partai Menyelenggarakan rekrutmen jabatan politik berkenaan dengan penetapan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden republik Indonesia, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam bab X tentang rekrutmen jabatan politik Pasal 86 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS yang menyatakan¹⁶⁹ partai menyelenggarakan rekrutmen jabatan politik untuk bakal calon presiden dan/atau wakil presiden dilakukan melalui proses penjangkaran dan penyaringan dengan memperhatikan : a. mekanisme yang demokratis dan terbuka, b. integritas, kapabilitas dan profesionalitas dan c. popularitas dan elektabilitas. Kendatipun demikian proses yang demokratis dan terbuka tersebut dimaknai dengan memberikan kewenangan kepada majelis syura sebagai lembaga tertinggi dalam PKS untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan pemilihan presiden dan/atau wakil presiden yang rekomendasi kebijakan pemilihan presiden dan wakil presiden diajukan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Lihat Pasal 57 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : *“Partai Menyelenggarakan rekrutmen jabatan politik berkenaan dengan penetapan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden republik Indonesia”*

¹⁶⁹ Lihat Pasal 86 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : *“Partai menyelenggarakan rekrutmen jabatan politik untuk bakal calon presiden dan/atau wakil presiden...”*

¹⁷⁰ Lihat Pasal 18 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2021 : *“Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang membuat rekomendasi mengenai: a. kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden Republik Indonesia dan merekomendasikan bakal calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Syura”*

3. Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional yang disingkat dengan PAN berdiri sejak 3 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri, MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha Dr. Albert Hasibuan, Toeti Heraty, Prof. Dr. Emil Salim., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya. Kemudian secara resmi dibentuk dan dideklarasikan pada hari Minggu, 23 Agustus 1998 di Jakarta.¹⁷¹

Partai Amanat Nasional adalah partai yang berdasarkan Pancasila dan berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa Rahmat bagi sekalian alam.¹⁷² PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat.¹⁷³

Partai yang bersifat terbuka dan mandiri ini, memiliki tujuan mewujudkan Indonesia Baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan arah perjuangan Partai Amanat Nasional yaitu :¹⁷⁴ a. memperjuangkan tegaknya Negara Kesatuan Republik

¹⁷¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional yang diakses pada 10 Agustus 2024, Pukul 21.01 WIB.

¹⁷² Lihat Pasal 4 angka 1 dan 2 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2019 : “*Partai Amanat Nasional berdasarkan Pancasila, Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa Rahmat bagi sekalian alam.*”

¹⁷³ <http://www.pan.or.id/tentang-pan> sebagaimana dikutip dalam Allan Fatchan Gani Wardhana dkk, *Potret Penentuan Bakal Calon Legislatif 2019*, PSHK FH UII, Yogyakarta, 2019, hlm 43.

¹⁷⁴ Lihat Pasal 8 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2019 : “*untuk mencapai tujuan, Partai Amanat Nasional memperjuangkan...*”

Indonesia, yang berdaulat penuh di darat, laut dan udara; b. terwujudnya Masyarakat Madani yang mengamalkan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengembangkan semangat saling menghormati dan bekerjasama; c. terwujudnya Amanah kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia; d. terwujudnya pemerintahan yang bersih, sehat, kuat dan berwibawa, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); e. terciptanya sistem perekonomian Pancasila sesuai pasal 33 UUD 1945; f. terwujudnya kedaulatan pangan dan energi; g. penegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasi melalui aparat dan institusi hukum yang bersih, mandiri dan professional; h. menciptakan kebebasan pers yang bertanggungjawab yang dilandasi oleh hukum dan etika moral sehingga Masyarakat memperoleh informasi yang benar, objektif dan transparan; i. peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berintegritas, berkarakter dan memiliki jiwa nasionalisme Indonesia; j. terciptanya tatanan kehidupan sosial yang mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya nasional; k. terpenuhinya perlindungan dan jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar PAN yang saat ini masih berlaku, Pengorganisasian PAN terdiri dari :¹⁷⁵

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat nasional;
- b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Daerah di tingkat kabupaten/kota;
- d. Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kecamatan atau nama lain yang setingkat;
- e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di tingkat kelurahan/desa/nagari dan atau nama lain yang setingkat;

¹⁷⁵ Lihat Pasal 13 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2019 : “*Struktur wilayah kerja Partai Amanat Nasional terdiri atas :... ”*

- f. Kepengurusan Rayon dan Sub Rayon di bawah tingkat kelurahan/desa dan/atau kelompok perkumpulan massa yang tidak terikat oleh daerah teritorial;
- g. Koordinator Luar Negeri (KLN) dengan ruang lingkup teritorial di tingkat negara;

Sedangkan struktur kepemimpinan partai terdiri atas :¹⁷⁶

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat nasional;
- b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat kabupaten/kota;
- d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat kecamatan atau nama lain yang setingkat;
- e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat kelurahan/desa/nagari dan/atau nama lain yang setingkat;
- f. Koordinator Luar Negeri (KLN) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di luar negeri dengan wilayah kerja di tingkat negara;

Berkenaan dengan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai yang terdiri dari unsur pimpinan partai dan lembaga partai. Unsur pimpinan partai terdiri dari :¹⁷⁷ a. pengurus harian dan ketua departemen/komisi di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat; b. Pengurus harian dan ketua biro di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri; c. Pengurus harian dan ketua bagian di Tingkat Dewan Pimpinan Daerah; d. Pengurus harian dan ketua seksi di Tingkat Dewan Pimpinan Cabang; dan e. Pengurus harian dan ketua unit di Tingkat Dewan Pimpinan Ranting yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan partai. Sedangkan lembaga partai adalah unit

¹⁷⁶ Lihat Pasal 14 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2019 : *“Struktur kepemimpinan partai terdiri atas...”*

¹⁷⁷ Pasal 18 angka 1 dan 2 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2019 : *“Dewan pimpinan partai terdiri atas unsur pimpinan partai dan lembaga partai”*

kerja yang memiliki tugas dan fungsi tertentu untuk membantu pimpinan.¹⁷⁸ Sebagaimana dalam Pasal 19 angka 2 Anggaran Dasar PAN dikatakan Fungsi Dewan Pimpinan melakukan rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah di lembaga eksekutif dan legislatif.¹⁷⁹

Pada dasarnya dalam PAN setiap kader, anggota dan simpatisan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus partai, anggota legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan partai yang berlaku.¹⁸⁰ Penempatan kader, anggota dan simpatisan di lembaga eksekutif dilakukan secara objektif, transparan dan diputuskan melalui rapat partai, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 dan Pasal 29 Anggaran Dasar PAN.¹⁸¹ Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 70 Anggaran Rumah Tangga PAN, untuk pencalonan presiden dan/atau wakil presiden yang diajukan oleh PAN dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam rakernas berdasarkan hasil Konvensi.¹⁸² AD/ART PAN hanya mengatur mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sebatas sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, meskipun terdapat kata “konvensi” namun tidak ditemukan lebih detail mengenai mekanisme konvensi dilakukan.

¹⁷⁸ Pasal 18 angka 3 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2019 : *“lembaga partai adalah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi tertentu untuk membantu pimpinan”*

¹⁷⁹ Pasal 19 angka 2 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2019 : *“melakukan rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah di lembaga eksekutif dan legislatif”*

¹⁸⁰ Lihat Pasal 26 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2019 : *“Setiap kader, anggota dan simpatisan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus partai, anggota legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan partai yang berlaku”*

¹⁸¹ Lihat Pasal 29 Angka 1 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2019 : *“Penempatan kader, anggota dan simpatisan di lembaga eksekutif dilakukan secara objektif, transparan dan diputuskan melalui rapat partai”*

¹⁸² Lihat Pasal 65 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Tahun 2019 : *“Penempatan kader dan anggota di jabatan eksekutif dilakukan secara objektif dan transparan dengan memperhatikan hasil pertimbangan Dewan Kehormatan dan diputuskan melalui Rapat Pleno Partai”*

4. Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang disingkat dengan PDI-Perjuangan adalah sebuah partai politik di Indonesia berposisi kiri-tengah. PDI-Perjuangan didirikan pada tahun 1973, sebagai hasil penggabungan dari beberapa partai politik yang sebelumnya ada, terutama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan beberapa partai lainnya. PDI-Perjuangan muncul sebagai reaksi terhadap situasi politik dan sosial di Indonesia saat itu, dengan tujuan untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, dan hak-hak rakyat.¹⁸³

PDI Perjuangan partai yang berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.¹⁸⁴ Jati diri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.¹⁸⁵ Dan Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.¹⁸⁶ Berdasarkan Pasal 9 huruf b Anggaran Dasar PDI Perjuangan telah menyadari fungsinya sebagai partai politik yang salah satunya adalah melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik.¹⁸⁷

¹⁸³ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan yang diakses pada 12 Agustus 2024, pukul 09.55 WIB.

¹⁸⁴ Lihat Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : “Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945”

¹⁸⁵ Lihat Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : “Jatidiri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial”

¹⁸⁶ Lihat Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : “Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner”

¹⁸⁷ Lihat Pasal 9 huruf b Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : “Partai mempunyai fungsi melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik”

Pengorganisasian struktur dan pengurus partai PDI Perjuangan secara berjenjang sebagai berikut:¹⁸⁸

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota;
- d. Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri;
- e. Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya;
- f. Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara;
- g. Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya; dan
- h. Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/leroga/ RW atau sebutan lainnya.

Dari struktur dan pengurus partai tersebut Dewan Pimpinan Pusat adalah struktur dan pengurus tertinggi di PDI Perjuangan yang menjabat selama 5 (lima) tahun.¹⁸⁹ Adapun struktur dan komposisi Dewan Pimpinan Pusat tersebut terdiri dari:¹⁹⁰

- a. Ketua Umum;
- b. Ketua-Ketua Bidang;
- c. Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
- d. Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara Umum; dan
- e. Departemen-Departemen Partai.

Struktur organisasi di PDI Perjuangan, Ketua Umum memiliki otoritas tertinggi dalam pengorganisasian partai. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dikatakan Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama

¹⁸⁸ Lihat Pasal 26 Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : “*Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut: ...*”

¹⁸⁹ Lihat Pasal 27 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : “*Masa bakti DPP Partai adalah 5 (lima) tahun*”

¹⁹⁰ Lihat Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : “*Struktur dan komposisi DPP Partai terdiri dari:*”

Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai.¹⁹¹ Kemudian Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Eksistensi Partai.¹⁹²

Dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan, pada prinsipnya setiap anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih.¹⁹³ PDI Perjuangan menggunakan istilah penugasan anggota partai, dikatakan dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan bahwa partai memberikan penugasan kepada anggota partai dalam jabatan politik dan jabatan publik¹⁹⁴ dan setiap anggota yang terpilih dan duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintah partai sesuai tingkatannya.¹⁹⁵ Penugasan anggota partai di lembaga eksekutif khususnya Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai.¹⁹⁶ yang nantinya bila mana anggota partai terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman

¹⁹¹ Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : *“Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai”*

¹⁹² Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : *“Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Eksistensi Partai”*

¹⁹³ Pasal 17 Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : *“setiap anggota berhak: ...e. mendapatkan hak memilih dan dipilih”*

¹⁹⁴ Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : *“Partai menugaskan anggota partai dalam jabatan politik dan jabatan publik”*

¹⁹⁵ Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : *“Setiap anggota yang terpilih dan duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintah partai sesuai tingkatannya”*

¹⁹⁶ Pasal 8 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019 : *“Anggota Partai yang bertugas sebagai presiden dan/atau wakil presiden serta Menteri dan/atau wakil menteri merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai.*

kepada sikap politik, kebijakan dan program perjuangan partai¹⁹⁷ yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan secara khusus oleh Ketua Umum Partai.¹⁹⁸

B. PRAKTIK REKRUTMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK

Praktik rekrutmen calon presiden dan wakil presiden di Indonesia telah berlangsung selama beberapa tahun, terutama sejak pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dengan diadopsinya sistem pemilihan langsung, partai politik memiliki peran penting dalam memilih dan mengusung kandidat yang akan mereka ajukan kepada publik. Hingga saat ini, proses rekrutmen tersebut telah dilaksanakan setidaknya lima kali, menandakan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dan sejarah yang cukup dalam hal ini. Meskipun demikian, setiap periode pemilu selalu menghadirkan tantangan baru, baik dari segi transparansi, partisipasi publik, maupun akuntabilitas dalam proses pemilihan calon yang akan memimpin negara.

Pada tahun pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, proses praktik rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, menghasilkan 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni:¹⁹⁹

- a. Pasangan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

¹⁹⁷ Pasal 8 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019 : *“Anggota Partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai”*

¹⁹⁸ Pasal 8 ayat (5) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 : *“Anggota Partai yang bertugas sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden serta Menteri dan/atau Wakil Menteri dikoordinasikan secara khusus oleh Ketua Umum Partai”*

¹⁹⁹ Lihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

- b. Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda;
- c. Pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Moh. Mahfud MD diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura dan Partai Perindo.

Setiap partai politik di Indonesia memiliki mekanisme dan prosedur yang berbeda-beda dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Meskipun demikian, demi keperluan penelitian dalam tesis ini, pembahasan akan difokuskan pada praktik rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan PDI Perjuangan yang masing-masing dari partai tersebut memiliki posisi yang berbeda beda dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden tahun 2024.

1. Praktik Rekrutmen Calon Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memiliki aturan internal yang secara khusus mengatur proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Aturan yang ada dalam internal PKS hanya sebatas yang ada dalam AD/ART PKS. Praktik yang terjadi terkait mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden di PKS dimulai dari Majelis Syuro yang memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) sebagai Badan Pelaksana Majelis Syuro, kemudian DPTP membentuk tim yang disebut tim pencapresan. Tim ini berisi kurang lebih sekitar 7 (tujuh orang) yang pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 lalu dipimpin oleh Sohibul Iman dan Al Muzammil Yusuf. Tim ini bertugas melakukan komunikasi dengan kandidat calon presiden dan wakil presiden yang nama-namanya telah beredar di masyarakat, seperti

Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun, komunikasi dengan Ganjar Pranowo belum terjalin karena Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristianto sejak awal telah menutup diri untuk berkoalisi dengan PKS dengan mengatakan “PDI Perjuangan bersedia untuk koalisi dengan partai lain, asal bukan dengan PKS”. Komunikasi kepada kandidat dilakukan secara intensif terkait profil calon, visi, misi dan program keumatan. Hasil komunikasi intensif ini tim kemudian melaporkan secara berkala dengan memaparkan profil calon, visi, misi dan program keumatan kepada Majelis Syuro untuk mendapatkan pandangan dan masukan sebelum keputusan akhir ditetapkan.²⁰⁰

Keterlibatan struktur partai lainnya, seperti DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), juga diakomodasi dalam proses rekrutmen ini. Struktur daerah berperan dalam menyampaikan aspirasi kader di tingkat lokal, termasuk usulan atau dukungan terhadap calon-calon potensial. Keterlibatan ini dilakukan melalui survei internal. PKS tidak memiliki mekanisme khusus untuk menyerap aspirasi publik. Sebagai gantinya, partai mengumpulkan masukan dari kader PKS, termasuk dari pimpinan di tingkat wilayah (DPW) dan daerah (DPD). Dalam survei internal pada pemilihan presiden yang lalu muncul berbagai nama seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ahmad Syaikh, Hidayat Nur Wahid, dan Sohibul Iman. Namun, mayoritas tetap mendukung Anies Baswedan sebagai pilihan utama.²⁰¹

Setelah dilakukan komunikasi dan evaluasi, seluruh informasi mengenai calon disampaikan kepada Majelis Syuro. Majelis Syuro kemudian melakukan musyawarah untuk menentukan calon yang akan diusung. Keputusan ini diambil berdasarkan

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng sebagai Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 4 November 2024.

²⁰¹ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/86106/2022/06/21/survei-pks-pemilih-internal-pilih-anies-baswedan-sebagai-calon-presiden#sthash.UlhtoupA.dpbs> yang diakses pada 13 Januari 2025 pukul 13.13 WIB.

pertimbangan nilai-nilai, komitmen, dan program kerja calon yang sejalan dengan platform PKS. Pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang lalu, memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan hal yang mudah,²⁰² namun menentukan cawapres pendamping Anies Baswedan hal yang susah, karenanya PKS mendesak Anies Baswedan untuk segera memutuskan calon wakil presiden.²⁰³

Kriteria utama yang digunakan oleh PKS adalah calon yang mampu memperjuangkan nilai-nilai yang dianut oleh partai, yaitu nilai keislaman, keumatan, dan kebangsaan. Calon harus menunjukkan integritas yang tinggi, komitmen terhadap kesejahteraan umat, dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kebangsaan dan keumatan. Selain itu elektabilitas dan popularitas juga memiliki peran penting dalam menentukan calon, karena PKS ingin meraih kemenangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. PKS berusaha memilih calon yang memiliki peluang besar untuk menang dalam pemilihan, namun tetap memperhatikan aspek integritas dan keselarasan dengan nilai-nilai partai. Pengalaman politik dianggap sebagai nilai tambah yang penting bagi PKS, karena pengalaman dapat memperkuat kemampuan calon dalam mengelola pemerintahan nantinya. Namun untuk latar belakang ideologi, PKS tidak terlalu ketat dalam hal latar belakang ideologi, karena di Indonesia sendiri, latar belakang ideologi tidak termasuk bagian yang sering diangkat ke permukaan, yang penting bagi PKS, seorang tidak pernah menyakiti umat, dan dapat menghormati dan mendukung prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin yang dipegang oleh PKS.

Dalam konteks koalisi dengan partai lain, bagi PKS *Presidential Threshold* 20% adalah suatu permasalahan tersendiri, menjelang pemilihan presiden 2024 yang lalu PKS mengajukan *judicial review* untuk menurunkan angka *Presidential Threshold*

²⁰² <https://www.antaranews.com/berita/3410334/pks-resmi-usung-anies-pada-pilpres-2024> yang diakses pada 13 Januari 2015 Pukul 13.19 WIB.

²⁰³ Hasil wawancara dengan Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng sebagai Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 4 November 2024.

menjadi 7%, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dengan realitas politik yang demikian mengharuskan PKS untuk berkoalisi dengan partai lain. Dalam membentuk koalisi, PKS selalu mengkomunikasikan kriteria-kriteria ini kepada calon dan juga kepada partai koalisi. Meski harus berkoalisi, PKS tetap mempertahankan standar nilai-nilai partai dalam memilih calon yang diusung.²⁰⁴

PKS memandang bahwa konsep yang lebih ideal ke depan adalah dengan menerapkan konvensi atau seleksi internal terlebih dahulu, sehingga kader-kader yang potensial dan berkualitas dapat diakomodasi dengan lebih baik. Proses konvensi internal memberi kesempatan kepada anggota partai untuk berpartisipasi lebih aktif. Namun demikian PKS juga terbuka dengan gagasan konvensi terbuka, tetapi harus dengan pengaturan mekanisme yang jelas dan tetap sesuai dengan struktur partai. Konvensi yang terbuka bagi tokoh dari luar partai bisa saja dilakukan, namun PKS ingin menghargai kontribusi kader yang sudah lama mengabdikan. Dalam hal keputusan akhir, PKS memandang tetap harus melalui Majelis Syuro untuk memastikan setiap calon yang resmi diusung sejalan dengan platform PKS.²⁰⁵

2. Praktik Rekrutmen Calon Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memiliki aturan internal yang secara spesifik atau rigid mengatur proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Namun, menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, PAN menetapkan kriteria-kriteria khusus untuk menentukan calon yang akan diusung. Dalam menentukan kandidat, PAN mempertimbangkan sejumlah nama potensial yang sudah dikenal publik sebagai figur kuat dalam pencalonan presiden. Pada pemilihan presiden

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

dan wakil presiden tahun 2024, PAN berkomunikasi dengan berbagai kandidat yang telah menjadi perhatian Masyarakat, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.²⁰⁶ PAN, sebagai partai yang memiliki kursi terbatas di DPR, membuka peluang bagi calon presiden dari partai lain. Salah satu contohnya adalah dukungan terhadap Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Sementara itu, untuk wakil presiden PAN berupaya mengusulkan Erick Thohir. Munculnya nama Erick Thohir merupakan hasil keputusan dari Pimpinan PAN, dengan sepak terjang Erick Thohir, PAN menilai Erick Thohir merupakan sosok tepat untuk menjadi wakil presiden.²⁰⁷ Meskipun usulan ini tidak mencapai kesepakatan antar partai koalisi, PAN akhirnya mendukung kandidat lain yang disetujui oleh anggota koalisi, yakni Gibran Rakabuming Raka.

PAN senantiasa mendengar aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Biasanya setiap DPW dan DPD memiliki aspirasi yang berbeda-beda terkait kandidat yang akan diusung oleh PAN, dan semua nama yang diajukan tersebut selalu dipertimbangkan, karena sebenarnya nama-nama calon yang muncul dari DPW dan DPD adalah nama-nama yang selama ini juga dibicarakan dan dipertimbangkan oleh Pimpinan PAN secara matang. PAN sendiri tidak memiliki mekanisme khusus untuk menyerap aspirasi publik, meskipun demikian PAN memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Partai juga terus memantau perkembangan nama-nama bakal calon presiden yang muncul di ruang publik. Selain itu, PAN menjalin komunikasi dengan organisasi

²⁰⁶ Hasil wawancara dengan Yusran Isnaini, S.H., M.H sebagai Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) pada 4 November 2024.

²⁰⁷ <https://news.detik.com/pemilu/d-6910695/pan-masih-konsisten-usung-erick-thohir-jadi-cawapres-prabowo> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 13.36 WIB.

masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, sebagai bentuk upaya tidak langsung dalam menyerap aspirasi masyarakat.²⁰⁸

Setelah mempertimbangkan banyak hal, kemudian pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat pimpinan, yang hasilnya kemudian disampaikan pada rapat bersama Pengurus DPP, DPW dan DPD dan kemudian ditetapkan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas).²⁰⁹ Proses pengambilan keputusan ini dilakukan secara *top-down*, mulai dari pimpinan PAN hingga kemudian disosialisasikan ke jajaran dibawahnya.

Kriteria utama yang digunakan PAN dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden meliputi karakter kenegarawanan, visi yang kuat, kepedulian terhadap pembangunan kerakyatan, serta komitmen pada pembangunan ekonomi. Semua kriteria ini harus selaras dengan platform PAN yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN dan mengedepankan nilai-nilai keislaman. Selain itu, popularitas dan elektabilitas menjadi faktor krusial dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden. Seorang calon agar dipilih harus dikenal luas oleh masyarakat, kemudian elektabilitas menunjukkan tingkat keterpilihan calon di mata masyarakat. Pada pemilu sebelumnya, elektabilitas Prabowo Subianto sempat tidak tinggi di awal, namun dengan keyakinan akan kemenangan melalui koalisi yang besar, PAN tetap memberikan dukungan.²¹⁰

Dalam pandangan PAN, pengalaman politik merupakan syarat mutlak bagi seorang calon presiden. Calon harus memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu strategis global dan nasional. Dalam

²⁰⁸ Hasil wawancara dengan Yusran Isnaini, S.H., M.H sebagai Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) pada 4 November 2024.

²⁰⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/22511911/rakernas-pan-putusan-usung-prabowo-sebagai-capres-tetapi> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 13. 38 WIB.

²¹⁰ Hasil wawancara dengan Yusran Isnaini, S.H., M.H sebagai Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) pada 4 November 2024.

konteks koalisi, PAN selalu berusaha menjaga relevansi kriteria pemilihan calon, namun ada fleksibilitas yang perlu diperhatikan saat bernegosiasi. Pada akhirnya calon yang diusung oleh PAN selalu terdapat keterkaitan dengan kriteria utama calon presiden yang sebelumnya sudah ditetapkan.²¹¹

PAN pada dasarnya terbuka terhadap gagasan konvensi sebagai mekanisme rekrutmen calon di setiap partai politik. Namun, PAN menilai pelaksanaan konvensi secara terbuka seperti ini belum bisa diterapkan di Indonesia yang tingkat demokrasi, ekonomi dan pendidikan politik masih rendah, untuk mewujudkan konvensi semacam ini membutuhkan prasyarat seperti kedewasaan demokrasi dan tingkat literasi politik masyarakat yang lebih baik. Meskipun demikian, PAN menyambut baik konvensi terbuka sebagai gagasan yang ideal untuk masa depan.²¹²

3. Praktik Rekrutmen Calon Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

PDI Perjuangan tidak memiliki aturan internal yang secara khusus mengatur rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Aturan internal yang ada dalam PDI Perjuangan hanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta didukung oleh keputusan dalam kongres partai. Dalam aturan itu sudah ada aturan mengenai penugasan kader partai sebagai calon presiden dan wakil presiden.²¹³

PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai di Indonesia, bahkan di Asia, yang telah memperoleh sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*) dalam manajemen organisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses politik di PDI Perjuangan berjalan sesuai dengan standar mutu berkualitas.²¹⁴ Dalam proses

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

²¹³ Hasil wawancara dengan Seno Bagaskoro sebagai Juru Bicara DPP PDI Perjuangan pada 10 November 2024.

²¹⁴ <https://www.antaranews.com/berita/3594489/pdip-raih-sertifikat-iso-550012014-dan-iso-90012015> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 14.54 WIB.

rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sepenuhnya dilakukan oleh Pengurus DPP PDI Perjuangan, partai ini memiliki bidang khusus untuk pemenangan pemilu eksekutif yang bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Struktur partai secara aktif memantau dinamika politik menjelang pemilihan, termasuk munculnya nama-nama calon presiden dan wakil presiden dari survei internal maupun lembaga survei eksternal. Survei ini dilakukan oleh partai melalui Badan Riset dan Analisis Kebijakan DPP PDI Perjuangan, selain melakukan survei, bidang ini juga melakukan analisis terkait nama-nama calon potensial. DPP PDI Perjuangan senantiasa memperhatikan dinamika di ruang publik untuk memastikan keputusan yang diambil relevan dengan aspirasi masyarakat. Setiap kinerja yang dilakukan oleh struktur partai terkait pemilihan presiden dan wakil presiden kemudian dilaporkan langsung kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan secara berkala.²¹⁵

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang lalu, muncul nama Ganjar Pranowo sebagai salah satu kandidat kuat calon presiden. Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan, punya rekam jejak kepemimpinan yang baik dan menjadi salah satu gubernur terbaik di Indonesia. Setelah munculnya nama Ganjar Pranowo kemudian Ganjar Pranowo menjalani tes psikotes dan wawancara dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Kemudian setelah menimbang berbagai pertimbangan dan masukan-masukan dari pengurus DPP PDI Perjuangan, diputuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.²¹⁶ Sementara itu untuk wakil presiden, kurang lebih hampar sama, pada saat itu terdapat beberapa nama yang dipertimbangkan di luar kader PDI Perjuangan, beberapa nama tersebut kemudian berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan kemudian dipanggil oleh Ketua Umum

²¹⁵ Hasil wawancara dengan Seno Bagaskoro sebagai Juru Bicara DPP PDI Perjuangan pada 10 November 2024.

²¹⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230421141522-4-431603/sah-megawati-umumkan-ganjar-pranowo-capres-pdip> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 14.56 WIB.

DPP PDI Perjuangan untuk dilakukan wawancara, hingga kemudian salah satu dari nama yang dipertimbangkan diputuskan untuk menjadi wakil presiden yakni Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai presiden.²¹⁷

Pada prinsipnya setiap Dewan Pimpinan Daerah/Cabang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya terkait calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung oleh PDI Perjuangan melalui rapat kerja nasional (rakernas). Namun ketika dua nama sudah diputuskan untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka seluruh struktur PDI Perjuangan harus solid untuk memenangkan calon yang diusung. Keputusan mengenai siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan diputuskan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan dan mandat dari kongres partai.

Kriteria utama yang digunakan dalam memilih calon presiden dan wakil presiden di PDI Perjuangan ada 2 (dua) yakni kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif. Kriteria kuantitatif seperti angka survei dan angka logistik. Kemudian kriteria kualitatif yaitu setiap calon harus memiliki rekam jejak yang baik, pengalaman politik yang mumpuni, kapasitas kepemimpinan yang kuat termasuk integritas dan komitmen terhadap ideologi dan program partai. Selain itu, PDI Perjuangan sebagai partai kader hampir pasti akan memberikan prioritas kepada kader PDI Perjuangan sendiri, hal ini tercermin dari setiap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Namun demikian PDI Perjuangan juga terbuka dengan calon diluar PDI Perjuangan asal memenuhi syarat dan kualifikasi yang ketat dari PDI Perjuangan. Elektabilitas dan popularitas calon juga sangat penting, meskipun bukan satu-satunya yang menjadi

²¹⁷ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/18/megawati-umumkan-mahfud-md-jadi-cawapres-ganjar-dinilai-sosok-berpengalaman-lengkap> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 14.58 WIB.

pertimbangan dalam menentukan pilihan karena hal ini dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilihan.²¹⁸

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang lalu, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang memenuhi ambang batas pencalonan yang bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Dalam hal ini PDI Perjuangan lebih leluasa untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan kriteria PDI Perjuangan. Namun demikian, apapun kondisinya PDI Perjuangan pasti akan mempertahankan kriteria-kriteria calon presiden.

PDI Perjuangan selalu terbuka dengan ide dan gagasan untuk masa depan demokrasi yang lebih baik. Konvensi terbuka sebagai salah satu cara yang baik dari sekian cara yang baik yang lain. Dalam kondisi Indonesia saat ini, konvensi terbuka belum bisa terlaksana secara efektif karena masih banyak orang-orang yang berpolitik bukan dengan idealisme/ideologi tapi dengan modal uang yang banyak. Orang bisa saja membuahkan hasil dengan cara yang singkat karena konvensi hanya mengandalkan euphoria masa yang banyak, selain itu selama ini beberapa partai melakukan konvensi juga belum berjalan secara efektif. Konvensi baru bisa terlaksana ketika partai politik di masa yang akan datang sudah ter-lembaga dengan baik. Seperti manajemen organisasi, mekanisme rekrutmen kader, proses kaderisasi dan penempatannya dalam jabatan politik harus dimanajemen dengan baik serta karakter ideologi partai yang kuat. Selain itu dari sisi negara ketika pendapatan perkapita tinggi dan pendidikan politik juga sudah baik. Jadi nantinya calon dihadirkan tidak semata-mata karena menang konvensi, tetapi juga punya karakter ideologi partai yang kuat.²¹⁹

²¹⁸ Hasil wawancara dengan Seno Bagaskoro sebagai Juru Bicara DPP PDI Perjuangan pada 10 November 2024.

²¹⁹ *Ibid.*

C. ANALISIS PENGATURAN DAN PRAKTIK REKRUTMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DEMOKRATIS

Rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang demokratis adalah sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang demokratis dipercayai dapat membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Partai politik sebagai aktor rekrutmen calon presiden dan wakil presiden memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses rekrutmen tersebut berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menghasilkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh rakyat.

Pemerintahan demokratis menurut Robert Dahl memiliki tiga ciri utama: partisipasi, kompetisi, dan kebebasan. Robert Dahl berpendapat bahwa untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, harus ada partisipasi yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara, kompetisi yang luas, dan kebebasan sipil serta politik yang luas. Para teoritikus demokrasi menekankan pentingnya adanya kompetisi dan partisipasi dalam setiap proses sirkulasi kekuasaan, termasuk di tingkat daerah.²²⁰

Affan Gaffar sejalan dengan pandangan ini dan mengemukakan beberapa syarat agar tatanan politik dapat dikatakan demokratis. *Pertama*, adanya akuntabilitas dari pemegang kekuasaan yang dipilih oleh rakyat terhadap semua kebijakan yang diambil. *Kedua*, adanya kesempatan terbuka untuk pergantian kekuasaan. *Ketiga*, adanya rekrutmen politik yang terbuka, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk jabatan politik yang dipilih rakyat memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi. *Keempat*, adanya pemilihan umum di mana setiap warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih

²²⁰ Syarifudin Jurdi, "Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan", *Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak*, Universitas Hasanuddin, November 2015.

dan dipilih secara bebas. *Kelima*, penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan menikmati pers yang bebas.²²¹

Keberhasilan pemilu yang demokratis untuk menciptakan pemerintah yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya berbagai komponen yang terlibat seperti penyelenggara pemilu, birokrasi, partai politik, regulasi yang mengaturnya serta partisipasi politik masyarakat. Dimana komponen tersebut harus memenuhi prinsip – prinsip atau parameter pemilu yang demokratis dalam menjalankan pekerjaannya.²²²

Global Commision on Election, Democracy and Security yang dipimpin oleh Kofi A. Annas memberikan konsep parameter pemilu yang demokrasi, yaitu integritas pemilu, dengan mengacu pada 3 (tiga) parameter yakni *Pertama*, pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti digambarkan dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik. *Kedua*, persiapan dan pelaksanaan yang profesional, imparial dan transparan. *Ketiga*, kepatutan dan praktik etika menuntut seluruh siklus pemilu.²²³

Senada dengan itu, Surbakti, dengan mengacu pada parameter tersebut mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis adalah pemilu yang adil dan berintegritas dengan 7 (tujuh) kriteria sebagai berikut:

- a. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan suara maupun dalam alokasi kursi DPR, DPRD dan Pembentukan Daerah Pemilihan;
- b. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis;
- c. Persaingan bebas dan adil antar kontestan (kompetitif);
- d. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu;

²²¹ Indikator yang dikemukakan oleh Robert Dahl sebagaimana dikutip oleh Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Cet Ke II, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2000, hlm 7 – 9 sebagaimana dikutip dalam Sri Hastuti, “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, Jurnal Hukum, No 25, Volume 11, 2004.

²²² Ratna Solihah, Siti Wititianti, Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Pasca Reformasi, *Jurnal Bawaslu*, Volume 3 No 1, 2017, hlm 17.

²²³ *Ibid*

- e. Badan penyelenggaraan pemilu yang profesional, independen dan imparial;
- f. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu;
- g. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Dari penjelasan sebagaimana diatas, untuk melihat rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis, setidaknya dapat dilihat dari 4 (empat) kriteria, yaitu *pertama*, keterbukaan, *kedua*, partisipasi, *ketiga*, transparansi dan *keempat*, mekanisme pemilihan.

1. Keterbukaan

Kriteria pertama untuk melihat demokratis tidaknya proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dapat dilihat dari aspek keterbukaan. Aspek keterbukaan berkaitan dengan pertanyaan, siapa saja yang bisa menjadi kandidat untuk menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden. Pertanyaan ini memberikan satu pengertian bahwa keterbukaan adalah memberikan akses kepada anggota partai politik maupun masyarakat untuk dapat menjadi kandidat dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden.

Pengaturan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dalam UU Parpol maupun dalam UU Pemilu sejatinya telah mengamanatkan agar proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UU Parpol yang menyatakan “*Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan*”²²⁴ dan Pasal 233 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan “*Penentuan calon*

²²⁴ Lihat Pasal 29 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

*Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”.*²²⁵

Namun demikian dalam UU Parpol dan UU Pemilu tersebut hanya memberikan aturan yang sifatnya masih terlalu umum dan abstrak. UU Parpol dan UU Pemilu bahkan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "demokratis" dan "terbuka". Hal ini menciptakan ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda di antara partai politik dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap partai politik dapat menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kepentingan dan agenda politik mereka. Misalnya, apa yang dianggap sebagai proses yang "demokratis" oleh satu partai mungkin tidak dianggap sama oleh partai lain. Adanya aturan yang demikian, menyebabkan ketidakpastian bahwa rekrutmen calon presiden dan wakil presiden benar-benar dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Adanya frasa “*sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan*” dan “*sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan*” artinya mengembalikan proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik masing-masing. Dan partai politik mempunyai kendali penuh untuk melaksanakan proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan kepentingan dan agenda politik mereka.

Di dalam AD/ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rekrutmen untuk bakal calon presiden dan/atau wakil presiden dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan : a. mekanisme yang demokratis dan terbuka, b. integritas, kapabilitas dan profesionalitas dan c. popularitas dan elektabilitas. Dalam aturan ad/art tersebut telah disebutkan proses rekrutmen dilakukan dengan memperhatikan mekanisme yang demokratis dan terbuka, namun demikian tidak

²²⁵ Lihat Pasal 233 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

terdapat mekanisme lebih detail sejauh mana proses tersebut dilakukan secara terbuka. Selain itu ketentuan tersebut telah secara tegas menyatakan popularitas dan elektabilitas sebagai hal yang diperhatikan. Dalam praktiknya PKS tidak memiliki aturan internal yang secara khusus mengatur rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden PKS membentuk tim pencapresan yang mana tim tersebut melakukan penjangkaran dan komunikasi terhadap calon-calon potensial. Proses penjangkaran dilakukan oleh PKS dengan cara melakukan survey secara internal. Namun demikian untuk komunikasi yang dilakukan oleh PKS dilakukan secara terbatas pada nama-nama yang sudah muncul di ruang publik sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden. Proses internal ini dilakukan oleh PKS dengan mempertimbangkan nama-nama tokoh yang memiliki potensi kemenangan dengan melihat popularitas dan elektabilitas calon.

Selama berpartisipasi dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten mengajukan calon yang berasal dari luar anggota partai politik. Sebagai contoh, pada pemilihan presiden tahun 2024, PKS mengusulkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal ini mencerminkan sikap keterbukaan PKS dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang tidak terbatas pada keanggotaan internal partai politik. Namun PKS lebih memprioritaskan komunikasi dengan figur eksternal yang telah dikenal publik atau memiliki popularitas tinggi seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Meskipun ada aspirasi dari kader daerah (melalui survei internal), kesempatan bagi kader internal partai untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tidak terbuka secara luas. Hal ini menunjukkan keterbukaan yang terbatas, terutama untuk memberi akses kepada anggota partai atau masyarakat umum sebagai kandidat.

Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN), melalui AD/ART menyatakan bahwa rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah di lembaga eksekutif dan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan melalui keputusan rapat partai. Khusus untuk pencalonan presiden dan/atau wakil presiden yang diusulkan oleh PAN dalam pemilihan umum, keputusan diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) berdasarkan hasil konvensi. Sekalipun terdapat kata konvensi dalam ad/art PAN, namun tidak ditemukan aturan yang lebih detail bagaimana konvensi dilakukan. Dalam praktiknya, PAN juga tidak memiliki aturan internal yang mengatur secara khusus mengenai rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, namun demikian menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden PAN menetapkan kriteria-kriteria calon sesuai dengan platform PAN yang ada didalam AD/ART PAN. Kemudian PAN yang diwakili oleh pimpinan PAN melakukan komunikasi dengan berbagai kandidat yang telah menjadi perhatian masyarakat sebagai figur kuat dalam pencalonan presiden. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, PAN mengusulkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, sementara untuk wakil presiden mulanya PAN mengusulkan Erick Thohir, dengan sepak terjang dan pengalaman PAN menilai Erick Thohir sebagai sosok yang tepat untuk mendampingi Prabowo Subianto. Namun demikian usulan PAN tersebut tidak mencapai kesepakatan antar anggota koalisi, pada akhirnya PAN mendukung kandidat lain yang disepakati oleh anggota koalisi yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

PAN baik dalam ad/art maupun dalam praktiknya membuka peluang bagi calon presiden yang berasal dari partai lain. Namun PAN tidak memiliki aturan yang memungkinkan setiap anggota partai atau masyarakat luas mengajukan diri secara langsung sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden. Dalam praktiknya PAN

hanya mempertimbangkan nama-nama eksternal yang telah memiliki popularitas dan elektabilitas sebagai kandidat. Dalam hal ini keterbukaan PAN masih terbatas, terutama dalam memberi akses luas kepada setiap anggota partai atau warga negara untuk berpartisipasi sebagai kandidat.

Selanjutnya, dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), AD/ART Partai secara eksplisit menyatakan bahwa penugasan anggota partai di lembaga eksekutif, khususnya untuk jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai. Dalam praktiknya proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh PDI Perjuangan lebih didominasi oleh struktur Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan. Setiap struktur DPP PDI Perjuangan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing yang mana hasil kerja dari setiap struktur partai mengenai proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilaporkan secara berkala kepada ketua umum PDI Perjuangan. Dalam AD/ART PDI Perjuangan maupun dalam praktik tidak ditemukan mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang secara jelas terbuka untuk diikuti oleh warga negara maupun anggota partai politik, seperti melalui pembukaan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, sehingga prosesnya bisa dikatakan sangat tertutup. Dalam pelaksanaannya, selama mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, PDI Perjuangan secara konsisten mengusulkan kader internalnya sebagai calon presiden. Contoh konkritnya, pada tahun 2004 dan 2009, PDI Perjuangan mengusulkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden, sementara pada tahun 2014 dan 2019 mengukung Ir. Joko Widodo, serta pada pemilihan presiden 2024 mengusulkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Proses seleksi calon presiden dan wakil presiden lebih didominasi oleh keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, meskipun ada masukan dari struktur partai melalui rapat kerja nasional (Rakernas) dan survei internal. Keterbukaan akses bagi semua kader atau tokoh eksternal masih terbatas karena keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum, meski PDI Perjuangan menyatakan keterbukaannya terhadap kandidat non-kader khususnya dalam posisi wakil presiden yang lebih terbuka, dengan mengajukan calon dari luar keanggotaan partai.

Dari segi aturan maupun praktik mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden ketiga partai politik di atas, memiliki satu permasalahan yang sama yakni ketiadaan mekanisme yang memungkinkan warga negara atau minimal anggota partai politik untuk mengikuti proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Ketiga partai politik hanya mempertimbangkan atau komunikasi kepada orang-orang yang nama-namanya telah dikenal publik sebagai calon kuat presiden dan wakil presiden berdasarkan faktor popularitas dan elektabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh ketiga partai tersebut belum sepenuhnya terbuka dan hanya melibatkan elit partai ditingkat pusat. Proses ini mengindikasikan bahwa akses untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden masih sangat terbatas, baik bagi warga negara umum maupun anggota partai politik.

2. Partisipasi

Kriteria kedua adalah partisipasi, partisipasi adalah suatu hal yang prinsip dalam kehidupan negara demokrasi. Dalam hal ini partisipasi merujuk pada pengertian memberikan kesempatan kepada setiap anggota partai politik untuk terlibat sebagai pemilih dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Hak untuk memilih adalah hak yang sangat esensial. Salah satu isi Putusan Mahkamah Agung Amerika

Serikat dalam kasus *Wesberry V. Sanders*, 376 U.S 1,17 (1964) mengatakan “tidak ada hak yang lebih berharga di negara bebas (negara demokrasi) daripada hak suara dalam pemilu... hak-hak lain, bahkan hak yang paling mendasar sekalipun, hanya akan menjadi ilusi jika hak untuk memilih dirusak.”²²⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dalam UU Parpol dan UU Pemilu hanya mengatur hal yang bersifat umum dan abstrak. Berkaitan dengan partisipasi dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden UU Parpol dan UU Pemilu tidak mengatur sama sekali. Termasuk juga di dalam AD/ART PKS, PAN dan PDI Perjuangan tidak ditemukan mekanisme partisipasi yang memungkinkan setiap anggota partai politik dilibatkan sebagai pemilih dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh partai politik.

Dalam praktiknya di PKS partisipasi anggota hanya ada pada saat penjaringan nama-nama calon presiden dan wakil presiden dengan melakukan survey internal, kemudian pengambilan keputusan dilakukan oleh elit DPP PKS yang tergabung dalam Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi di PKS. Senada dengan yang terjadi di PKS, di PAN partisipasi anggota hanya ada pada saat penjaringan nama-nama bakal calon melalui pengurus tingkat daerah (DPW/DPW), kemudian keputusan diambil oleh pimpinan PAN yang kemudian ditetapkan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Begitu juga dengan yang terjadi di PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan selalu mengamati dinamika yang terjadi dan mempersilahkan struktur DPD dan DPC memberikan masukan, kemudian keputusan diambil oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Secara umum dari ketiga partai ini, Proses pengambilan keputusan ini

²²⁶ Benjamin D. Black, “Development in the State Regulation of Major and Minor Political Parties”, *Cornell Law Review*, Vol. 82., issue 1, November 1996, hlm 119-120 sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghafur, *Demokratis Internal Partai Politik*, Op Cit, hlm 143

dilakukan secara *top-down*, mulai dari pimpinan/elit partai politik tingkat pusat hingga kemudian disosialisasikan ke jajaran dibawahnya. Dari ketiga partai tersebut Partisipasi anggota partai dalam proses pemilihan kandidat tidak sepenuhnya demokratis karena keterlibatan mereka hanya sebatas memberikan masukan, bukan menentukan secara langsung.

Ketiadaan mekanisme partisipasi ini baik dalam AD/ART partai maupun dalam praktik yang terjadi menandakan bahwa rekrutmen calon presiden dan wakil presiden belum sepenuhnya dilakukan secara demokratis. Proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sampai dengan pengambilan keputusan calon yang akan diusung masih minim akan partisipasi dari anggota partai dengan kata lain proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden masih didominasi oleh pejabat elit partai politik. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan secara *top-down* sebagai pertanda yang paling mendasar untuk mengatakan bahwa proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden belum sepenuhnya dilakukan secara demokratis.

3. Transparansi

Dimensi penting selanjutnya untuk menilai demokratis tidaknya rekrutmen calon presiden dan wakil presiden adalah transparansi. Transparansi berarti keterbukaan informasi dalam segala proses politik yang ada.²²⁷ Dalam konteks ini transparansi mengacu pada bagaimana proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik dijalankan dengan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, partai politik harus mempublikasikan setiap tahapan proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dari mulai proses kandidasi, seleksi kandidat hingga pemilihan kandidat.

²²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi> yang diakses pada 11 Oktober 2024, Pukul 21.19 WIB.

Tahapan proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden tidak diatur secara rinci dalam UU Parpol maupun UU Pemilu. Kedua undang-undang tersebut hanya menetapkan prinsip umum dan abstrak bahwa rekrutmen calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan secara demokratis dan terbuka, sementara rincian tahapan prosesnya diserahkan kepada mekanisme internal masing-masing partai politik.

PKS, dalam AD/ART mereka, menyatakan dalam Pasal 86 ayat (1) bahwa partai akan melaksanakan rekrutmen untuk jabatan politik calon presiden dan/atau wakil presiden melalui proses penjaringan dan penyaringan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: a. mekanisme yang demokratis dan terbuka, b. integritas, kapabilitas, dan profesionalitas, serta c. popularitas dan elektabilitas. Meskipun demikian, proses yang dianggap demokratis dan terbuka ini diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada Majelis Syura, sebagai lembaga tertinggi di PKS, untuk menetapkan kebijakan partai terkait pemilihan presiden dan/atau wakil presiden, di mana rekomendasi kebijakan pemilihan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Dalam praktiknya menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, PKS membentuk tim pencapresan DPTP PKS yang secara intensif memberikan laporan hasil kinerjanya kepada majelis syuro. Anggota tim pencapresan ini kurang diketahui oleh publik termasuk bagaimana tim pencapresan ini bekerja. Selain itu, proses komunikasi dan pelaporan hasil evaluasi calon dilakukan secara internal dan hanya dilaporkan kepada Majelis Syuro. Tidak ada mekanisme khusus yang melibatkan publik atau memberikan informasi terbuka terkait proses seleksi dan penentuan calon yang diusung.

Kemudian PAN, dalam AD/ART mereka, menyatakan bahwa penempatan kader, anggota, dan simpatisan di lembaga eksekutif dilakukan dengan pendekatan yang objektif dan transparan, serta ditetapkan melalui rapat partai. Pencalonan presiden

dan/atau wakil presiden yang diusulkan oleh PAN dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditentukan dalam rapat kerja nasional (rakernas) berdasarkan hasil konvensi. Dalam praktiknya proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden lebih banyak didominasi oleh pimpinan PAN tanpa adanya transparansi bagaimana pimpinan ini menjalankan proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. PAN menyampaikan hasil keputusan rapat pimpinan melalui Rakernas, tetapi proses internal pengambilan keputusan seperti alasan pemilihan kandidat dan hasil pertimbangan dari DPW, DPD, atau hasil survei tidak sepenuhnya dipublikasikan kepada publik. Transparansi PAN dalam proses seleksi kandidat masih terbatas karena publik tidak memiliki akses penuh untuk memahami proses rekrutmen secara rinci.

Sama halnya dengan PAN, dalam PDI Perjuangan, mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sepenuhnya dilaksanakan oleh pimpinan DPP PDI Perjuangan yang kemudian diputuskan oleh ketua umum partai politik. Proses seleksi calon dilaporkan secara internal hanya kepada Ketua Umum. Publik hanya mengetahui hasil akhir tanpa akses ke proses seleksi yang lebih rinci seperti hasil survei, kriteria penilaian, atau alasan penunjukan. Transparansi masih terbatas karena proses internal dan penilaian tidak sepenuhnya terbuka untuk publik.

Selain ketentuan yang tercantum dalam AD/ART partai politik, tidak terdapat mekanisme lain yang lebih rinci mengenai tahapan, jadwal kandidasi, proses seleksi kandidat, hingga penentuan akhir kandidat. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung tidak mengetahui tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik. Masyarakat hanya menerima informasi tentang calon resmi yang telah diputuskan untuk dicalonkan oleh partai sebagai kandidat presiden atau wakil presiden. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan transparan sebagaimana yang diharapkan.

4. Mekanisme Pemilihan

Kriteria terakhir untuk menilai demokratis tidaknya rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik adalah proses pemilihan itu sendiri. Pemilihan ini merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusulkan oleh partai politik. Dengan demikian, pemilihan ini mempertanyakan bagaimana para kandidat calon presiden dan wakil presiden dipilih dan ditetapkan sebagai calon resmi yang akan diusung oleh partai politik dalam pemilihan presiden dan/atau wakil presiden.

Secara umum mekanisme pengambilan keputusan dibedakan dengan 3 (tiga) pengambilan keputusan. *Pertama* adalah ditentukan oleh seorang pemimpin atau segelintir elit; *Kedua*, cara musyawarah mufakat; dan *Ketiga* adalah cara pemungutan suara (voting).²²⁸ Dilihat dari demokratis tidaknya dari ketiga cara tersebut, pemungutan suara (*voting*) atau pemilihan diyakini sebagai cara yang paling demokratis. Setidaknya mekanisme pemungutan suara (*voting*) lebih mencerminkan kehendakan mayoritas, dan memastikan partisipasi anggota, transparansi dan kesetaraan.

UU Parpol dan UU Pemilu tidak menyediakan ketentuan yang spesifik mengenai mekanisme pemilihan dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Kedua undang-undang tersebut hanya menegaskan prinsip-prinsip umum bahwa rekrutmen calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan secara demokratis dan terbuka, namun tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai proses rekrutmen

²²⁸ Jamaluddin Ghafur, *Demokrasi Internal Partai Politik*, Op. Cit, hlm. 232.

itu sendiri. Oleh karena itu, proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dikembalikan oleh mekanisme internal masing-masing partai politik.

Baik PKS, PAN, maupun PDI Perjuangan memiliki mekanisme penentuan calon presiden dan wakil presiden yang tidak berbasis suara terbanyak (*voting*). PKS menetapkan keputusan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh elite partai dalam rapat Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai. Sementara itu, PAN memutuskan calon presiden dan wakil presiden melalui keputusan pimpinan yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). PDI Perjuangan memberikan hak prerogatif sepenuhnya kepada Ketua Umum partai untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Dalam ketiga partai ini, mekanisme berbasis suara terbanyak (*voting*) tidak diterapkan dalam proses rekrutmen calon.

Dalam AD/ART maupun dalam praktik yang terjadi di ketiga partai tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan yang memungkinkan mekanisme pemilihan melalui pemungutan suara (*voting*) berdasarkan suara terbanyak yang dapat diikuti oleh anggota partai politik dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusulkan. Mekanisme *voting* yang seharusnya ada untuk memberikan kesempatan kepada anggota partai politik di seluruh tingkatan untuk berpartisipasi dalam proses penentuan calon nampak tidak diakomodasi dalam proses rekrutmen yang ada. Dengan kata lain, keputusan terkait pencalonan presiden dan wakil presiden lebih banyak ditentukan oleh elit-elit partai di tingkat pusat tanpa adanya keterlibatan anggota partai di tingkat yang lebih luas. Keputusan yang lebih banyak didominasi oleh segelintir elit partai dapat berimplikasi pada legitimasi yang lemah, karena calon yang diusulkan tidak diharapkan oleh anggota partai politik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses penentuan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusulkan oleh

partai politik belum mencerminkan praktik demokrasi yang ideal, di mana setiap anggota partai memiliki hak suara dalam menentukan calon yang akan mereka usung

Dari uraian sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan baik dari segi aturan maupun praktik rekrutmen calon presiden dan wakil presiden belum sepenuhnya dilakukan secara demokratis. Belum ada partai politik yang melibatkan seluruh anggota dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Proses ini masih terbatas pada keterlibatan elite partai di tingkat pusat, yang mencerminkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi belum sepenuhnya diadopsi oleh partai-partai politik yang ada. Setiap partai menerjemahkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik untuk melaksanakan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden secara terbuka dan demokratis dengan cara yang berbeda-beda. Menurut Syamsudin Haris, kondisi ini menunjukkan bahwa undang-undang yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan partai politik dalam menjalankan demokrasi internalnya secara efektif.²²⁹ Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen agar lebih inklusif dan mencerminkan partisipasi anggota secara luas, sehingga dapat memperkuat praktik demokrasi dalam struktur internal partai politik.

D. GAGASAN PEMBAHARUAN PENGATURAN REKRUTMEN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Negara demokrasi memberikan peran yang penting kepada partai politik dalam proses rekrutmen pemimpin, termasuk calon presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, mengacu pada ketentuan Pasal 6A UUD 1945, calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak ada mekanisme lain yang memungkinkan pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan secara

²²⁹ *Focus Group Discussion*, Pontianak, 3 Mei 2016 sebagaimana dikutip dalam Feri Amsari dkk, *Pembaharuan Partai Politik DI Indonesia*, Intrans Publishing, Malang, 2020, hlm 130.

independen tanpa dukungan partai politik. Dengan demikian, partai politik adalah satu-satunya institusi yang berwenang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sejatinya harus dilakukan secara terbuka dan demokratis agar mencerminkan aspirasi rakyat.

Rekrutmen politik adalah proses yang dilakukan oleh partai politik untuk memilih, menyeleksi, dan mengangkat individu-individu yang akan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan atau lembaga politik lainnya. Rekrutmen politik mencakup berbagai posisi, mulai dari pemimpin lokal hingga pejabat tertinggi dalam pemerintahan, termasuk presiden dan wakil presiden. Dalam konteks calon presiden dan wakil presiden, rekrutmen politik adalah proses di mana partai politik atau koalisi partai melakukan seleksi terhadap individu-individu yang dianggap layak untuk diusung dalam pemilihan umum sebagai calon pemimpin negara. Secara umum rekrutmen partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan sistem politik di dalam negara demokrasi, karena dalam fase ini membutuhkan suatu proses untuk menentukan orang-orang atau individu yang akan menjalankan fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga negara yang ada.²³⁰

Senada dengan itu, Ramlan Surbakti juga turut menjelaskan bahwa partai politik berfungsi menyeleksi dan memilih seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan para pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik dilakukan guna mencari dan merekrut anggota terbaik dari masyarakat untuk dijadikan kader partai politik sebagai bagian dari rotasi dan regenerasi partai politik.²³¹ Fungsi partai politik sebagai sarana untuk melakukan rekrutmen politik dapat dikaitkan dengan partisipasi politik, karena sejatinya rekrutmen politik dengan tujuan mencari dan mengajak warga negara yang dianggap berbakat untuk ikut terlibat

²³⁰ Tri Sandi Muji Areza dkk, Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 2 Maret 2023, hlm 1277.

²³¹ Ramlan Surbakti, *Op Cit*, hlm 87.

dalam urusan-urusan politik melalui keterlibatan sebagai anggota partai dengan aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political recruitment*). Upaya ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik.²³²

Dalam struktur dan sistem politik sebagaimana tergambar diatas, organisasi partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin – pemimpin negara. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik yang baik. Karenanya untuk mendapatkan sumber daya manusia (pemimpin) yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen yang baik pula.

Pasal 29 ayat UU Partai Politik dan Pasal 233 UU Pemilu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah mengatakan bahwa proses rekrutmen politik harus dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan abstrak, sehingga tidak bisa memberikan kepastian bahwa proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. Selain daripada itu, UU Partai Politik dan UU Pemilu menyerahkan mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh mekanisme internal masing-masing partai politik sesuai dengan AD/ART partai politik. Frasa ini menjadi pintu masuk bagi partai politik untuk menafsirkan secara bebas yang dimaksud “demokratis dan terbuka” dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden bahkan mengalami reduksi, khususnya oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dalam AD/ART maupun praktik rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh ketiga partai tersebut, prosesnya masih bersifat tertutup dan terbatas. Seleksi bakal calon

²³²Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21 : Pengertian Fungsi dan Praktik Di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2022, hlm 85.

presiden dan wakil presiden terdapat kecenderungan kuat sentralisasi, nominasi calon dilakukan secara tertutup dan penetapan calon dilakukan sesuai kehendak elite partai politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara demokratis.

Melihat realitas yang demikian, perbaikan mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan. Syamsudin Harris menawarkan 3 (tiga) jalur untuk memperbaiki kondisi yang tidak ideal ini, yaitu jalur masyarakat, jalur institusional dan jalur partai politik itu sendiri dalam arti kesadaran para politikus untuk mengubah dirinya sendiri. Namun selama ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada harapan jika menunggu datangnya inisiatif perubahan partai politik. Oleh karena itu, gabungan jalur masyarakat dan jalur institusional tampaknya merupakan alternatif terbaik dan paling masuk akal untuk memaksa berlangsungnya perubahan mendasar atas partai politik.²³³

Senada dengan itu, Ramlan Surbakti berpendapat untuk membangun kesisteman dalam setiap partai politik dapat ditempuh dengan “pasal” (undang-undang), dapat pula ditempuh dengan “pasar” (kompetisi dan penilaian warga Masyarakat). Upaya untuk membangun kesisteman pada partai politik melalui “pasal” dapat dilakukan dengan mendorong UU Partai Politik untuk membuat ketentuan yang mengharuskan setiap partai politik merumuskan AD/ART secara komprehensif, rinci dan ketentuan yang memuat jenis keputusan perihal apa saja yang harus diputuskan melalui rapat anggota.²³⁴

²³³ Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 180 sebagaimana dikutip dalam Jamaluddin Ghafur, *Demokratisasi*, Op Cit, hlm 180.

²³⁴ Ramlan Surbakti, *Perkembangan Partai Politik Indonesia* sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm 181.

Selanjutnya Jose Maria Maravall juga turut menjelaskan bahwa demokrasi internal partai politik yang salah satunya adalah proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh aturan formal yang jelas dan tegas.²³⁵ Hal yang demikian juga telah dipraktekkan oleh sejumlah negara demokrasi yang melakukan tindakan proaktif dengan mengadopsi demokrasi internal partai politik dalam aturan formal (undang-undang) mereka.²³⁶ Hal ini dilakukan dikarenakan praktik informal, seperti kebiasaan atau tradisi yang tidak tertulis, seringkali tidak cukup untuk memastikan proses demokratis yang transparan dan akuntabel dalam sebuah partai politik. Aturan formal ini mencakup regulasi yang mengatur bagaimana keputusan diambil, bagaimana pemimpin dipilih, dan bagaimana anggota partai dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, untuk membenahi partai politik yang belum memiliki kultur yang demokratis bisa dilakukan melalui rekayasa peraturan perundang-undangan yang memuat kepastian demokrasi di internal partai politik khususnya dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden bisa berjalan dengan baik.

Dengan meningkatnya kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara saat ini, mulai dari isu hukum, ekonomi, sosial, hingga lingkungan penting bagi sistem rekrutmen calon presiden dan wakil presiden ini untuk berjalan secara terbuka dan demokratis dengan melibatkan partisipasi publik secara lebih luas. Bila rekrutmen politik tidak bersifat terbuka dan demokratis, maka akan lahir butir-butir oligarki yang akan muncul di tubuh partai politik, hal tersebut akan menimbulkan gejala yang tidak kondusif bagi partai politik di Indonesia baik di tingkat pusat, daerah dan maupun sampai ke tingkat

²³⁵ Jose Maria Maravall, "The Political Consequences Of Internal Democracy", hlm 159 sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghofur, Op Cit, hlm 27.

²³⁶ ACE (The Electoral Knowledge Network), Methods Of Promoting Internal Democracy In Political Parties dalam <https://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/110615365> yang diakses pada 20 Juli 2024 Pukul 11.14 WIB.

yang dibawahnya.²³⁷ Selain daripada itu, urgensi reformulasi aturan mengenai rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang lebih demokratis setidaknya tergambar pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Menegakkan Prinsip Demokrasi dan Mengurangi Konflik

Partai Politik adalah instrumen demokrasi, sehingga proses pengelolaan partai politik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Salah satu prinsip demokrasi yang fundamental yakni keterbukaan dan partisipasi luas masyarakat. Saat ini, proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara tertutup dan seringkali juga didominasi oleh segelintir elite partai politik di tingkat pusat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas.²³⁸

Reformulasi aturan diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan Masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Reformasi aturan ini juga diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi Masyar yang lebih luas dan meredam polarisasi politik yang sering kali muncul akibat proses seleksi kandidat yang tertutup dan terpusat. Dengan proses yang lebih inklusif, yang melibatkan seluruh elemen partai dan Masyarakat, diharapkan tercipta ruang dialog yang lebih sehat dan masyarakat bagi semua kelompok politik, sehingga mengurangi potensi konflik yang timbul akibat ketidakpuasan atas pilihan calon.

2. Meningkatkan Legitimasi Kandidat

Legitimasi merupakan suatu hal yang penting dalam pemerintahan yang demokratis. Legitimasi artinya seorang kandidat harus mendapatkan kepercayaan dan dukungan yang kuat dari masyarakat yang luas. Untuk menciptakan pemimpin yang

²³⁷Tri Sandi Muji Areza dkk, Loc Cit, hlm 1277.

²³⁸ Ftini Erlina, Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 23 No. 2, 2023, hlm 213.

legitimate, mau tidak mau caranya juga harus melalui mekanisme pemilihan yang partisipatif, yaitu melibatkan seluruh lapisan Masyarakat.²³⁹

Begitu juga sebaliknya proses rekrutmen yang terbatas pada kalangan elite partai sering kali memunculkan kandidat yang kurang mendapat legitimasi dari masyarakat luas. Hal ini dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap proses politik dan para kandidat yang dihasilkan. Reformasi aturan yang lebih demokratis akan memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden benar-benar mewakili aspirasi rakyat banyak, sehingga meningkatkan legitimasi mereka di mata pemilih.

3. Memperkuat Kompetisi Politik yang Sehat

Kompetisi politik yang sehat adalah kompetisi yang berdasarkan pada ideologi, program, dan visi-misi yang jelas, bukan berdasarkan pada kekuatan uang, kekuasaan, atau kepentingan pribadi. Dengan proses yang lebih terbuka dan demokratis, partai-partai politik akan terdorong untuk mengajukan calon berdasarkan kualitas dan kompetensi, seperti kemampuan kepemimpinan, pengalaman, dan integritas, bukan berdasarkan pada popularitas, kekuatan uang, kekuasaan, atau kepentingan pribadi.²⁴⁰ Hal ini akan meningkatkan kualitas para calon yang diajukan untuk dipilih oleh rakyat, sehingga rakyat dapat memilih calon yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Berdasarkan 3 (tiga) urgensi reformulasi aturan mengenai rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sebagaimana telah diuraikan di atas, reformulasi aturan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan

²³⁹ Jimly Asshiddiqie, Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, Desember 2006, hlm 12.

²⁴⁰ Kristina Agustiani Sianturi, "Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm 3.

dan harus menjadi agenda nasional demi terciptanya sistem politik hukum yang lebih demokratis.

Secara umum rekrutmen politik untuk jabatan publik oleh partai politik diselenggarakan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap sertifikasi, adalah tahap pendefinisian kriteria siapa yang dapat masuk dalam pencalonan, yang meliputi aturan-aturan pemilu, aturan-aturan partai, dan norma norma sosial. Kedua, tahap penominasian, mencakup ketersediaan (*supply*) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi saat memutuskan siapa yang dinominasikan. Ketiga, tahap pemilu, yakni tahap yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Tahap pertama dan kedua dari proses rekrutmen politik adalah domain penuh partai politik. Setelahnya, tahap ketiga adalah domain pemilih, yakni proses dimana pemilih menentukan siapa di antara calon yang ada dipilih sebagai pemimpin.²⁴¹

Selain itu, Menurut Hazan dan Rahat (Hazan & Rahat, 2006: 110-114) menyebutkan empat hal penting dalam rekrutmen politik oleh partai politik, yakni (1) siapa yang dapat dinominasikan sebagai calon; (2) siapa yang melakukan seleksi calon (*selectorate*); (3) dimana calon diseleksi; dan (4) bagaimana calon diputuskan. Berdasar pada empat hal tersebut dihasilkan model pengelolaan rekrutmen partai yang dilakukan apakah inklusif atau eksklusif, dan apakah sentralistik atau desentralistik.²⁴²

Merujuk pada hal tersebut, penulis berpendapat terdapat setidaknya empat hal yang perlu dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, keterbukaan; kedua, partisipasi; ketiga, transparansi; dan keempat, mekanisme pemilihan.

²⁴¹ Firiayah, Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), *Jurnal Politika*, Vol. II, No. 1, 2020, hlm 3.

²⁴² Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2006). Candidate Selection: Methods And Consequences. Dalam Richard S. Katz and William Crotty. *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publications sebagaimana dikutip dalam Firiayah, Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), *Jurnal Politika*, Vol. II, No. 1, 2020, hlm 4.

1. Keterbukaan

Keterbukaan adalah salah satu prinsip dari demokrasi. Keterbukaan ini berkaitan dengan pertanyaan siapa yang dapat menjadi kandidat dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Apakah hal ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum, atau hanya berlaku untuk setiap anggota partai politik atau bahkan hanya dapat diikuti oleh setiap anggota partai politik dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Menurut Annabelle Lever, *“Democracy is not simply about electing leaders. It is also about the ability of ordinary people to become leaders and to hold positions of power and responsibility in their society”*. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, melainkan juga tentang kesempatan orang-orang biasa untuk bisa menjadi pemimpin dan untuk menduduki posisi kekuasaan dan memegang tanggungjawab dalam masyarakat mereka.²⁴³ Selain itu, Gary S. Becker menyatakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi politik yang ideal adalah suatu pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana orang-orang berusaha untuk memperoleh jabatan politik melalui persaingan bebas yang sempurna dari basis suara pemilih yang luas.²⁴⁴

Afan Gaffar juga memberikan lima hal penting yang merupakan elemen empiris sebagai konsekuensi dari demokrasi :²⁴⁵

- a. Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat, berkumpul (*freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*) dan menikmati pers yang bebas (*Freedom of the press*);

²⁴³ Annabelle Lever, “Democracy and Voting : A Response to Lisa Hill”, *British Journal of Political Science*, Volume 40, Issue 04, October 2010, hlm 8.

²⁴⁴ Gary S. Becker, “Competition and Democracy”, *The Journal of Law and Economic*, Vol.1, Oktober, 1958, hlm 106, sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghafur, *OpCit*, hlm 228.

²⁴⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm 15.

- b. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur di mana si pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa unsur paksaan;
- c. Sebagai konsekuensi kedua hal di atas, warga Masyarakat dapat mengaktualisasi dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik dengan melakukan partisipasi politik yang mandiri tanpa digerakan;
- d. Adanya rotasi kekuasaan sebagai produk dan pemilihan umum yang bebas;
- e. Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka, untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara.

Menurut Robert A. Dahl, “...*the ideal of democracy presupposes that political equality is desirable. Consequently, if we believe in democracy as a goal or ideal, then implicitly we must view political equality as a goal or ideal*”.²⁴⁶ Prinsip kesetaraan menekankan adanya kesamaan kesempatan bagi seluruh rakyat atau warga negara yang dewasa untuk memainkan peran dalam proses pembuatan keputusan politik suatu negara. Selain itu, menurut Josef A. Schmitter, secara terminologis, demokrasi adalah sebuah perencanaan institusional yang dirancang untuk mencapai keputusan politik. Dalam konteks ini, individu-individu diberikan kesempatan secara setara untuk memperoleh kekuasaan melalui proses kompetitif yang adil, di mana mereka berjuang untuk mendapatkan dukungan dan suara dari rakyat. Ini berarti bahwa para pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah pilihan terbaik untuk mewakili kepentingan mereka.²⁴⁷

Kesamaan kesempatan bagi bagi setiap warga negara untuk mengambil peran dalam pemerintahan sangat terkait dengan hak setiap individu untuk dipilih (*right to be candidate*) atau hak untuk dicalonkan atau hak pencalonan yang merupakan hak fundamental setiap warga negara yang memenuhi syarat. Secara umum Hak untuk dipilih adalah hak yang dimiliki oleh individu untuk dipilih menjadi wakil atau pemimpin dalam suatu jabatan atau posisi politik tertentu, termasuk presiden dan wakil

²⁴⁶ Robert A. Dahl, *On Political Equality*, Yale University Press, New Haven, 2006, hlm 2.

²⁴⁷ A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm 162.

presiden. Hak untuk dipilih diberikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk memegang jabatan atau posisi tersebut, biasanya berdasarkan aturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi negara. Calon yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk bersaing dan dipilih oleh pemilih untuk mewakili mereka dalam struktur pemerintahan atau lembaga politik.²⁴⁸

Hak untuk dipilih tersebut memungkinkan individu untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum, di mana mereka dapat dipilih oleh pemilih yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan publik yang diinginkan. Dalam beberapa negara, syarat-syarat untuk memenuhi hak untuk dipilih dapat bervariasi, tetapi umumnya melibatkan persyaratan seperti batasan usia, kewarganegaraan, dan ketentuan tertentu tentang keberadaan atau tinggal di wilayah yang bersangkutan. Hak untuk dipilih adalah bagian integral dari sistem demokrasi representatif, yang memungkinkan warga negara untuk memiliki peran aktif dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin.²⁴⁹

Hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak politik warga negara yang diakui secara internasional maupun nasional dalam berbagai instrumen hukum. Dalam instrumen hukum internasional seperti Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.*"²⁵⁰ Kemudian dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

²⁴⁸ Rabiatul Aeprilia Nuraisyah, Semilia Susanti, dkk, Pemilu yang Berkualitas : Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara, *Journal Of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No 2, Juli 2024, hlm 826.

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm 70.

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 Kovenan tersebut juga menyatakan bahwa *“setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan, tanpa diskriminasi dan tanpa pembatasan yang tidak semestinya, untuk: (2) Memilih dan dipilih dalam pemilihan yang berkala, jujur, yang dilaksanakan melalui hak pilih yang bersifat universal dan setara serta pemungutan suara yang rahasia”*.²⁵¹ Selain itu, dalam konteks kesetaraan dengan kaum Perempuan juga terdapat suatu konvensi yang diberi nama Konvensi Hak Politik Perempuan (*the Convention on the Political Rights of Women*) 1953.. Konvensi ini menyebutkan bahwa *“perempuan mempunyai hak dalam segala bentuk pemilu setara dengan laki-laki dan tidak ada diskriminasi apapun*. Lebih jauh dari pada itu konvensi ini menyebutkan bahwa *“perempuan dapat dipilih yang dibentuk oleh undang-undang, setara dengan laki-laki dan tidak ada diskriminasi apapun”*.²⁵²

Demikian pula dalam instrumen hukum nasional di Indonesia, secara konstitusional dasar perlindungan hak untuk dipilih adalah Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.²⁵³ Kemudian Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.²⁵⁴ Dan kemudian Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak*

²⁵¹ *Ibid*, hlm 71.

²⁵² *Ibid*, hlm 67.

²⁵³ Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

²⁵⁴ Lihat Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.²⁵⁵ Demikian pula secara lebih spesifik tertera dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.²⁵⁶

Dari instrumen hukum tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk hak untuk dipilih. Begitu pentingnya hak untuk dipilih, maka pembatasan terhadap hak ini adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia, karena bisa menyebabkan hak untuk memilih juga tidak bermakna sama sekali. Nicole A. Gordon pernah menyampaikan bahwa pembatasan kesempatan bagi kandidat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan secara tidak langsung membatasi hak memilih karena hal ini akan menyebabkan pemilihan kehilangan kepentingannya dengan tidak adanya pilihan calon yang berarti atau sesuai bagi pemilihan.²⁵⁷

Dalam konteks rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, pelaksanaan hak untuk dipilih harus dilakukan secara terbuka dan adil. Keterbukaan dalam hal ini merujuk pada pemberian akses bagi setiap warga negara, atau setidaknya setiap anggota partai politik, untuk dapat berpartisipasi sebagai kandidat dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Regulasi perundang-undangan yang mengatur mekanisme rekrutmen ini perlu menyediakan jaminan dan perlindungan yang memastikan

²⁵⁵ Lihat Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 : “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

²⁵⁶ Lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : “*Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*

²⁵⁷ Nicole A. Gordon, *The Constitutional Right to Candidacy*, *Political Science Quarterly*, Vol. 91, No. 3, Autumn 1976, hlm 478 sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghafur, *Demokrasi Internal Partai Politik*, *Op Cit*, hlm 229.

keterbukaan akses bagi semua individu yang memenuhi kualifikasi. Hal ini esensial guna mewujudkan proses demokrasi yang inklusif dan adil, tanpa adanya hambatan atau diskriminasi yang membatasi hak seseorang untuk berpartisipasi sebagai calon pemimpin.

Menurut Robert A. Dahl menyatakan bahwa prinsip atau nilai utama dalam pemerintahan demokratis adalah kesetaraan politik bagi seluruh anggota masyarakat.²⁵⁸ Senada dengan itu, Harrison juga menekankan bahwa sejak era Yunani Kuno, kebebasan dan kesetaraan telah menjadi ciri khas demokrasi. Prinsip demokrasi yang bertumpu pada kesetaraan politik ini menegaskan adanya peluang yang sama bagi setiap rakyat atau warga negara dewasa untuk turut berperan dalam proses pengambilan keputusan politik negara.²⁵⁹ Alasan mendasar mengapa kesetaraan politik sangat penting adalah karena kebijakan pemerintah tidak hanya dapat memberikan manfaat tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian. Proses pemerintahan yang secara konsisten mengutamakan hak dan kepentingan sekelompok orang tertentu mungkin tampak menarik bagi mereka yang merasa akan selalu berkuasa. Namun, bagi kebanyakan orang, hal itu sangat kecil kemungkinannya, atau setidaknya tidak ada jaminan akan selalu terjadi, sehingga lebih bijaksana untuk menuntut agar kepentingan setiap orang dipertimbangkan secara setara.²⁶⁰

Dalam praktiknya, aturan mengenai siapa yang dapat menjadi kandidat dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sangat bervariasi, mulai dari yang

²⁵⁸ Robert A. Dahl, *On Democracy*, New Haven : Yale University, 1998, hlm 37 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm 230, lihat juga Rahadi Budi Prayitno, Arlis Praygo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Deepublish, Sleman, 2023, hlm 93.

²⁵⁹ Ros Harrison, *Democracy*, London L Routledge, 1993, hlm 132 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, lihat juga Norbertus Antoine Binsai, Kebebasan dan Kesetaraan Sebagai Dua Nilai Sosial Masyarakat Modern (Sebuah Studi Aksiologi tentang Demokrasi), *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol. 7., No. 1, Juni 2024, hlm 679.

²⁶⁰ Robert A. Dahl, *On Democracy*, New Haven : Yale University, 1998, hlm 37 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm 230

sangat terbuka hingga yang sangat tertutup dan membatasi. Setiap partai politik memiliki kriteria yang berbeda terkait calon yang dapat diusung, seperti popularitas dan elektabilitas, kesamaan ideologi, hingga keharusan menjadi anggota partai politik dengan kualifikasi tertentu.

Aturan yang paling demokratis adalah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat umum, atau setidaknya kepada seluruh anggota partai politik, untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden. Semakin terbuka mekanisme pencalonan, baik kepada masyarakat luas maupun kepada anggota internal partai, semakin mekanisme tersebut dapat dianggap demokratis. Sebaliknya, jika pencalonan hanya terbatas pada anggota partai politik yang memenuhi kualifikasi tertentu yang sangat ketat, mekanisme tersebut dapat dianggap kurang demokratis. Di antara kedua kondisi tersebut, pencalonan yang terbuka untuk seluruh anggota partai politik tanpa batasan kualifikasi yang ketat dapat dikategorikan sebagai mekanisme seleksi yang moderat

Peraturan perundang-undangan seyogianya mengatur bahwa proses pencalonan dalam rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara terbuka, sehingga dapat diikuti oleh seluruh masyarakat atau setidaknya oleh anggota partai politik tanpa persyaratan yang terlalu ketat. Hal ini penting mengingat jabatan presiden dan wakil presiden memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola urusan publik yang melibatkan keragaman ideologi dan latar belakang sosial. Setelah mekanisme pendaftaran dilakukan secara terbuka, partai politik kemudian dapat menyeleksi para kandidat berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan dan dipublikasikan secara transparan.

2. Partisipasi

Partisipasi juga merupakan salah satu prinsip dari demokrasi. Ciri demokrasi yang berfungsi dengan baik ditandai dengan adanya jaminan kepada setiap orang untuk dapat berpartisipasi dalam membentuk dan menentukan pemerintahan kedepan. Secara umum, partisipasi adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pengambilan kebijakan.²⁶¹

Dalam hal ini partisipasi mengacu pada sebuah pertanyaan, siapa saja pihak-pihak yang dapat memilih kandidat calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden yang secara resmi diusulkan oleh partai politik. Apakah pemilih ini hanya terbatas pada seorang elit, kelompok elit atau seluruh anggota partai politik. Demokrasi menghendaki adanya partisipasi yang luas di antara para pihak yang memiliki kecakapan dan kewenangan dalam pemilihan atau pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, salah satu parameter untuk menilai baik tidaknya sebuah demokrasi dapat dilihat dari tinggi rendahnya tingkat partisipasi.²⁶²

Partisipasi dalam konteks ini sangat terkait dengan hak setiap individu untuk memilih (*right to vote*) yang merupakan hak fundamental setiap warga negara yang memenuhi syarat. Hak untuk memilih adalah hak politik yang fundamental dalam sistem demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpin atau wakil-wakil mereka di berbagai lembaga politik. Lembaga-lembaga ini mencakup parlemen, pemerintahan daerah, hingga

²⁶¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op Cit*, hlm 367

²⁶² Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, 2015, hlm 20.

pemerintahan pusat. Melalui pemilihan umum, warga negara dapat mempengaruhi kebijakan publik serta arah pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih.²⁶³

Syarat-syarat untuk dapat menggunakan hak ini biasanya diatur dalam undang-undang. Syarat yang paling umum adalah kewarganegaraan, usia minimum, dan tidak sedang dicabut hak politiknya. Di Indonesia, misalnya, warga yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak menggunakan hak pilih mereka. Hal ini penting karena hak untuk memilih memberikan warga negara kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses politik dan menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme yang sah dan transparan.

Prinsip-prinsip pelaksanaan hak memilih dalam demokrasi meliputi sifat universal, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. "Universal" berarti semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi dapat menggunakan hak tersebut. "Langsung" berarti setiap suara diberikan secara langsung oleh pemilih tanpa perantara. "Bebas" dan "rahasia" menekankan bahwa warga negara harus dapat memilih tanpa tekanan atau paksaan, dan pilihannya tidak dapat diketahui oleh orang lain. "Jujur" dan "adil" memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai aturan tanpa adanya manipulasi atau kecurangan.²⁶⁴

Secara keseluruhan, hak memilih memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan legitimasi demokrasi. Hak ini memungkinkan rakyat berpartisipasi secara aktif aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, memperkuat prinsip pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tanpa adanya jaminan hak untuk memilih

²⁶³ Khairul Fahmi, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm 758.

²⁶⁴ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Umum, *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm 162

yang kuat, sistem demokrasi bisa kehilangan esensi dan akuntabilitasnya terhadap aspirasi serta kehendak rakyat.

Sebagaimana Hak untuk dipilih yang telah diuraikan sebelumnya, hak untuk memilih juga bagian dari hak politik warga negara yang diakui secara internasional maupun nasional dalam berbagai instrumen hukum. Instrumen hukum internasional seperti Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menyatakan bahwa "*setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya, baik langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas.*" Selain itu, Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, juga menegaskan bahwa "*setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang berkala, adil, serta bebas dari diskriminasi.*"²⁶⁵ Selain itu, dalam instrumen hukum nasional seperti Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian.²⁶⁶ Hal ini dipertegas dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁶⁷ Lebih spesifik lagi, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "*setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keseluruhan aturan ini*

²⁶⁵ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 70

²⁶⁶ Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"

²⁶⁷ Lihat Pasal 28D ayat (1) : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang di Indonesia."²⁶⁸

Dengan demikian jelas kirannya, dalam masyarakat yang demokratis, partisipasi politik melalui hak untuk memilih adalah hak asasi manusia yang fundamental dan harus diwujudkan melalui pemilihan umum yang jujur dan transparan. Oleh karena itu, partisipasi dalam hal ini mengacu pada pengertian memberikan kesempatan kepada setiap anggota partai politik untuk dapat terlibat sebagai pemilih dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Anggota partai politik yang berpartisipasi dalam proses politik (termasuk rekrutmen calon presiden dan wakil presiden) melalui pemberian suara dalam pemilihan terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan mengikat.

Dalam aspek memilih, partisipasi yang melibatkan sebanyak mungkin pihak sangat penting karena hal ini menjadi ciri utama suksesi kepemimpinan dalam sistem politik demokratis, yang membedakannya dari pergantian kepemimpinan dalam sistem otoriter atau totaliter. Dalam negara-negara totaliter dan otoriter, pergantian kepemimpinan umumnya hanya ditentukan oleh sekelompok elit oligarki yang kekuasaannya terpusat pada satu individu. Sebaliknya, di negara-negara demokratis, rakyat secara langsung menentukan suksesi kepemimpinan di bidang eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.²⁶⁹

²⁶⁸ Lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : *"Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*

²⁶⁹ Jamaludin Ghafur, *Demokrasi Internal Partai Politik*, Op Cit, hlm 223.

Pemilihan pejabat publik di negara demokrasi harus melibatkan sebanyak mungkin pemilih, karena tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator utama legitimasi proses demokratis. Partisipasi yang rendah dipandang sebagai ancaman bagi legitimasi pemerintahan demokratis, karena kondisi ini dapat mengakibatkan pemerintahan yang terbentuk hanya mencerminkan aspirasi kelompok minoritas, bukan kehendak mayoritas dari seluruh pemilih terdaftar atau populasi pemilih.²⁷⁰ Dengan demikian, semakin sedikit jumlah partisipan pemilih, semakin rendah pula tingkat legitimasi yang diperoleh. Sebaliknya, proses demokrasi dianggap memiliki legitimasi yang tinggi apabila tingkat partisipasi pemilihnya juga tinggi.

Oleh karena itu, sistem politik harus mengakomodasi partisipasi ini dalam reformasi aturan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan bahwa proses seleksi bersifat inklusif, transparan, dan adil. Reformulasi aturan ini penting untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin keterlibatan yang setara dari seluruh elemen masyarakat. Pada umumnya kategori pemilih dapat dibedakan menjadi empat golongan dari mulai yang paling tidak demokratis hingga yang paling demokratis, *pertama*, seorang elit (sangat tidak demokratis), *kedua*, kelompok elit (tidak demokratis), *ketiga* kelompok delegasi (moderat), *keempat*, kelompok masa anggota partai politik (sangat demokratis).²⁷¹

Proses pemilihan kandidat calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan oleh satu orang, seperti ketua umum partai politik, dianggap sebagai mekanisme yang sangat tidak demokratis. Begitu pula jika pemilihan dilakukan hanya oleh kelompok elit, hal ini juga dikategorikan sebagai mekanisme yang tidak demokratis. Sebaliknya, pemilihan yang melibatkan partisipasi sebanyak mungkin anggota partai

²⁷⁰ Annabelle Lever, *Compulsory Voting : A Critical Perspective*, hlm 899 sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

²⁷¹ Jamaluddin Ghafur, *Demokrasi Internal Partai Politik, Op Cit*, hlm 144.

mencerminkan mekanisme yang demokratis. Apabila pemilihan dilakukan melalui perwakilan oleh delegasi, maka mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai pilihan yang moderat.

Dengan demikian pemilihan kandidat calon presiden dan wakil presiden dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang demokratis mutlak harus melibatkan sebanyak mungkin pihak dan tidak boleh dimonopoli oleh seorang elit tunggal maupun sekelompok elit. Biar bagaimanapun hakikat demokrasi internal partai politik adalah mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan sebanyak mungkin anggota partai politik dimana keputusan diambil dari bawah ke atas (*bottom up*) bukan sebaliknya (*top down*). Dengan demikian seorang kandidat calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan secara resmi untuk diusulkan sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik mendapatkan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh mayoritas anggota partai politik.

Mekanisme seperti ini sangat demokratis tetapi bukan berarti tidak ada tantangan, namun juga bukan berarti tidak ada solusi. Salah satu yang menjadi tantangan dalam proses ini adalah biaya yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh partai politik untuk menghadirkan seluruh anggota partai politik dalam satu tempat yang sama. Walaupun karena pertimbangan biaya maka partai politik bisa mengembangkan pemilihan berbasis elektronik atau *e-voting*. Partai politik dapat bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi untuk membangun sistem pemilihan yang aman, mudah digunakan, dan transparan. Sistem ini harus mampu diakses di berbagai perangkat dan berbagai daerah, baik komputer, ponsel, maupun tablet, dan kompatibel dengan jaringan internet yang tidak selalu stabil di beberapa daerah. Dengan menerapkan *e-voting* ini dapat mengurangi biaya logistik sekaligus meningkatkan partisipasi karena

anggota dapat memberikan suara dari lokasi masing-masing tanpa perlu hadir di satu tempat yang sama.

Selain menggunakan pemilihan berbasis internet, sistem pemilihan melalui delegasi terpilih juga dapat menjadi alternatif yang dapat diterapkan apabila infrastruktur teknologi tidak memadai, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan internet atau bagi anggota partai politik yang kurang terbiasa dengan teknologi digital. Dalam hal ini, partai politik dapat menyelenggarakan pemilihan di tingkat lokal atau daerah untuk memilih delegasi yang akan mewakili anggota dalam konvensi nasional. Agar mekanisme ini tetap demokratis, proses pemilihan delegasi harus dilakukan secara terbuka, dengan aturan yang jelas dan transparan. Setiap anggota di tingkat lokal memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai delegasi atau memilih delegasi yang mereka kehendaki. Untuk menjamin representasi yang adil, jumlah delegasi dari setiap daerah dapat disesuaikan dengan jumlah anggota di daerah tersebut, sehingga daerah dengan jumlah anggota lebih banyak memperoleh jumlah delegasi yang lebih besar. Dengan demikian, suara anggota partai akan terwakili secara proporsional, dan dominasi suara dari satu daerah tertentu dalam penentuan kandidat dapat dihindari.

Dua solusi ini dapat diterapkan oleh partai politik dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan mengumpulkan seluruh anggota partai politik di satu lokasi yang sama. Meski lebih terjangkau, kedua solusi ini tetap mempertahankan esensi partisipasi anggota dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Dengan pemilihan berbasis daring, anggota dapat berpartisipasi tanpa hambatan geografis, sementara pemilihan melalui delegasi terpilih memastikan bahwa setiap wilayah tetap terwakili secara proporsional. Dengan demikian, partisipasi anggota tetap

terjamin dalam penentuan kandidat tanpa membebani partai dengan biaya yang sangat tinggi.

3. Transparansi

Seiring dengan perkembangan demokrasi, transparansi juga menjadi bagian yang penting dari proses berjalanya negara demokrasi yang baik. Transparansi dalam dunia politik berarti keterbukaan informasi dalam segala proses politik yang ada.²⁷² Dewasa ini, masyarakat semakin menghendaki adanya transparansi hampir dalam setiap aktivitas manusia, mulai manajemen korporasi, persaingan bisnis dan terlebih dalam proses politik. Masyarakat semakin ingin tahu tentang apa saja yang dilakukan oleh aktor-aktor politik dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya transparansi semakin sulit bagi aktor-aktor politik untuk menutupi rahasia politik.²⁷³

Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), transparansi atau keterbukaan informasi menjadi hak setiap orang. Hak atas kebebasan memperoleh informasi merupakan HAM yang timbul dari *natural right* (hak-hak yang sejak manusia lahir) yang termasuk di dalamnya antara lain hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik. Abid Husein seorang pelopor untuk PBB dalam laporannya menyatakan bahwa kebebasan informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan.”²⁷⁴

Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) atau yang biasa disingkat dengan DUHAM yang dideklarasikan oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948, keterbukaan informasi diakui sebagai salah

²⁷² <https://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi> yang diakses pada 11 Oktober 2024, Pukul 21.19 WIB.

²⁷³ Firmanzah, *Op. Cit*, hlm 17

²⁷⁴ Suparman Marzuki, *Op. Cit*, hlm 181.

satu hak yang harus dipenuhi. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan ini, Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menyetujuinya telah mencantumkan hak tersebut dalam konstitusi, yaitu tertuang dalam Pasal 28 F, yang berbunyi bahwa “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak, untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”²⁷⁵ Lebih lanjut, dalam rangka menjamin penegakan keterbukaan informasi tersebut, maka pada tanggal 30 April 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat untuk memberikan akses informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu.²⁷⁶

Partai Politik yang merupakan salah satu pilar demokrasi tidak terlepas dari kewajiban untuk memberikan transparansi pada Masyarakat. Selain itu partai politik merupakan badan hukum publik yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem negara demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Masyarakat.²⁷⁷

²⁷⁵ Lihat Pasal 28 F UUD 1945 : “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak, untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”

²⁷⁶ Suparman Marzuki, *Loc Cit*, hlm 182

²⁷⁷ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar..., Op Cit*, hlm 153.

Transparansi juga memberikan akses yang luas kepada masyarakat dan media untuk mengawasi jalannya proses seleksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya ketertutupan dan manipulasi di dalam partai yang bisa mempengaruhi hasil seleksi secara tidak adil. Menurut Robert Dahl, keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam demokrasi yang sehat, di mana pengawasan oleh publik dan media berfungsi sebagai "*check and balance*" bagi lembaga-lembaga politik. Ini sejalan dengan konsep "*public accountability*," di mana aktor politik bertanggung jawab kepada publik atas keputusan dan tindakan mereka.²⁷⁸

Partai politik yang transparan akan lebih mampu membangun kepercayaan dari pemilih karena mereka dianggap menjalankan proses yang adil dan demokratis.²⁷⁹ Oleh karena itu, sistem politik harus mengakomodasi transparansi dalam reformasi aturan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan sistem politik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini transparansi mengacu pada bagaimana proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik dijalankan dengan mekanisme yang dapat diketahui oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus transparan dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, *pertama*, jadwal tahapan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, *kedua*, kriteria seleksi, *ketiga*, pengambilan keputusan.

Jadwal tahapan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, dalam hal ini partai politik harus mempublikasikan setiap jadwal tahapan proses seleksi dari mulai proses kandidasi dengan dibukanya pendaftaran secara terbuka, seleksi kandidat sampai dengan mekanisme seleksi yang digunakan, hingga pemilihan kandidat

²⁷⁸ Atie RachMiatie, dkk, Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik, *Jurnal Mimbang* Vol. 29, No. 2, Desember 2013, hlm 130.

²⁷⁹ *Ibid.*

termasuk proses bagaimana kandidat itu terpilih. Selanjutnya adalah kriteria seleksi, dalam hal ini partai politik perlu mengumumkan secara jelas kriteria yang digunakan dalam menyeleksi calon presiden dan wakil presiden. Kriteria ini mencakup persyaratan formal, seperti usia dan pengalaman, hingga kriteria kompetensi atau nilai-nilai yang dianggap penting oleh partai. Dan terakhir pengambilan keputusan, transparansi ini mencakup mekanisme yang digunakan untuk mengevaluasi kandidat, serta siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Bila proses ini terbuka, publik akan lebih percaya bahwa seleksi dilakukan secara objektif dan profesional. Setelah kandidat terpilih, kemudian partai politik juga perlu mengumumkan hasil seleksi. Partai politik diharapkan mengumumkan hasilnya secara terbuka, sehingga anggota maupun publik dapat melihat perkembangan dan mengetahui siapa kandidat yang terpilih dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden.

Dengan mempublikasikan proses ini, partai politik dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keterbukaan, mencegah kecurigaan akan adanya lobi-lobi atau praktik korupsi yang merusak integritas pemilihan dan pada akhirnya transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik.

4. Mekanisme Pemilihan

Mekanisme penentuan dalam konteks ini berarti cara pengambilan keputusan dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden ketika menentukan kandidat yang akan diusung oleh partai politik. Secara umum mekanisme pengambilan keputusan dibedakan dengan 3 (tiga cara) pengambilan keputusan. *Pertama* adalah ditentukan oleh seorang pemimpin atau segelintir elit; *Kedua*, cara musyawarah mufakat; dan *Ketiga* adalah cara pemungutan suara (voting).²⁸⁰

²⁸⁰ Jamaluddin Ghafur, *Demokrasi Internal Partai Politik*, Op. Cit, hlm 232.

Masing-masing pengambilan keputusan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun demikian jelas terlihat, bahwa cara pengambilan keputusan yang pertama yakni ditentukan oleh satu orang pemimpin atau segelintir elit jelas bukan merupakan cara yang demokratis. Karena dalam prosesnya menghilangkan keterlibatan dan partisipasi bermakna dari anggota masyarakat. Satu keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemimpin atau segelintir elit yang kemudian mengatasnamakan organisasi/negara lebih dekat dengan sistem otoriter atau monarki. Sedangkan cara pengambilan keputusan yang kedua dan ketiga yakni musyawarah mufakat dan pemungutan suara dipandang sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang sama-sama demokratis karena keduanya menghormati dan tidak melarang suara-suara dan pendapat yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan.

Musyawarah adalah metode penyelesaian masalah di mana setiap peserta memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pandangannya. Inti dari musyawarah adalah toleransi, di mana setiap orang atau kelompok menghargai pendapat pihak lain tanpa adanya pemaksaan, meskipun mereka berada dalam posisi minoritas. Tujuan utama musyawarah adalah mencapai mufakat, yang harus didasarkan pada kepentingan dan kebaikan bersama.

Musyawarah untuk mufakat bersumber kepada Hukum Adat. Dalam hal ini berarti cara pengambilan keputusan dengan musyawarah yang didasari dengan toleransi, dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan individu atau kelompok. Konsepsi musyawarah mufakat muncul dari tradisi kultural bangsa Indonesia dan cenderung menampilkan proses yang alot dan relatif sulit untuk

diterapkan dalam perpolitikan kontemporer kecuali dalam skala isu dalam skala kecil.²⁸¹

Salah satu kelemahan sistem musyawarah untuk mufakat adalah potensi waktu yang lama dalam proses pengambilan keputusan, yang bisa menyebabkan masalah terus berlarut-larut tanpa solusi. Apabila pihak minoritas tetap bersikeras dengan ketidaksetujuannya, keputusan mungkin tidak akan pernah tercapai. Hal ini bisa mengarah pada situasi di mana minoritas memiliki kekuasaan berlebihan, yang dikenal sebagai "diktatorial minoritas," di mana kelompok kecil dapat menghambat pengambilan keputusan secara keseluruhan. Namun, kelebihan dari musyawarah untuk mufakat adalah semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai pendapatnya. Hasil keputusan cenderung diterima dengan baik karena dianggap sebagai bagian dari kepentingan bersama. Ini mengurangi kemungkinan oposisi yang muncul, karena setiap koreksi yang dilakukan diarahkan untuk mencapai kepentingan kolektif tanpa menciptakan konflik yang tajam.²⁸²

Pada keadaan sekarang, musyawarah untuk mufakat semakin sulit dilaksanakan, terlebih dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan politik, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks politik yang semakin kompleks, sangat kecil kemungkinan semua pihak akan menyetujui sebuah keputusan dengan mufakat penuh, karena masing-masing individu atau kelompok memiliki prioritas yang berbeda. Dengan kesadaran ini maka mekanisme pengambilan keputusan yang ketiga yakni pemungutan suara (*voting*) bisa

²⁸¹ Kawamura, Koichi (2011), *Consensus and Democracy in Indonesia: Musyawarah-Mufakat Revisited*, *IDE Discussion Paper* No. 308, hlm 5 yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

²⁸² Dessi Permatasari, Cahyo Seftyono, Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Mimbar Demokrasi*, Vol. 13, No. 2, April 2014, hlm. 5-6.

dijadikan sebagai alternatif yang lebih efisien untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai keputusan yang mengikat.

Pemungutan suara atau *voting* adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan yang didasarkan pada suara terbanyak, hal ini bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya. Namun, bila dipaksakan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya.²⁸³

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diadopsi dari konsep demokrasi barat, yang berakar pada nilai individualisme. Dalam sistem ini, kepentingan individu atau kelompok yang berbeda menjadi faktor yang menonjol dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan dianggap sah jika jumlah suara yang mendukung lebih besar dibandingkan dengan jumlah suara yang menolak. Tidak diperlukan persetujuan mutlak dari semua pihak, karena suara mayoritas dianggap mewakili kehendak umum. Sistem ini dirancang untuk mencapai keputusan dengan lebih cepat dan efisien, meskipun berpotensi mengabaikan pandangan minoritas yang mungkin tidak terakomodasi dalam proses tersebut.²⁸⁴

Dalam konsep tersebut maka, mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas tidak lepas dari kelemahan yang salah satu kelemahannya adalah potensi kelompok mayoritas untuk memaksakan kehendaknya kepada kelompok minoritas. Akibatnya, kelompok minoritas cenderung tidak memiliki kesempatan untuk menetapkan pandangan atau pendapatnya jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan

²⁸³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemungutan_suara yang diakses pada 13 Oktober 2024, pukul 13.53 WIB.

²⁸⁴ Dessi Permatasari, Cahyo Seftyono, *Op. Cit.*, hlm. 7

kehendak mayoritas. Kondisi ini mengarah pada dominasi mayoritas, di mana kekuasaan mayoritas begitu besar hingga Alexis de Tocqueville menyebutnya sebagai "Tirani Mayoritas". Situasi ini pada akhirnya bisa menciptakan bentuk "Diktatorial Mayoritas," yaitu keadaan di mana kelompok mayoritas secara terus-menerus mengabaikan kepentingan minoritas, sehingga menciptakan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis.²⁸⁵

Terlepas dari kelemahan tersebut, namun sistem pengambilan keputusan dengan suara terbanyak lebih menjamin kebebasan dan kesetaraan politik yang merupakan inti dari ajaran demokrasi. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Beetham bahwa, prinsip utama demokrasi adalah kontrol rakyat dan kesetaraan politik. Artinya setiap sistem pengambilan keputusan kolektif dapat dianggap demokratis jika tunduk pada kontrol oleh semua anggota yang diposisikan secara setara.²⁸⁶

Pemungutan suara yang lebih menjamin kesetaraan dan kebebasan biasanya diimplementasikan melalui pemungutan suara secara rahasia/tertutup. Hal ini merupakan permata mahkota demokrasi sebagaimana ungkapan *The secret vote, many believe, is the jewel in the democratic crown*.²⁸⁷ Prosedur pengambilan keputusan yang memberikan kebebasan dan persamaan kepada seluruh komponen pemilih pada akhirnya akan mampu mendobrak monopoli kekuasaan, terutama kekuasaan yang oleh publik dianggap tidak lagi responsif dan sesuai dengan aspirasi mayoritas. Artinya,

²⁸⁵ *Ibid*, hlm 8.

²⁸⁶ Anna Gwiazda, *Democracy in Poland : Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, UK : Routledge, 2015, hlm 13 sebagaimana dikutip dalam Jamaludin Ghafur, *Demokrasi.., Op. Cit.*, hlm 235.

²⁸⁷ Geoffery Brennan and Philip Pettit Source, Unveiling the Vote, *British Journal Of Political Science*, Vol. 20., No. 3, Juli 1990, hlm 311 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm 236.

pemimpin yang dinilai gagal dan kinerjanya tidak sesuai ekspektasi publik akan dengan mudah disingkirkan dan digantikan oleh calon lain yang dianggap lebih mumpuni.²⁸⁸

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dinilai lebih dekat dengan sistem demokrasi yang ideal. Sidney Hook dalam *Encyclopaedia Americana* mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.²⁸⁹ Senada dengan itu, Robert A. Dahl dalam *On Democracy*, mengemukakan bahwa :²⁹⁰

“democracy provides opportunities for effective participation; equality in voting; gaining enlightened understanding; exercising final control over the agenda; inclusion of adults”.

“Demokrasi memberikan kesempatan bagi partisipasi yang efektif; kesetaraan dalam voting; mendapatkan pemahaman; kontrol akhir atas agenda; melibatkan semua orang dewasa”

Dari pengertian para ahli di atas, maka negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengenyampingkan kaum minoritas.

Atas dasar perbandingan kelemahan dan kelebihan antara mekanisme pengambilan keputusan kedua dan ketiga yakni musyawarah mufakat dan pemungutan suara (*voting*) diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan ketiga yakni pemungutan suara lebih banyak keunggulan dan sedikit kelemahan dari pada mekanisme pengambilan keputusan kedua yakni musyawarah mufakat. Dari

²⁸⁸*Ibid.*

²⁸⁹ Sidney Hook, *The Encyclopaedia Americana*, Americana Corporation, New York, Vol. 3. 1975, hlm 685 sebagaimana dikutip dalam Mgs. A. Defrizal dkk, Demokrasi Dalam Islam : Tinjauan Tafsir Maudhu’I, *Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, No. 02, Vo. 21, Desember 2020, hlm 3.

²⁹⁰ Robert Dahl, *On Democracy*, Yale University, New Haven, 1998, hlm 54.

adanya perbandingan ini sistem politik di Indonesia cenderung menggunakan mekanisme pengambilan keputusan dengan pemungutan suara (*voting*). Seperti dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “*Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.*”²⁹¹ Kemudian dalam Pasal 37 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur perubahan Undang-Undang Dasar mengatakan “*Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.*”²⁹²

Demikian pula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan ayat (3) “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*”²⁹³ ayat (4) “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*”²⁹⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, reformulasi aturan terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam proses rekrutmen calon presiden dan

²⁹¹ Lihat Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 : “*Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak*”

²⁹² Lihat Pasal 37 ayat (2) UUD 1945 : “*Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir*”

²⁹³ Lihat Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 : “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden*”

²⁹⁴ Lihat Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 : *Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden*”

wakil presiden sebaiknya dilakukan dengan menerapkan metode pemungutan suara (*voting*) yang didasarkan pada suara terbanyak. Hal ini dianggap sebagai pendekatan yang lebih demokratis dan inklusif, di mana setiap suara memiliki bobot yang setara dan keputusan dapat diambil secara objektif berdasarkan preferensi mayoritas.

Gagasan proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dirumuskan diatas pada dasarnya lebih mudah diterapkan dalam sistem presidensial murni dengan sistem dwi partai yang tidak mengenal konsep koalisi atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Dalam sistem ini, partai politik tidak menghadapi hambatan koalisi dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kandidat yang diusung, sehingga mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik bisa berjalan secara efektif. Namun, dalam konteks sistem presidensial multi partai seperti di Indonesia, di mana partai politik cenderung membentuk koalisi atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden membuat gagasan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diuraikan diatas menghadapi tantangan. Kendatipun demikian, tantangan tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang bagi partai politik untuk tetap konsisten dalam menerapkan prinsip demokrasi dan keterbukaan dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Partai politik harus berkomitmen untuk memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung merupakan hasil dari proses rekrutmen yang terbuka, partisipatif, transparan dan merupakan kehendak mayoritas anggota, bukan sekadar produk dari negosiasi politik elit yang tertutup. Dengan demikian, meskipun terdapat tawaran untuk berkoalisi, partai harus tetap mengutamakan kandidat hasil rekrutmen yang telah dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aturan mengenai rekrutmen calon presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 29 UU Partai Politik disebutkan pada pokoknya mengatur bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Hal yang senada juga diatur dalam Pasal 233 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan. Dari kedua Undang-Undang tersebut, pada dasarnya menginginkan untuk menciptakan proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang demokratis dan terbuka, namun demikian pelaksanaannya tergantung pada mekanisme internal masing-masing partai politik. Aturan dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum dan abstrak, sehingga tidak bisa memberikan kepastian pelaksanaannya dilakukan secara demokratis dan terbuka. Berkenaan dengan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS, menyatakan bahwa proses rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden melibatkan tahapan penjaringan dan penyaringan berdasarkan

prinsip-prinsip demokratis dan terbuka, dengan memperhatikan integritas, kapabilitas, profesionalitas, serta popularitas dan elektabilitas. Setelah proses penjaringan dan penyaringan, berdasarkan Pasal 16 ayat (2) bakal calon presiden dan wakil presiden diputuskan oleh Majelis Syuro. Dalam hal ini PKS sebenarnya telah menginginkan agar proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka, namun demikian aturan dalam AD/ART tersebut masih bersifat umum dan abstrak, tidak ditemukan mekanisme yang lebih detail yang bisa diketahui oleh publik sejauhmana mekanisme dilakukan secara demokratis dan terbuka. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Pasal 29 Angka 1 Anggaran Dasar (AD) dikatakan penempatan kader, anggota dan simpatisan di lembaga eksekutif dilakukan secara objektif, transparan dan diputuskan melalui rapat partai. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 70 Anggaran Rumah Tangga (ART) PAN, untuk pencalonan presiden dan/atau wakil presiden yang diajukan oleh PAN dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam rakernas berdasarkan hasil Konvensi. Hanya mekanisme tersebut yang diatur dalam AD/ART PAN, meskipun terdapat kata “konvensi” namun tidak ditemukan lebih detail mengenai mekanisme konvensi dilakukan. Kemudian PDI Perjuangan, dalam AD/ART PDI Perjuangan tidak ditemukan mekanisme/tahapan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal 17 Anggaran Dasar (AD) hanya dikatakan bahwa setiap anggota partai berhak untuk memilih dan dipilih. Dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) AD partai melakukan penugasan kepada anggota partai dalam jabatan politik dan jabatan publik. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (7) AD penugasan anggota partai di lembaga eksekutif khususnya Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai. Dalam ad/art PDI Perjuangan telah menyatakan secara tegas pengambilan

keputusan berkenaan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden sepenuhnya merupakan kewenangan ketua umum partai. Pengambilan keputusan dengan mekanisme tersebut meniadakan partisipasi dari anggota partai yang merupakan unsur yang mendasar dalam negara demokrasi.

2. Praktik yang terjadi dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS sebagai badan pelaksana Majelis Syuro membentuk tim pencapresan untuk melakukan penjangkaran dan komunikasi kepada kandidat kepada calon presiden dan wakil presiden yang namanya sudah beredar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Selain itu PKS juga melakukan survei secara internal untuk menyerap aspirasi dari anggota dan kader PKS. Setelah semua mekanisme itu dilakukan kemudian tim pencapresan memaparkan hasil kinerjanya di hadapan Majelis Syuro mengenai profil calon, visi-misi, program untuk kemudian diambil keputusan oleh Majelis Syuro. Proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden di PKS belum sepenuhnya demokratis jika dilihat dari aspek keterbukaan, partisipasi anggota, transparansi, dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Penjangkaran kandidat hanya mempertimbangkan nama-nama yang sudah beredar, tanpa membuka peluang bagi figur lain. Partisipasi anggota terbatas pada survei internal, tanpa kejelasan sejauh mana hasilnya memengaruhi keputusan. Transparansi juga menjadi isu, karena hasil kerja tim pencapresan hanya dipaparkan di Majelis Syuro tanpa mekanisme ke ruang public. Keputusan akhir diambil melalui Majelis Syuro, bukan oleh seluruh anggota. Untuk meningkatkan demokrasi internal, PKS perlu memperkuat keterbukaan, transparansi, dan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Kemudian, rekrutmen calon

presiden dan wakil presiden oleh PAN sepenuhnya dilakukan oleh Pimpinan DPP PAN. Pimpinan DPP PAN yang kemudian langsung berkomunikasi dengan beberapa kandidat calon presiden dan wakil presiden. Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat pimpinan, yang hasilnya kemudian disampaikan pada rapat bersama Pengurus DPP, DPW dan DPD dan kemudian ditetapkan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden di PAN bersifat sentralistik, di mana Pimpinan DPP menentukan kandidat melalui komunikasi langsung tanpa mekanisme penjangkaran terbuka. Partisipasi anggota terbatas, karena keputusan hanya dibahas di Rakernas setelah dirumuskan oleh pimpinan. Transparansi minim, tanpa kriteria seleksi yang jelas, dan mekanisme konvensi yang tertera dalam AD/ART tidak dijelaskan secara rinci. Untuk meningkatkan demokrasi internal, PAN perlu membuka proses seleksi yang lebih transparan dan melibatkan anggota secara lebih luas. Sementara itu, rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh PDI Perjuangan sepenuhnya dilakukan oleh struktur pengurus DPP PDI Perjuangan seperti Sekretariat Jenderal, Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Badan Riset dan Analisis Kebijakan dan struktur partai lain. Struktur partai aktif memantau dinamika politik menjelang pemilihan, termasuk munculnya nama-nama calon presiden dan wakil presiden dari survei internal maupun lembaga survei eksternal. Survei ini dilakukan oleh partai melalui Badan Riset dan Analisis Kebijakan DPP PDI Perjuangan, selain melakukan survei, bidang ini juga melakukan analisis terkait nama-nama calon potensial. Setiap kinerja yang dilakukan oleh struktur partai terkait pemilihan presiden dan wakil presiden kemudian dilaporkan langsung kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan secara berkala. Setelah semua mekanisme dilakukan keputusan mengenai siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan wakil

presiden dari PDI Perjuangan diputuskan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan dan mandat dari kongres partai. Rekrutmen di PDI Perjuangan cenderung elitis dan terpusat pada kewenangan Ketua Umum, sehingga belum mencerminkan demokrasi internal yang kuat. Untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi, partai perlu menerapkan mekanisme yang lebih inklusif dalam pemilihan calon.

3. Melihat realitas yang demikian, demokratisasi mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan. Dengan meningkatnya kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara saat ini, mulai dari isu hukum, ekonomi, sosial, hingga lingkungan penting bagi sistem rekrutmen calon presiden dan wakil presiden ini untuk berjalan secara terbuka dan demokratis dengan melibatkan partisipasi publik secara lebih luas. Bila rekrutmen politik tidak bersifat terbuka dan demokratis, maka akan lahir butir-butir oligarki yang akan muncul di tubuh partai politik, hal tersebut akan menimbulkan gejala yang tidak kondusif bagi partai politik di Indonesia baik di tingkat pusat, daerah dan maupun sampai ke tingkat yang dibawahnya. Perbaikan melalui jalur masyarakat dan jalur institusional tampaknya merupakan alternatif terbaik dan paling masuk akal untuk memaksa berlangsungnya perubahan mendasar atas partai politik. Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum setidaknya mengatur empat hal yang perlu dimuat dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Pertama, keterbukaan; kedua, partisipasi; ketiga, transparansi; dan keempat, mekanisme pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Keterbukaan dalam arti pemberian akses bagi setiap warga negara, atau setidaknya setiap anggota partai politik untuk dapat diberikan kesempatan sebagai kandidat dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Partisipasi berarti

melibatkan anggota partai politik untuk menjadi pemilih dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang turut menentukan calon yang akan diusung oleh partai politik. Dan transparansi dalam konteks ini mengacu pada bagaimana proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik dijalankan dengan mekanisme yang dapat diketahui oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus transparan dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, *pertama*, jadwal tahapan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, *kedua*, kriteria seleksi, *ketiga*, pengambilan keputusan. Serta yang terakhir, mekanisme pemilihan, dalam konteks demokratisasi rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, mekanisme pengambilan keputusan dengan pemilihan (*voting*) berdasarkan suara terbanyak adalah mekanisme yang paling demokratis. Setidaknya mekanisme ini lebih efektif untuk dilakukan dan mencerminkan kehendak mayoritas anggota partai politik.

B. SARAN

Negara Republik Indonesia telah menetapkan demokrasi sebagai landasan bersama dalam bernegara. Oleh karena itu, konsistensi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi harus termanifestasi dalam setiap aspek kehidupan bernegara, tak terkecuali dalam proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden. Namun, realitas menunjukkan bahwa proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan secara demokratis. Dalam hal ini negara perlu hadir untuk memastikan agar proses rekrutmen tersebut bisa lebih demokratis dan terbuka. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam revisi kedua undang-undang tersebut, perlu diatur secara lebih jelas dan rinci mengenai mekanisme rekrutmen

calon presiden dan wakil presiden, sehingga prinsip keterbukaan, partisipasi, transparansi, dan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat terjamin.

Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan partai politik, barangkali perlu mulai dipikirkan untuk membentuk Komisi Partai Politik sebuah lembaga yang independen yang bertugas untuk memastikan bahwa partai politik dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dapat mencerminkan prinsip dan nilai demokrasi yang lebih kuat sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ubaidillah, *Demokrasi : Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi II, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- _____, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.
- Abdul Muhktie Fadjar, *Pemilu : Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Pres, Malang, 2013.
- Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2010.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Aidul Fitriciada Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Ke-2, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XI*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Feri Amsari dkk, *Pembaharuan Partai Politik DI Indonesia*, Intrans Publishing, Malang, 2020
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, 2015.
- Imam Muttaqin dari Holli A. Semetko and Margaret Scammell, *Foundation of Comparative Politics*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016.
- J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, ctk. Pertama, LP21 Press, Semarang, 2003.

- Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold : Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2019.
- _____, *Demokratisasi Internal Partai Politik*, UII Press, Yogyakarta, 2023.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- _____, *Konstitusi Ekonomi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Josep A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism & Democracy*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia. Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, PT Gramedia, Jakarta, 1982.
- _____, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- _____, *Partisipasi dan Partai Politik : Suatu Pengantar dalam Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, ed Miriam Budiardjo, PT Gramedia, Jakarta, 1982.
- _____, *Pengantar Ilmu Politik*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014
- Mochtar Mas'ood, *Negara Kapital Dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1991.
- Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia : Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- _____, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21 : Pengertian Fungsi dan Praktik Di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2022.
- Peter Emerson, *Defining Democracy : Voting Procedure In Decision-Making, Election and Governance*, Second Edition, Heidelberg Dordrecht London New York, Springer, 2012.
- Rahadi Budi Prayitno, Arlis Praygo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Deepublish, Sleman, 2023.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2013.
- _____, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta, 1992.
- Robert A. Dahl, *On Political Equality*, Yale University Press, New Haven, 2006.
- _____, *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- _____, *On Democracy*, Yale University, New Haven, 1998.
- Said Rulpina, *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, Universitas Mataram Press, Mataram, 2005.
- Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Cetakan Pertama, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.
- Sindhunata, *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Cet.7, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986.

- Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017.
- Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, ctk. Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- Victor Silaen, *Prospek Demokrasi di Negara Pancasila*, Permata Aksara, Jakarta, 2012.
- Willy D.S. Voll, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Zainal Arifin Hoesein & Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Jurnal**
- Agustam, Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia, *Jurnal TAPIs*, Vol.07, No.12.
- Annabelle Lever, “Democracy and Voting : A Response to Lisa Hill”, *British Journal of Political Science*, Volume 40, Issue 04, October 2010.
- Atie RachMiatie, dkk, Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik, *Jurnal Mimbang* Vol. 29, No. 2, Desember 2013.
- Dessi Permatasari, Cahyo Seftyono, Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat SUara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Mimbar Demokrasi*, Vol. 13, No. 2, April 2014.
- Firiyah, Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), *Jurnal Politika*, Vol. II, No. 1, 2020.
- Ftni Erlina, Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 23 No. 2, 2023.
- Gabriela Borz and Kenneth Janda, *Contemporary Trends In Party Organization : Revisiting Intra Party Democracy* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hlm 8.

- Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Umum, *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Jamaludin Ghafur, Demokrasi Internal Partai Politik Era Reformasi Antara das Sollen dan Das Sein, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FH UII*, Volume 30, Januari 2023.
- Jimly Asshiddiqie, Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, Desember 2006.
- juga Norbertus Antoine Binsai, Kebebasan dan Kesetaraan Sebagai Dua Nilai Sosial Masyarakat Modern (Sebuah Studi Aksiologi tentang Demokrasi), *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol. 7., No. 1, Juni 2024.
- Kawamura, Koichi (2011), Consensus and Democracy in Indonesia: Musyawarah-Mufakat Revisited, *IDE Discussion Paper* No. 308.
- Khairul Fahmi, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.
- Kristina Agustiani Sianturi, "Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2018.
- Kusnu Goesniadhie S, Keterikatan janji Politik Dalam Hukum Pencerminkan Kodrat Manusiawi, *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol. 1, Juni 2009.
- Mgs. A. Defrizal dkk, Demokrasi Dalam Islam : Tinjauan Tafsir Maudhu'I, *Jurnal Dakwan dan Kemasyarakatan*, No. 02, Vo. 21, Desember 2020.
- Rabiatul Aeprilia Nuraisyah, Semilia Susanti, dkk, Pemilu yang Berkualitas : Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara, *Journal Of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No 2, Juli 2024.
- Ratna Solihah, Siti Wititianti, Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Pasca Reformasi, *Jurnal Bawaslu*, Volume 3 No 1, 2017.

Sri Hastuti, Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, *Jurnal Hukum*, No 25, Volume 11, 2004.

Syarifudin Jurdi, “Pilkada, Patronase dan ‘Pengawetan’ Kekuasaan”, *Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak*, Universitas Hasanuddin, November 2015.

Tri Sandi Muji Areza dkk, Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 2 Maret 2023.

Umbu Rauta, Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

Zainal Abidin Saleh, Demokrasi dan Partai Politik, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No.1-Maret 2008.

Peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Anggaran Dasar (AD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Anggaran Dasar (AD) Partai Amanat Nasional (PAN)

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional (PAN)

Anggaran Dasar (AD) Partai PDI Perjuangan

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PDI Perjuangan

Lihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng sebagai Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 4 November 2024.

Hasil wawancara dengan Yusran Isnaini, S.H., M.H sebagai Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) pada 4 November 2024.

Hasil wawancara dengan Seno Bagaskoro sebagai Juru Bicara DPP PDI Perjuangan pada 10 November 2024.

Sumber Lainnya

ACE (The Electoral Knowledge Network), Methods Of Promoting Internal Democracy In Political Parties dalam <https://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/110615365> yang diakses pada 20 Juli 2024 Pukul 10.52

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional yang diakses pada 10 Agustus 2024, Pukul 21.01 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan yang diakses pada 12 Agustus 2024, pukul 09.55 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera yang diakses pada 9 Agustus 2024, Pukul 21.04 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemungutan_suara yang diakses pada 13 Oktober 2024, pukul 13.53 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi> yang diakses pada 11 Oktober 2024, Pukul 21.19 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi> yang diakses pada 11 Oktober 2024, Pukul 21.19 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/22511911/rakernas-pan-putusan-usung-prabowo-sebagai-capres-tetapi> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 13. 38 WIB.

<https://news.detik.com/pemilu/d-6910695/pan-masih-konsisten-usung-erick-thohir-jadi-cawapres-prabowo> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 13.36 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/3410334/pks-resmi-usung-anies-pada-pilpres-2024> yang diakses pada 13 Januari 2015 Pukul 13.19 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/3594489/pdip-raih-sertifikat-iso-550012014-dan-iso-90012015> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 14.54 WIB.

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/86106/2022/06/21/survei-pks-pemilih-internal-pilih-anies-baswedan-sebagai-calon-presiden#sthash.UlhtoupA.dpbs> yang diakses pada 13 Januari 2025 pukul 13.13 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230421141522-4-431603/sah-megawati-umumkan-ganjar-pranowo-capres-pdip> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 14.56 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/18/megawati-umumkan-mahfud-md-jadi-cawapres-ganjar-dinilai-sosok-berpengalaman-lengkap> yang diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 14.58 WIB.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik Tahun 2007, DPR RI.